

# SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA



# SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA

Zaiyardam Zubir  
Ana Fitri Ramadani  
Hary Efendi  
Radiatul Adawiyah

Minangkabau Press

## Sejarah Korupsi Di Indonesia

©2024

### Penulis:

Zaiyardam Zubir, Hary Efendi, Ana Fitri Ramadani dan Radiatul Adawiyah

### Editor:

Suharmono

### Cover:

Muhammad Zuchry Zayzda

### Sumber foto cover:

Majalah Gadjah Mada, no. 9 .tahun VII Desember 1956

Cetakan I November 2024

xii + 240 hlm,

ISBN: 978-623-7749-43-1

Diterbitkan pertama kali oleh:

### Minangkabau Press

Perumahan Unand Blok D I – 07 – 04 Gadut

Padang, Sumatera Barat

Kontak Person Zaiyardam Zubir : 082390497814

e-mail: minangkabau.press99@gmail.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebahagian atau seluruh isi buku

tanpa izin tertulis penerbit

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Ketentuan Pidana Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

## *Kata Pengantar*

*Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

*Allhamdulillah.* Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga Akhir. *Aamiin Aamiin Aamiin ya Robbaalalamin.*

Bersyukur kami dapat menulis buku ajar *Sejarah Korupsi Di Indonesia* ini, guna untuk meningkatkan jumlah buku ajar yang masih terbatas. Buku *Sejarah Korupsi Di Indonesia* ini disusun sesuai dengan kaidah buku teks yang dapat diterbitkan dan disebarluaskan. Sebagai bentuk dalam penulisan ataupun membuat buku ajar, maka sangat diperlukan berbagai kelengkapan untuk menjadi sebuah buku ajar yang bagus. Beberapa unsur yang sangat penting di antaranya mengikuti pedoman penulisan mulai dari halaman depan, isi sampai halaman belakang. Oleh sebab itu, dalam pembuatan buku ini dijelaskan berbagai macam hal mengenai kata pengantar buku ajar dan bagaimana isi yang terdapat di dalam buku.

Sebagaimana yang mafhum diketahui korupsi tidak akan terlepas dari yang namanya politik uang, kolusi, nepotisme, politik kekuasaan, lembaga yang berkepentingan baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Sistem ini berjalan dengan cepat dan kuat untuk memenuhi sebuah hasrat yaitu kekuasaan dan kekayaan. Buku ini mencoba mengulas korupsi di Indonesia sejak masa pra kemerdekaan, hingga jaman millennial. Harapan kami buku ini mampu menjadi panduan yang komprehensif bagi mahasiswa yang mempelajari ilmu sejarah maupun ilmu sosial dalam memahami tindakan korupsi, sekaligus menjadi inspirasi

dalam sikap dan gerakan anti korupsi. Tidak lupa kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini, terutama kepada Bapak Rektor Universitas Andalas, Ibu Dr. Nur Afrainin Syah, M.Med.Ed, PhD., dan Bapak Aji.

*Tak ada gading yang tak retak*, sehingga kami sangat yakin bahwa kebenaran yang sesungguhnya datangnya hanya dari Allah dan semua kesalahan murni dari kekhilafan dari kami. Pada kesempatan ini kami juga mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan buku ajar ini.

*Aamiin ya rabbal alamin.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Padang, 18 September 2024

Penulis

## *Daftar Isi*

Kata Pengantar	v	
Daftar Isi	vii	
Daftar Gambar	ix	
Glosarium	xi	
Daftar Singkatan	xiv	
BAB I	KORUPSI, KOLUSI, UPETI DAN MARK-UP	1
BAB II	SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA	17
BAB III	BUDAYA KORUPSI DI INDONESIA	31
BAB IV	KORUPSI STRUKTURAL	43
BAB V	AKTOR-AKTOR KORUPSI	56
BAB VI	MORALITAS KORUPTOR	75
BAB VII	PEJABAT DAN PENJAHAT	85
BAB VIII	KORUPSI DI LEMBAGA AGAMA	103
BAB IX	POLITIK DINASTI DAN KORUPSI	119
BAB X	PEMBELA-PEMBELA BAYARAN	131
BAB XI	INDENPEDENSI & PEMBONSAIAN KPK	151

BAB XII	GERAKAN ANTI KORUPSI	171
BAB XIII	BUNG HATTA:ORANG SUCI DARI RANAH PENDIRI REPUBLIK	190
BAB XIV	KESIMPULAN	215
	Daftar Pustaka	218
	Indeks	234
	Tentang Penulis	236

## *Daftar Gambar*

1	Rencana Terselubung Korupsi	5
2	Ilustrasi Kolusi	10
3	Baso Amarudin Maulana didalam Mobil Tahanan	11
4	Sultan Agung Mataram Islam	20
5	Pangeran Diponegoro Menampar Patih Danuredjo IV	23
6	Lambang VOC	25
7	Karikatur Korupsi	35
8	Korupsi sebagai Budaya	39
9	Ilustrasi Kasus BLBI	45
10	Hukum dan Korupsi	46
11	Indonesia Kapan Bebas dari Korupsi???	48
12	Ilustrasi Korupsi Struktural	49
13	Ilustrasi Seseorang Jatuh dalam Jaring Korupsi	58
14	Grafik Aktor Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia Tahun 2023	59
15	Edy Tansil, Koruptor Paling di Cari Indonesia	62
16	Wanted Edi Tansil	65
17	Probosoetedjo Duduk di Kursi Pengadilan	67
18	Hutan Kawasan Industri	68
19	Cuplikan gambar berlatar merah sesuai dengan warna PDIP	81
20	Kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia	96
21	Korupsi pengelolaan haji	113
22	Korupsi di lembaga agama	114
23	Ilustrasi Politik Dinasti	122

24	Dinasti Politik	123
25	Korupsi e-KTP	142
26	Jual beli jabatan	143
27	Hotman Paris terlibat kasus-kasus besar	144
28	Wajah sang Koruptor di Indonesia	174
29	Pelaku penjarah uang rakyat	176
30	Tampilan sederhana dari seorang wakil presiden Bung Hatta Perdana Sutan Sahrir	178
31	<i>Karikatur tentang korupsi</i>	183
32	Pertemuan Dialog Tentang Bung Hatta	192
33	Syekh Djamil Djambek, guru agama yang terpenting dalam pendidikan Bung Hatta	196
34	Bung Hatta dengan saudara perempuannya	203
35	Saleha, Ibunda Bung Hatta	206

## *Glosarium*

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ARTI</b>
1	<i>Abuse Power</i>	Penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang
2	<i>Aksi long march</i>	Simbol ketahanan dan strategi dalam perjuangan politik, dan sering dianggap sebagai momen penentu
3	<i>Apanage</i>	Tanah lungguh/ Raja membagikan tanah kepada keluarga bangsawan
4	<i>Applicant</i>	Permohonan tertulis
5	<i>Bekel</i>	Pejabat tingkat desa
6	<i>Bribery</i>	Penyuapan
7	<i>Conflict of Interest</i>	Konflik kepentingan
8	<i>Demand side</i>	Rasionalitas subyek yang terkena kebijakan
9	<i>Ekstra ordinary crime</i>	Kejahatan luar biasa
10	<i>Extended family</i>	Kekeluargaan besar
11	<i>Extortion</i>	Pungutan liar
12	Feodalisme	Sebuah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan
13	<i>Gelondong pangarem-arem</i>	Sebuah pemberian dari seorang pejabat yang memiliki kedudukan lebih rendah kepada pejabat yang memiliki kedudukan lebih tinggi sebagai bentuk pemberian kesenangan

14	Hak <i>oktoroi</i>	Hak istimewa
15	<i>International Corruption Conference</i>	Konferensi Internasional Anti Korupsi
16	Kolusi	Praktik di mana dua pihak atau lebih bekerja sama secara diam-diam untuk mengatur atau memanipulasi proses atau hasil, seringkali dengan tujuan merugikan pihak ketiga atau memperoleh keuntungan tidak sah
17	<i>Letter of Credit</i>	perjanjian pembayaran pinjaman
18	<i>Mark-up</i>	Praktik di mana biaya proyek atau pengadaan sengaja dibesarkan untuk mengambil keuntungan pribadi secara ilegal
19	Mencabik Baju di Dada	Perasaan kesedihan atau kemarahan yang mendalam
20	<i>Pakewuh</i>	Segan
21	Patrimonialisme	Suatu bentuk pemerintahan atau organisasi sosial di mana kekuasaan politik dan ekonomi terpusat pada individu atau kelompok tertentu, yang biasanya memiliki hubungan darah atau afiliasi pribadi
22	<i>Pembonsaian KPK</i>	Upaya untuk melemahkan atau mengurangi kekuatan dan independensi KPK, sehingga kinerjanya dalam memberantas korupsi terhambat.
23	<i>Poltik divide at impera</i>	Politik memecah belah

24	<i>Property right</i>	Hak milik
25	<i>Revolving Door Corruption</i>	Perpindahan seseorang dari sektor public ke sektor eksekutif/legislative/yudikatif ke sektor swasta atau perusahaan.
26	<i>Style of life</i>	Gaya hidup
27	<i>Supply side</i>	Rasionalitas pribadi
28	<i>The Founding Father</i>	Bapak dari bapak pendiri bangsa
29	<i>Tunggak tuo tampak baransua goyah</i>	Sesuatu yang terlihat kuat atau stabil (seperti puncak) sebenarnya memiliki kelemahan atau ketidakstabilan
30	<i>Tungkek mambaok rabah</i>	Pimpinan yang membawa beban
31	<i>Untoochables</i>	Tidak terjangkau
32	Upeti	Pembayaran atau hadiah yang diberikan secara ilegal untuk mempengaruhi keputusan atau mendapatkan perlakuan khusus
33	<i>Why of Life</i>	Pandangan hidup

## *Daftar Singkatan*

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEPANJANGAN</b>
1	APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2	Bapindo	Bank Pembangunan Indonesia
3	BEI	Bursa Efek Indonesia
4	BLBI	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
5	Depag	Departemen Agama
6	DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7	e-KTP	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
8	GKG	<i>Golden Key Group</i>
9	HGU	Hak Guna Usaha
10	HPS	Harga Perkiraan Sendiri
11	ICW	Indonesia Corruption Watch
12	IPK	Indeks Persepsi Korupsi
13	KKN	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
14	L/C	<i>Letter of Credit</i>
15	LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
16	MA	Mahkamah Agung
17	Mensos	Menteri Sosial
18	OTT	Operasi Tangkap Tangan
19	PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
20	<i>PERC</i>	<i>Political&amp;Economic Risk Consultacy</i>
21	PMMP	Panca Mitra Multiperdana
22	PNS	Pegawai Negeri Sipi
23	RKT	Rencana Karya Tahunan
24	SP3	Surat Penghentian Penyelidikan Perkara
25	Tipikor	Tindak Pidana Korupsi
26	TPK	Tim Pemberantasan Korupsi
27	VOC	<i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>

# **BAB I**

## **KORUPSI, KOLUSI, UPETI DAN MARK-UP**

*Korupsi merupakan sebuah perilaku.  
Korupsi terdapat penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.  
Korupsi dilakukan demi mendapatkan keuntungan  
pribadi atau kelompok tertentu  
dan itu wajib ditumpas dari muka bumi*

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **1. Deskripsi Singkat**

**P**ermasalahan korupsi di negara Indonesia saat ini bukan sesuatu hal yang aneh lagi. Korupsi sepertinya sudah menjadi sebuah budaya dalam masyarakat Indonesia. Berita-berita mengenai korupsi hampir setiap menit berseliweran baik di televisi, surat kabar, bahkan media-media sosial. Si A yang terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK disebuah hotel bersama seorang perempuan, si B yang juga terjaring OTT di rumahnya sesaat setelah dia menerima uang suap senilai Rp. 90 juta atau bahkan artis A yang mendapatkan hadiah mobil mewah dari si B.

Sudah tidak dapat disebutkan jumlahnya berapa kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia, mulai dari kasus yang terbesar hingga terkecil yang pernah ada. Sebut saja kasus korupsi besar pada tahun 1990-an masa era Orde Baru yang melibatkan seseorang yang bernama Edi Tan Sil. Kasusnya sangat menghebohkan Indonesia pada masa itu karena dianggap merugikan negara sebesar Rp. 1,5 Triliun melalui kredit Bank

Bapindo. Kasusnya kemudian tenggelam begitu saja, seiring dengan menghilangnya Edi Tan Sil.

Korupsi tidak terjadi begitu saja, di dalamnya ada rantai yang saling terhubung dan juga aktor yang menjadi penggerakannya. Korupsi tidak akan terlepas dari yang namanya politik uang, kolusi, nepotisme, politik kekuasaan, lembaga yang berkepentingan baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Sistem ini berjalan dengan cepat dan kuat untuk memenuhi sebuah hasrat yaitu kekuasaan dan kekayaan.

## **2. Capaian Pembelajaran**

Secara akademis, capaian yang diharapkan dari bab satu ini adalah:

- a. Mahasiswa dapat memahami isi buku secara keseluruhan.
- b. Mahasiswa dapat mengerti kunci-kunci dalam melihat isi buku.
- c. Mahasiswa dapat mengetahui akar korupsi, kolusi, upeti dan *mark-up*.
- d. Mahasiswa dapat melihat dan memahami contoh kasus yang ada.

## **3. Relevansi**

Bab satu ini mengantarkan kepada pengertian korupsi, kolusi, upeti, dan *mark-up* dan akar kemunculannya di Indonesia. Relevansinya terletak pada korupsi sebagai sebuah gerakan yang terstruktur dan menjadi budaya pada masyarakat di Indonesia.

Kemunculan korupsi, kolusi, upeti, dan *mark-up* di Indonesia, menimbulkan ketimpangan dalam berbagai bidang terutama dalam sistem pemerintahan dan sistem sosial masyarakat di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu munculnya gerakan oleh masyarakat dengan berbagai bentuk

seperti demo, aksi *long march*, dan lain sebagainya. Gerakan tersebut melibatkan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), elite tradisional, dan masyarakat umum.

## **B. PENGANTAR**

Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, korupsi sangat merugikan dan melemahkan sendi-sendi negara. Naskah Akademik Prakarsa Bulaksumur menunjukkan bahwa korupsi menurunkan kinerja institusi dalam tatanan demokrasi. Hal tersebut berdampak negatif pada bidang ekonomi, memperburuk kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan instabilitas pemerintahan (Rimawan Pardiytyo, 2016).

Korupsi, kolusi, upeti, dan *mark-up* bukanlah sebuah istilah yang baru lagi di telinga masyarakat Indonesia. Keempat istilah tersebut semakin familiar bagi masyarakat Indonesia pada masa berjalannya reformasi pada tahun 1998. Pada masa itu terjadi peralihan kekuasaan dari masa orde baru kepada kekuasaan reformasi. Istilah-istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat dengan KKN menjadi sebuah istilah yang sangat lumrah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya indikasi kepada pemerintahan orde baru yang saat itu dipimpin oleh Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia, bahwasanya banyak terjadi pembagian kekuasaan kepada para kolega dan keluarga. Bukan hanya itu saja, berita-berita terkait permasalahan korupsi yang dilakukan oleh Soeharto beserta keluarga dan koleganya menjadi marak dan tersebar dengan mudahnya di masyarakat Indonesia.

Tulisan di bawah berikut akan memberikan penjabaran terkait dengan pengertian korupsi, kolusi, upeti, dan *mark-up*. Selain itu akan menjelaskan terkait dengan hal-hal yang

berhubungan dengan konsep-konsep korupsi, kolusi, upeti, dan *mark-up*.

## 1. Korupsi

Korupsi secara bahasa berasal dari kata latin yaitu *corruptio* yang berasal dari kata *corrumpere*. Berasal dari bahasa latin tersebut kemudian istilah atau kata korupsi disadur ke dalam banyak bahasa, dalam bahasa Inggris kita mengenal bahasa *corruption*, pada bahasa Belanda dikenal dengan bahasa *corruptie*. Untuk bahasa Indonesia sendiri kata korupsi dianggap merupakan saduran dari bahasa Belanda yaitu *corruptie* (I Gusti Ketut Ariawan; 2015). Penyaduran bahasa tersebut bisa saja disebabkan sebagai salah satu factor atau dampak dari penjajahan Belanda di Indonesia dahulu, dimana banyak kata dalam bahasa Belanda yang kemudian ketika Indonesia merdeka, bahasa tersebut disadur ke dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut bisa saja terjadi karena masyarakat Indonesia telah terbiasa dahulunya dengan menggunakan atau mendengar istilah atau kata *corruptive*, sehingga kata tersebut sudah lazim didengar dan diucapkan masyarakat.

Kata *corruptio* memiliki arti sebagai sebuah tindakan yang merusak atau menghancurkan. Selain itu kata *corruptio* juga diartikan sebagai sebuah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, atau dapat juga diartikan sebagai kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024).

## **Gambar 1** **Rencana Terselubung Korupsi**



Sumber: <https://www.bing.com/images>, diunduh pada 26 Agustus 2024.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dan lain sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024). Selain itu, World Bank juga menyebutkan definisi lain dari korupsi merupakan sebuah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi ([https://aclc.kpk.go.id/aksi\\_informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi](https://aclc.kpk.go.id/aksi_informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi), diunduh pada 3 Agustus 2024).

Merujuk dari beberapa pengertian korupsi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya korupsi merupakan sebuah kegiatan dalam menyelewengkan sebuah kekuasaan, baik yang berbentuk materi maupun non-materi yang diperuntukkan bagi kepentingan pribadi seseorang. Kepentingan pribadi di sini dapat

berupa untuk mendapatkan sebuah kekuasaan atau kedudukan atau jabatan, untuk mendapatkan sebuah tender proyek, dan lain sebagainya.

Melalui beberapa pengertian korupsi yang telah disebut di atas, dapat dilihat beberapa komponen yang terkandung dalam tindakan korupsi, yaitu:

- a. Korupsi merupakan sebuah perilaku.
- b. Pada kegiatan korupsi terdapat penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- c. Korupsi dilakukan demi mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
- d. Korupsi dilakukan dengan melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral.
- e. Korupsi terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta.

Apabila ditelaah lebih jauh lagi, korupsi telah menjadi sebuah karakter bagi manusia yang memiliki kepentingan tertentu, dimana kepentingan tersebut pada akhirnya akan meresahkan kehidupan masyarakat. Keresahan tersebut disebabkan melalui korupsi tersebut. Hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat menjadi terbelenggu dan terinjak.

Contohnya sebagai sebuah pemisalan kasus korupsi tersebut adalah seorang pejabat daerah yang diamanatkan untuk mengalokasikan dana tak terduga hanya untuk kepentingan penanggulangan bencana alam. Akan tetapi, dana yang telah dialokasikan tersebut kemudian tidak cukup untuk mengentaskan kondisi masyarakat yang terkena bencana alam tadi, karena dana tersebut telah dipotong oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk keperluan mereka.

Hal tersebut kemudian berdampak kepada masyarakat yang terkena bencana alam tersebut tidak dapat menikmati hak-hak mereka untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat, karena pemerintah setempat telah mengalami defisit anggaran akibat dari korupsi yang telah dilaksanakan oleh sekelompok orang tersebut (Ismantoro Dwi Yuwon: 2008).

Indonesia sendiri melalui UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengelompokan korupsi ke dalam 7 jenis utama (<https://aclc.kpk.go.id/aksiinformasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024) yaitu:

- a. Kerugian keuangan Negara
- b. Suap-menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi

Praktik korupsi yang terjadi di Indonesia, bukan muncul atau terjadi pada masa sekarang saja. Jauh sebelum adanya Indonesia, praktik korupsi telah terjadi dalam sebuah lembaga dagang bangsa Eropa yang dikenal dengan sebutan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) yang berdiri pada tahun 1602. Perusahaan dagang tersebut didirikan dengan tujuan untuk menjadi wadah para pedagang-pedagang Eropa yang berdagang di kawasan nusantara. Perusahaan dagang VOC mengalami masa jaya hingga pada abad ke-18.

Akan tetapi, pada akhir abad ke-18 VOC harus mengalami kemunduran dan kemudian dibubarkan. Disinyalir terjadinya korupsi dalam tubuh VOC yang dilakukan oleh para anggotanya,

menjadi salah satu penyebab dari dibubarkannya perusahaan dagang tersebut.

Pada saat sekarang praktik korupsi sangat mudah kita temukan di Indonesia. Salah satu contoh kasusnya adalah sebuah korupsi struktural. Korupsi struktural sendiri merupakan sebuah korupsi yang terjadi akibat dari adanya peraturan yang dilakukan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi (Carey, Peter dkk: 2016).

Sebagai sebuah contoh dalam pelaksanaan korupsi struktural tersebut adalah, bagi sebagian masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam pemerintahan, menjadi sebuah kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui berbagai macam cara dan bukan panggilan. PNS di Indonesia mayoritas berasal dari kalangan ekonomi menengah bawah.

Uang saku dan perjalanan, menjadi salah satu cara untuk menambah uang saku bagi PNS tersebut untuk menambah gaji yang sangat kecil. Hasilnya adalah kemudian lembaga tempat mereka bernaung membuat sebuah kegiatan yang bisa mendatangkan uang. Dimana setiap perjalanan PNS yang mengharuskan mereka melaksanakan kegiatan di luar kantor akan dibuatkan anggarannya. Melalui cara tersebut, PNS dapat mengklaim bonus dan biaya perjalanan (Carey Peter: 2016). Akibatnya terkadang biaya bonus dan perjalanan yang diklaim tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan korupsi berjalan tidak dengan sendirinya. Apabila korupsi terjadi, maka di dalam bagiannya ada yang disebut dengan kolusi dan nepotisme. Dimana ketiga kegiatan ini korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) berkaitan dengan aktor-aktor yang melaksanakannya, yaitu pejabat dan pengusaha.

## 2. Kolusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kolusi memiliki pengertian sebagai sebuah kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji, persekongkolan, hambatan usaha pemerataan berupa antara pejabat dengan pengusaha.

Kolusi juga memiliki arti sebagai sebuah tindakan atau sikap yang tidak jujur dan melanggar hukum, melalui cara membuat sebuah kesepakatan rahasia disertai dengan pemberian fasilitas maupun uang dalam jumlah tertentu, sebagai pelicin guna kepentingan individu maupun kelompok ([https:// www. gramedia. com/literasi/ pengertian- kolusi/](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kolusi/) diunduh pada 3 Agustus 2024).

Beberapa karakteristik dari kolusi ([https://www. gramedia. Com /literasi /pengertian -kolusi/](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kolusi/), diunduh pada 3 Agustus 2024) :

1. Hadirnya kerjasama yang bersifat rahasia atau pemufakatan ilegal di antara dua orang atau lebih, dengan tujuan untuk melawan hukum yang berlaku.
2. Pemufakatan maupun kerjasama bersifat ilegal, dilakukan oleh penyelenggara negara maupun pihak lain yang memiliki posisi penting.
3. Terjadi pemberian uang pelicin atau gratifikasi atau fasilitas tertentu pada oknum pejabat pemerintah, agar kepentingan dari individu atau kelompok tertentu dapat dengan mudah tercapai.

## Gambar 2 Ilustrasi Kolusi



Sumber: <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kolusi/>,  
diunduh pada 3 Agustus 2024

Contoh kasus dalam bagian kolusi adalah kasus Baso Amarudin Maula, merupakan mantan Walikota Makassar (1999 – 2004). Baso Amarudin Maura pada tahun 2008, terbukti melaksanakan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat pemadam kebakaran berupa mobil pemadam kebakaran yang dilaksanakan pada tahun 2003. Terbukti dengan tindakan korupsi tersebut Negara dirugikan sebesar Rp. 4.310 miliar (Ismantoro Dwi Yuwono: 2008).

Baso Amarudin Maula melakukan penunjukan secara langsung terhadap rekanan yang akan memenangkan tender pengadaan mobil pemadam kebakaran. Rekanan yang ditunjuk oleh Baso Amarudin Maula adalah Hengki Samuel Daud yang merupakan Direktur PT. Istana Raya. Untuk penunjukan rekanan

secara sepihak tersebut Baso Amarudin beralih dikarenakan keadaan darurat.

Pada awalnya Pemerintah Kota Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar telah menganggarkan pembelian satu unit mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 750 juta pada tahun 2003. Akan tetapi, Baso Amarudin Maula kemudian memerintahkan dan menandatangani perjanjian pembelian 10 unit mobil pemadam kebakaran dari PT Istana Saraya. Pengadaan 10 mobil pemadam kebakaran tersebut seharga Rp. 8.182 miliar setelah dipotong pajak ([https:// antikorupsi. Org /id /article/ bekas- wali- kota – makassar - divonis-bersalah](https://antikorupsi.org/id/article/bekas-wali-kota-makassar-divonis-bersalah), diunduh pada 3 Agustus 2024).

### **Gambar 3**

#### **Baso Amarudin Maulana di dalam Mobil Tahanan**



Sumber: <https://www.datatempo.co/foto/detail/P0703200800065/baso-amirrudin-maula->, diunduh pada 3 Agustus 2024

Pada kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut, Baso Amirudin Maulana kemudian juga terbukti melakukan tindakan *mark up*. Istilah *mark-up* sendiri merupakan sebuah kegiatan penggelembungan dana anggaran dalam sebuah proyek menjadi lebih besar. Hal tersebut karena besarnya nilai proyek akan berbanding lurus dengan penerima, pelaksana, ketua, dan penanggung jawab proyek. *Mark-up* dilaksanakan sebagai sebuah bagian dari penyuapan (*bribery*) dan pungutan liar (*extortion*) yang dilaksanakan oleh oknum pelaksana proyek (Carey Peter: 2016).

Baso Amirudin Maulana melakukan *mark-up* pada anggaran pengadaan mobil pemadam kebakaran, semula pengadaan tersebut dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun 2003 hanya sebanyak 1 unit mobil pemadam kebakaran. Akan tetapi, perencanaan tersebut diubah oleh Baso Amirudin Maulana menjadi 10 unit mobil pemadam kebakaran dengan harga Rp. 9.887 miliar. Pembayaran pengadaan tersebut dibebankan kepada APD Makassar tahun 2003 sebesar Rp. 750 juta dan Rp. 8.8,853 miliar dari APBD tahun 2004. Perubahan tersebut dilaksanakan tanpa melalui prosedur atau mekanisme perencanaan anggaran (Ismantoro Dwi Yuwono: 2008).

Pada persidangan juga terungkap fakta bahwasanya rekanan yaitu Hengki Samuel Daud selaku Direktur PT. Istana Raya langsung juga menyuap Ketua DPRD Makassar yaitu P.N. Rivai sebesar 50 juta. Penyuapan yang diberikan tersebut bertujuan agar P.N. Rivai menyetujui perubahan anggaran mobil pemadam kebakaran tersebut.

Selain itu, Hengki Samuel Daud juga membagikan keuntungan kepada Baso Amirudin Maulana sebesar Rp. 600 juta. Pejabat yang kemudian juga terlibat dalam tender ini adalah Syafrifudin Nur memperoleh uang sebesar Rp. 150 juta dan

Aminullah Teng (Kepala Dinas Pelayanan Darurat dan Pemadam Kebakaran) mendapat jatah sebesar Rp. 13.5 juta. Aminullah diduga berperan memuluskan penunjukan Hengki Samuel Daud sebagai rekanan, salah satunya dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi barang yang disesuaikan dengan surat penawaran harga dari PT Istana Raya. Cara tersebut kemudian seolah-olah mengindikasikan bahwa dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut telah dilaksanakan negosiasi harga (Ismantoro Dwi Yuwono: 2008). Atas perbuatan tersebut Baso Amirudin Maulana, kemudian divonis penjara 4 tahun.

Melalui contoh kasus di atas, dapat dilihat bagaimana pola korupsi tersebut terjadi di kalangan elite pemerintahan dan bawahannya. Dimulai dari pengadaan sebuah proyek, kemudian dilakukanlah *mark-up* dan kemudian berakhir kepada pembagian upeti kepada orang-orang yang terlibat.

Upeti di sini dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan pemberian uang dan sebagainya kepada seorang pejabat dengan maksud untuk menyuap. Pemberian upeti atau bagi-bagi uang tersebut dilakukan untuk memuluskan atau melancarkan kepentingan, agar tujuannya tercapai. Upeti dahulu merupakan sebuah pemberian uang, emas dan sebagainya yang wajib dipersembahkan atau diberikan oleh negara-negara kecil kepada seorang raja, atau pemberian dari negara taklukan kepada negara yang berkuasa. Saat ini upeti dapat diidentikkan dengan pemberian bagi-bagi uang kepada para pejabat dan bawahannya oleh seseorang yang memiliki maksud tertentu, pada umumnya terkait mengenai suatu proyek.

## C. PENUTUP

Korupsi merupakan sebuah kegiatan penyelewengan dana dari sebuah lembaga tertentu untuk memperkaya diri pribadi. Praktik korupsi yang terjadi tidak berjalan dengan sendirinya, korupsi akan selalu diiringi oleh praktik kolusi, *mark-up*, dan pemberian upeti. Keempat unsur tersebut berjalan secara beriringan dan memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya.

Kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dapat dikategorikan dalam pelaksanaan korupsi struktural. Mengapa demikian? Karena dalam pelaksanaan praktik korupsi selalu melibatkan sebuah lembaga, dimana yang menjadi aktor di dalam kegiatan tersebut adalah pejabat atau penguasa dalam lembaga tersebut. Praktik tersebut kemudian diturunkan kepada bawahannya untuk menutup keculasan yang dilaksanakan oleh pejabat tersebut.

### 1. Tes Formatif

- a. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan korupsi, kolusi, dan *mark-up*, dan upeti?
- b. Jelaskanlah karakteristik dari kolusi!
- c. Bagaimana korupsi dapat terjadi pada sebuah lembaga?
- d. Berdasarkan contoh kasus yang telah diberikan, kemukakan pendapat anda terkait dengan permasalahan korupsi di Indonesia!

### 2. Kunci Jawaban

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif, beberapa bacaan di bawah ini dapat dijadikan sebagai kunci jawaban soal di atas.

### 3. Referensi

“Bekas Walikota Makassar Divonis Bersalah”. <https://antikorupsi.org/id/article/bekas-wali-kota-makassar-divonis-bersalah>, diunduh pada 3 Agustus 2024.

“Mengenal Pengertian Korupsi dan Anti Korupsi”. <https://aclc.kpk.go.id/aksiinformasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024.

“Pengertian Kolusi: Ciri-ciri, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasi”. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kolusi/> diunduh pada 3 Agustus 2024.

Carey, Peter, (dkk), *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daerndels (1808-1811) sampai Reformasi*, (Yogyakarta: Komunitas Bambu), 2016.

I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, (Bali: Fakultas HUKum Universitas Udayana), 2015.

Ismatoro Dwi Yuwono, *Para Pencuri Uang Rakyat, Daftar 59 Koruptor Versi KPK 2003-2008*, (Yogyakarta: Pustaka Timur), 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024.

### 4. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dari korupsi, kolusi, *mark-up*, dan upeti.
2. Mahasiswa menuliskan kertas kerja mengenai peristiwa-peristiwa korupsi yang terjadi di Indonesia.

## 5. Penugasan

Untuk dapat memahami lebih mendalam, maka mahasiswa diwajibkan membaca beberapa buku yang disampaikan di bawah ini sebagai bacaan utama, yaitu;

A. Zainuri, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, (Depok: Cahaya Baru), 2007.

Ahmad Syafii Maarif, “Korupsi Sumber Kehancuran”, *Jurnal Milah*, Vol. 5, No. 2, 2006.

Carey, Peter, (dkk), *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daerndels (1808-1811) sampai Reformasi*, (Yogyakarta: Komunitas Bambu), 2016.

I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. (Bali: Fakultas HUKum Universitas Udayana), 2015.

Ismatoro Dwi Yuwono, *Para Pencuri Uang Rakyat, Daftar 59 Koruptor Versi KPK 2003-2008*, (Yogyakarta: Pustaka Timur), 2008.

Kwik Kian Gie, *Pemberantasan Korupsi Untuk Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan*, (Jakarta: Kompas), 2003.

## **BAB II**

### **SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA**

*sistem kelas masyarakat feodalis  
melahirkan pajak dan upeti  
namun dalam sistem demokrasi  
yang subur adalah korupsi*

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **1. Deskripsi Singkat**

**A**khir-akhir ini istilah korupsi tidak menjadi sebuah istilah yang tabu lagi di telinga masyarakat umum. Tingginya angka korupsi yang terjadi di Indonesia, menyebabkan masyarakat sudah menganggap hal ini sebagai sebuah budaya. Dimana masyarakat sudah menganggap ini sebagai sebuah hal yang tidak akan pernah terlepas dari permasalahan kedudukan, politik, ekonomi dalam struktur pemerintahan maupun swasta.

Korupsi dalam rentang waktu yang lama telah menjadi sebuah akar budaya di Indonesia. Dimana korupsi terjadi di Indonesia tidak saja dimulai pada masa Indonesia merdeka, melainkan jauh sebelum itu yaitu pada masa kerajaan-kerajaan, berlanjut ke masa kolonial, kemudian berlanjut hingga saat ini. Sehingga korupsi telah diidentikan sebagai sebuah warisan yang turun-temurun (Herdin Muhtarom: 2022).

Praktik korupsi yang telah menjadi akar budaya dapat juga disebut sebagai sesuatu yang telah membudaya. Membudaya memiliki pengertian atau pemahaman bahwa perilaku korupsi telah masuk ke dalam struktur kesadaran masyarakat sebagai sebuah

proses yang wajar, sehingga tidak terbantahkan dalam relasi sosial, politik, dan ekonomi (Margana:105).

## **2. Capaian Pembelajaran**

Secara akademis, capaian yang diharapkan dari bab dua ini adalah:

1. Mahasiswa dapat memahami isi buku secara keseluruhan.
2. Mahasiswa dapat mengerti kunci-kunci dalam melihat isi buku.
3. Mahasiswa dapat mengetahui mengenai sejarah korupsi yang terjadi di Indonesia.

## **3. Relevansi**

Bab dua ini mengantarkan kepada pengertian sejarah dan korupsi secara umum, kemunculan korupsi di Indonesia. Relevansinya terletak pada posisi sejarah korupsi sebagai sebuah peristiwa yang terjadi secara berulang dengan gerak dan sistem yang berbeda. Peristiwa korupsi di Indonesia, tidak saja terjadi pada masa setelah Indonesia merdeka, isu korupsi ternyata telah terjadi dan berkembang dari masa kerajaan-kerjaan tradisional di Indonesia.

Bagaimana korupsi tersebut dari masa ke masa di Indonesia? Bagaimana bentuk korupsi yang terjadi tersebut, serta dampaknya bagi masyarakat di Indonesia.

## **B. PENGANTAR**

### **1. Korupsi Pada Masa Kerajaan di Indonesia**

Pada masa kerjaan tradisional di Indonesia, praktik korupsi ternyata telah ada. Istilah korupsi pada masa kerajaan tradisional di Indonesia lebih dikenal dan identik dengan istilah pajak atau upeti. Pajak atau upeti sendiri merupakan sebuah

pemberian atau “setoran” oleh rakyat yang diberikan kepada raja atau para pejabat yang ada di wilayah kerajaan tertentu. Biasanya pajak atau upeti tersebut lebih berupa kepada hasil panen masyarakat.

Pajak dan upeti tersebut muncul disebabkan adanya struktur pemerintahan dan politik yang berhubungan dengan hierarki, pajak, dan sistem kelas yang didasari oleh sistem feodalisme. Hal tersebut didukung oleh adanya perbedaan penguasaan modal-modal sosial dan ekonomi pada masyarakat Jawa masa-masa kerajaan (Jorgi, Abiansyah: 2019).

Margana (2017) menyebutkan bahwa kebudayaan Jawa seringkali dituding sebagai penyokong tradisi korupsi di Indonesia. Hal ini didasarkan bahwa secara kuantitas penduduk Indonesia yang didominasi oleh etnis Jawa. Selain itu, etnis Jawa juga telah memegang hegemoni politik Indonesia semenjak berdirinya Majapahit yang memiliki pengaruh hingga kedaerah-daerah di luar Jawa.

Kerajaan-kerajaan di Jawa memiliki sistem pemerintahan yang monarki yang menampakan bentuk korupsi pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Pada sistem pemerintahan monarki di kerajaan Jawa, dikenal sebuah konsep upeti. Dimana upeti merupakan sebuah pemberian untuk memperoleh perlindungan keselamatan maupun kedudukan. Istilah upeti tersebut juga dikenal dengan istilah *gelondong pangarem-arem*, yaitu sebuah pemberian dari seorang pejabat yang memiliki kedudukan lebih rendah kepada pejabat yang memiliki kedudukan lebih tinggi sebagai bentuk pemberian kesenangan. Pemberian tersebut dapat berupa emas dan harta kekayaan (Yusuf Adam: 2018).

Di dalam kerajaan Jawa kemudian juga dikenal sebuah sistem yang bernama patrimonialisme. Dimana patrimonialisme merupakan sebuah sistem sosial, pada sistem ini penguasa elit

memerintah melalui sebuah kontrol pribadi dan sewenang-wenang atas birokrasi dan budak, tentara bayaran, dan wajib militer yang tidak memiliki kekuatan sendiri, mereka hanya berfungsi untuk menegakkan kekuasaan raja.

**Gambar 4**  
**Sultan Agung Mataram Islam**



Sumber : [Sultan Agung Mataram Islam \(mjscolombo.com\)](http://mjscolombo.com)

Ciri dari patrimonialisme tersebut adalah sistem feodalisme. Feodalisme sendiri berarti sebuah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan. Pada sistem negara patrimonial, petani harus menyerahkan sebagian hasil dari pertaniannya untuk penguasa. Penyerahan hasil pertanian tersebut biasa dikenal dengan penyerahan wajib atau upeti. Upeti ini kemudian menopang kehidupan penduduk dalam istana, baik raja, para bangsawan, pejabat kerajaan dan para pengikutnya (Margana: 2017).

Contoh berlakunya sistem patrimonialisme dalam kerajaan di Jawa adalah pada masa kerajaan Mataram Islam yang berdiri sejak akhir abad ke-16. Pada sistem patrimonialisme Mataram Islam di Jawa, raja merupakan pemilik tanah di seluruh negeri. Rakyat tidak memiliki hak milik (*property right*), tetapi hanya sebagai pengguna. Sistem ini dikenal dengan sistem *apanage* atau tanah *lungguh* (Margana ; 2017).

Pada sistem *apanage* ini, raja membagikan tanah kepada keluarga bangsawan (keluarga raja dan pejabat kerajaan). Tanah yang dibagikan tersebut merupakan gaji atas pengabdian keluarga bangsawan tersebut kepada raja. Tanah yang dibagikan inilah yang kemudian disebut sebagai tanah *apanage* atau tanah *lungguh*. Untuk mengolah tanah tersebut para kaum bangsawan kemudian menunjuk seorang pejabat tingkat desa yang disebut dengan *bekel*. *Bekel* memiliki tugas yaitu membagikan tanah kepada rakyat untuk mereka olah dan kemudian memungut biaya dari hasil tanah tersebut untuk diberikan kepada raja, bangsawan, dan pejabat kerajaan dalam bentuk upeti. Ketentuan untuk pembagian hasil tanah *apanage* tersebut adalah dua per tiga untuk pemilik tanah *apanage*, dua per tiga untuk si petani atau rakyat pemilik tanah, dan sepertiganya diberikan untuk *bekel* (Margana: 2017).

Selain itu raja pada kerajaan Mataram Islam membagi beberapa jenis besaran pajak (Munawar; 2020):

1. Pajak penduduk (pajak kepala). Dikenakan kepada penduduk asli maupun penduduk yang berasal dari luar kerajaan Mataram Islam.
2. Pajak tanah (*apanage*). Pajak tanah menjadi sektor ekonomi yang memberikan pemasukan besar bagi kerajaan.

3. Pajak upeti. Pajak ini biasanya diserahkan ke kerajaan bersamaan dengan penyerahan pajak tanah berupa hasil bumi.
4. Pajak bea cukai barang dan jasa. Pendapatan dan pemasukan dari pajak ini disebut dengan *beya* yang dipungut dari orang-orang yang berkecimpung dalam kegiatan perdagangan.

Ada semacam tradisi bertahap dan terstruktur dalam pemberian upeti tersebut. Sebagai kewajiban upeti biasanya diberikan oleh wedana ke bupati, dari bupati kemudian kepada adipati raja, dan dari adipati raja tersebut baru kepada raja. Wedana sendiri untuk memenuhi tuntutan pemberian upeti tersebut, kemudian akan meminta rakyat biasa untuk membayar pajak dari hasil panen mereka. Biasanya pajak yang diminta kepada rakyat tersebut telah ditentukan jumlah dan masa pembayarannya. Akan ada sanksi nantinya baik bagi rakyat, atau pun pejabat pemerintah yang tidak membayarkan upeti dan pajak apabila telah jatuh tempo. Bahkan hal tersebut dianggap sebagai sebuah tindakan pembangkangan (Yusuf Adam: 2018).

Feodalisme Jawa tidak dapat digeneralisasikan sebagai sebuah struktur dan budaya yang mendorong sifat-sifat koruptif karena terdapat pengecualian bagi pemerintahan penguasa Jawa tertentu. Pengecualian tersebut dapat terlihat dari pemerintahan Pangeran Diponegoro (1785-1855) (Jorghi: 2019). Sebuah peristiwa fenomenal bahkan dikenang di dalam sejarah, bahwa pada masa pemerintahan Pangeran Diponegoro masalah korupsi menjadi sebuah pemicu utama terjadinya Perang Jawa.

Pangeran Diponegoro pernah marah dan menampar dengan selop kepada Patih Yogya yang bernama Danuredjo IV (1813-1847). Kemarahan Pangeran Diponegoro tersebut dipicu

oleh ulah Danuredjo yang munafik dan korup dalam kasus penyewaan tanah kerajaan kepada Belanda (Carey: 2017).

**Gambar 5**  
**Pangeran Diponegoro Menampar Patih Danuredjo IV**



Sumber : *Korupsi Silang Budaya di Indonesia dari Daendels (1808-1811)-Reformasi*

Peristiwa tersebut jelas bertolak belakang dengan penguasa feodal lain di Jawa pada masa itu. Sikap yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro tersebut dilatar belakangi karena budaya politik Pangeran Diponegoro tidak dipengaruhi oleh struktur politik yang ada dikarenakan beliau yang dibesarkan di area pedesaan dan sejak dini telah dikenal hemat dengan pengeluaran. Akan tetapi, budaya politik yang dianut oleh Pangeran Diponegoro tidak bertahan lama karena kekalahan dalam Perang Jawa (1825-1830). Hal tersebut menyebabkan budaya politik yang dianut oleh Pangeran Diponegoro dapat dikatakan sebagai sebuah idealisme pribadi, sehingga menjadi pengecualian dalam dinamika feodalisme kerajaan Jawa (Jorghi: 2017).

## 2. Korupsi Pada Masa Kolonial

Indonesia yang merupakan negara kaya akan hasil bumi dan rempah-rempah mulai dikenal oleh dunia luar umumnya dan khususnya bangsa Eropa pada sekitar abad ke-15. Kekayaan Indonesia terutama dengan hasil perkebunan cengkeh, pala, dan ladanya menjadi magnet yang besar bagi bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan masyarakat Eropa akan rempah-rempah sangat besar. Rempah-rempah tersebutlah yang kemudian menjadikan para pedagang dari Eropa mulai melakukan kegiatan ekonomi melalui perdagangan rempah-rempah di Indonesia.

Sekitar abad ke-17 dan ke-18 mulai bermunculan serikat-serikat dagang, salah satunya adalah VOC (*Verenigde Oodt Indische Copagnie*). Didirikan pada bulan Maret 1602 dengan tujuan untuk menghimpun para perusahaan-perusahaan dagang yang sudah tidak dapat terkontrol lagi, dimana keberadaan perusahaan-perusahaan dagang tersebut memunculkan permasalahan ketidakstabilan harga rempah yang beredar di wilayah Eropa, karena tidak adanya harga baku yang ditetapkan. Sehingga memunculkan persaingan yang kurang sehat di antara para perusahaan dagang tersebut.

Sruktur VOC sendiri terdiri dari enam kamar wilayah (*kamers*). Hal tersebut didasarkan kepada markas-markas utama perusahaan-perusahaan dagang yang telah ada. Keenam kamar tersebut ada di Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen, Rotterdam, Delf, dan Middelburg. Untuk pimpinan pusat VOC sendiri disebut dengan *Heeren VII* atau Tuan VII yang dipilih dari pimpinan perusahaan-perusahaan dagang yang telah ada (*Boxer*).

**Gambar 6**  
**Lambang VOC**



Sumber: [https://www.pilar.id/sejarah-berdirinya-voc-pada-20-maret-1602-perusahaan-dagang-dengan-hak-istimewa/#google\\_vignette](https://www.pilar.id/sejarah-berdirinya-voc-pada-20-maret-1602-perusahaan-dagang-dengan-hak-istimewa/#google_vignette)

Selain itu, tujuan yang paling penting dibentuknya VOC oleh pemerintah Belanda adalah untuk dapat melaksanakan monopoli persediaan dan perdagangan rempah-rempah di Indonesia. VOC memiliki hak istimewa yang disebut dengan hak *oktoroi*. Di antara hak istimewa tersebut adalah hak monopoli dalam perdagangan rempah dan hak kedaulatan. Adanya hak istimewa pada VOC tersebut menjadi sebuah sebab utama nantinya bagi para masyarakat yang ingin memperkaya diri melalui badan VOC (Irma Sulistiowati: 2024).

VOC dalam menjalankan misinya kemudian juga memanfaatkan struktur politik dan budaya politik feodal-patrimonial yang ada dalam masyarakat Jawa. VOC kemudian memanfaatkan politik *divide at impera* untuk memperlemah

kekuasaan raja yang ada di Jawa dan nusantara. Untuk mewujudkan hal tersebut VOC kemudian melaksanakan sebuah taktik yang disebut korupsi politik, dimana VOC kemudian menjalin kolusi dengan pihak kerajaan dengan imbalan berupa perlindungan dan pemberontakan lokal serta kesepakatan dagang yang menguntungkan kekayaan kerajaan. Penerimaan sistem kolusi yang ditawarkan oleh VOC tersebut kemudian sangat kental dengan budaya politik patrimonialistik (Jorghi: 2017 dan Margana: 2017).

Pelaksanaan politik *divide et impera* yang dijalankan oleh VOC kemudian memberikan keuntungan tersendiri. Dimana VOC berhasil mendapatkan posisi penguasa tertinggi di Banten, Mataram, Makasar dan kerajaan-kerajaan lainnya di nusantara. Selain itu VOC juga menggunakan strategi uang pelicin kepada penguasa pribumi dengan tujuan agar mendapatkan hak *previlage* dari penguasa pribumi (Erlina: korupsi Pada Masa Voc Dalam Multiperspektif (upi.edu), diunduh pada 12 Agustus 2024).

Salah satu contoh pelaksanaan korupsi pada masa VOC adalah pada kasus penanaman kopi di wilayah Priangan. Dimana hasil penanaman kopi dari warga dibeli oleh pejabat dengan harga yang rendah dalam jumlah besar. Akan tetapi, dalam penyerahan hasil kopi ke Batavia dihitung dengan harga yang tinggi dan skala yang kecil. Belum lagi potongan yang diberikan oleh VOC dari hasil panen dipotong untuk bupati, kepala desa, biaya administrasi dan pengangkutan. Mirisnya lagi pendapatan tersebut dipergunakan untuk berfoya-foya (Irma Sulistiowai: 2024).

Apabila ditelaah secara lebih jauh, dapat kita lihat bahwasanya pada masa VOC hakikat dalam pelaksanaan korupsi adalah sebuah keterikatan hubungan yang terjalin antara VOC dengan pejabat pribumi setempat. Melalui keterikatan hubungan tersebut, VOC menguasai secara tidak langsung struktur

pemerintahan lokal. VOC melibatkan pemerintah lokal dalam menjalankan kegiatan perdagangan dengan iming-iming komisi yang akan didapatkan dari hasil perdagangan nantinya. Di sini jelas terlihat bahwasanya korupsi yang terjadi di Indonesia bukanlah hal yang baru saja berkembang, namun jauh sebelum itu telah terjadi dan telah terstruktur di dalam tubuh pemerintah setempat.

### **C. PENUTUP**

Korupsi dan kolusi di Indonesia telah berkembang semenjak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia. Korupsi yang terjadi berbentuk pemberian upeti dan pajak dari rakyat kepada para pejabat pemerintahan yang kemudian akan memberikan pajak dan upeti juga kepada Raja.

Dalam perkembangannya ketika VOC mulai memasuki nusantara, VOC kemudian melaksanakan sebuah politik yang disebut politik *divide et impera*. Melalui politik tersebut VOC kemudian berhasil menyusupi dan bertengger di dalam pemerintahan lokal nusantara. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk memuluskan aksi monopoli perdagangannya. Para pejabat-pejabat lokal kemudian dipengaruhi dengan daya hidup hedon, sehingga merekapun tak ayal akan melakukan korupsi bersama dengan pejabat-pejabat VOC itu sendiri.

#### **1. Tes Formatif**

1. Bagaimana taktik VOC untuk dapat masuk ke dalam struktur pemerintahan kerajaan di nusantara?
2. Bagaimana bentuk korupsi yang terjadi pada masa pemerintahan tradisional atau kerajaan di nusantara?
3. Apa saja jenis pajak yang teradpat pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram Islam?

## 2. Kunci Jawaban

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif, beberapa bacaan di bawah ini dapat dijadikan sebagai kunci jawaban soal di atas.

## 3. Referensi

Boxer, C.R, *Jan Kompeni Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602-1799*.

Carey, Peter, *Korupsi Silang Budaya di Indonesia: dari Daendels (1808-1811) sampai Reformasi*, (Jakarta: Komunitas Bambu), 2017.

Erlina Wiyanarti. "Korupsi Pada Masa VOC dalam Multiperspektif". *Jurnal Historia. korupsi Pada Masa Voc Dalam Multiperspektif (upi.edu)*.

Herdin Muhtarom, "Akar Budaya Korupsi di Indonesia: Historiografi, Penyebab, dan Pencegahannya", *Jurnal Historiography*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Irma Sulistiowati, (dkk), "Korupsi Masa VOC: Refleksi Sejarah Dalam Dunia Pendidikan Untuk Membangun Mentalitas Anti-Korupsi", *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 1 2024.

Jorgi Abiansyah, *Akar Historis dalam Fenomena Budaya Korupsi Politik di Pemerintahan Republik Indonesia Pasca Orde Baru*, 2019. <https://www.researchgate.net/publication/339426658>, diunduh pada 20 Agustus 2024.

Sri Margana, "Akar Historis Korupsi di Indonesia", dalam Carey, Peter, *Korupsi Silang Budaya di Indonesia: dari Daendels (1808-1811) sampai Reformasi*, (Jakarta: Komunitas Bambu), 2017.

Yusuf Adam Hilman, "Praktik Upeti dalam Tradisi Hegemoni Nusantara", *Jurnal Historia*, Vol. 6, No. 2, 2018.

Zaid Munawar, "Pengelolaan Pajak di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung, 1613-1645 M", *Jurnal Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, Vol. 4, No. 1, 2020.

#### **4. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

- a. Mahasiswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk korupsi yang terjadi pada masa pemerintahan lokal kerajaan di Indonesia dan masa VOC.
- b. Mahasiswa menuliskan kertas kerja tentang keterhubungan antara rakyat, pejabat pribumi, dan pejabat VOC dengan munculnya korupsi di Indonesia.

#### **5. Penugasan**

Untuk dapat memahami lebih mendalam, maka mahasiswa diwajibkan membaca beberapa buku yang disampaikan di bawah ini sebagai bacaan utama, yaitu;

Ahmad Syafii Maarif, "Korupsi Sumber Kehancuran", *Jurnal Milah*, Vol. 5, No. 2, 2006.

A. Zainuri, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, (Depok: Cahaya Baru), 2007.

Carey, Peter, (dkk), *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daerndels (1808-1811) sampai Reformasi*, (Yogyakarta : Komunitas Bambu), 2016.

Kwik Kian Gie, *Pemberantasan Korupsi Untuk Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan*, (Jakarta, 2003).

I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, (Bali: Fakultas HUKum Universitas Udayana), 2015.

Ismatoro Dwi Yuwon, *Para Pencuri Uang Rakyat, Daftar 59 Koruptor Versi KPK 2003-2008*, (Yogyakarta: Pustaka Timur), 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024.

“Mengenal Pengertian Korupsi dan Anti Korupsi”.  
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024.

“Pengertian Kolusi: Ciri-ciri, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasi”.  
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kolusi/> diunduh pada 3 Agustus 2024.

“Bekas Walikota Makassar Divonis Bersalah”. <https://antikorupsi.org/id/article/bekas-wali-kota-makassar-divonis-bersalah>, diunduh pada 3 Agustus 2024.

## **BAB III**

### **BUDAYA KORUPSI DI INDONESIA**

*Budaya melahirkan hal yang luhur  
namun  
bagi pengikut fir'aun  
budaya bisa melahirkan  
koruptor dan manipulator*

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **1. Deskripsi Singkat**

**P**ermasalahan korupsi selama ini hanya dipahami sebagai sebuah permasalahan dalam bidang yuridis yang hanya bisa diselesaikan melalui sebuah pendekatan hukum. Akan tetapi, korupsi sebenarnya juga terkait erat dengan perilaku manusia yang didorong oleh mentalitas kebudayaan dan alam pikiran, sebagai alat untuk memperkaya diri bukan untuk pengabdian dan kepentingan publik (Listiyono: 2014).

##### **2. Capaian Pembelajaran**

Secara akademis, capaian yang diharapkan dari bab ini adalah:

- a. Mahasiswa dapat memahami isi buku secara keseluruhan.
- b. Mahasiswa dapat mengerti kunci-kunci dalam melihat isi buku.

- c. Mahasiswa dapat mengetahui akar budaya korupsi di Indonesia.

### **3. Relevansi**

Bab tiga ini mengantarkan kepada pengertian buruh secara umum, kemunculan buruh pada perkebunan di Indonesia. Relevansinya terletak pada posisi gerakan buruh sebagai sebuah gerakan sosial dalam dunia perkebunan di Indonesia, sebagai salah satu faktor kebijakan pemerintah Belanda dalam bidang ekonomi untuk kawasan Hindia Belanda.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, berdampak kepada ketimpangan sosial pada masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu munculnya gerakan buruh pada perkebunan. Gerakan buruh tersebut melibatkan pemerintah kolonial, elite tradisional, dan masyarakat.

## **B. PENGANTAR**

Perilaku korupsi suatu negara di era globalisasi dan pasar bebas saat ini, turut menentukan nasib perekonomian bangsanya. Indonesia yang disebut-sebut sebagai salah satu bintang negara *emerging markets* ternyata merupakan negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Hasil ini berdasarkan survey pelaku bisnis oleh perusahaan konsultan Political & Economic Risk Consultacy (PERC) yang berbasis di Hong Kong (Imadah: 2015).

Tulisan Imadah (2015) dalam sebuah jurnal ilmiah, sangat menarik untuk dicermati dan direnungi. Imadah dalam tulisannya menyebutkan bahwasannya kondisi Indonesia yang menjadi incaran para investor luar, ternyata masuk ke dalam 16 negara dengan daftar terkorup. Hal tersebut tentu saja membuat kita merasa was-was dan prihatin, karena kondisi Indonesia dengan

banyaknya kasus korupsi yang berkembang saat ini, bisa saja membuat para investor luar tersebut akan lari. Pada akhirnya akan berdampak terhadap penurunan ekonomi dan terhentinya pembangunan di Indonesia.

Tulisan Imadah tersebut kemudian memperlihatkan kepada kita, bahwa korupsi bisa dikatakan telah menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia. hal tersebut disebabkan korupsi bukanlah menjadi sebuah perilaku yang asing lagi bagi masyarakat, korupsi telah menjadi sebuah perilaku dalam sekelompok masyarakat walaupun melanggar norma yang ada.

### **1. Budaya dan Kebudayaan**

Budaya merupakan sebuah kosa kata yang berasal dari kata budi-daya, yang memiliki makna atau arti yaitu cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddayah*, dalam bentuk jamaknya yaitu kata *budhi* yang memiliki arti budi atau akal.

Budaya merupakan keseluruhan ide, gagasan, pikiran, hasil cipta, rasa dan karsa manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara belajar dan dapat diwariskan pada generasi sesudahnya. Tasmuji, dkk. (2018) menyatakan terdapat beberapa unsur yang terkandung di dalam sebuah budaya yaitu:

- a. Adanya ide atau gagasan dan pemikiran, yang menunjukkan bahwa budaya atau kebudayaan yang dihasilkan oleh sekelompok individu tidak hanya berwujud sebuah benda yang dapat diraba, melainkan dapat juga berupa non-benda.
- b. Adanya hasil cipta, rasa dan karsa, yang menunjukkan bahwa budaya yang dihasilkan oleh sekelompok individu berupa benda yang dapat diamati, dilihat, dan diraba.
- c. Adanya pemenuhan kebutuhan hidup, menunjukkan bahwa manusia dalam berbudaya memiliki sebuah tujuan. Tujuan

yang dimaksud tersebut adalah berupa pemenuhan kebutuhan hidup, baik yang bersifat lahir maupun batin.

- d. Melalui proses belajar, dimana manusia dalam sebuah budaya melalui sebuah proses pembelajaran yang panjang untuk menghasilkan sesuatu sehingga bisa disebut sebagai sebuah budaya.
- e. Adanya pewarisan kepada generasi selanjutnya.

Budaya yang ada pada masyarakat merupakan keseluruhan yang telah dihasilkan dan yang ada dalam sekelompok individu, baik dalam bentuk karya ataupun tingkah laku, norma dan adat kebiasaan. Budaya yang ada dalam masyarakat tersebut nantinya akan dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola hidup masyarakat tersebut (Tasmuji, dkk: 2018).

Melalui unsur-unsur yang terkandung di dalam sebuah budaya atau kebudayaan tersebut, nantinya akan tampak bagaimana sebuah kebiasaan yang ada pada sebuah masyarakat tersebut akan menjadi sebuah budaya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya proses belajar dan pewarisan dari generasi ke generasi terhadap sebuah kebiasaan, dimana kebiasaan tersebut “diakui” oleh sekelompok masyarakat.

Marvin Harris mengemukakan bahwa konsep kebudayaan ditampakkan dalam berbagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Spardley: 2007). Melalui konsep yang dikemukakan oleh Marvin tersebut kemudian Spardley (2007) mengemukakan bahwasanya kebudayaan merupakan sebuah pengetahuan yang didapatkan, kemudian dipergunakan oleh seseorang untuk menginterpretasikan atau menggambarkan pengalaman yang akan menghasilkan sebuah tingkah laku sosial dalam masyarakat (Spradley: 2007).

Kebudayaan merupakan sebuah pengetahuan yang dimiliki bersama dengan tidak menghilangkan perhatian individu

pada tingkah laku, adat, objek, atau emosi. Individu merubah sebuah penekanan dari berbagai fenomena menjadi penekanan kepada sebuah makna fenomena yang terjadi (Spardley: 2007).

## 2. Korupsi

Korupsi merupakan sebuah isu yang selalu hangat untuk di “goreng” baik dalam dunia politik, ekonomi, pemerintahan, hukum, maupun pada kalangan masyarakat umum. Kemunculan permasalahan korupsi yang ada di Indonesia khususnya, bukanlah sesuatu hal yang baru. Menurut Adiwarmanto (2014), korupsi sesungguhnya telah ada sejak lama, terutama semenjak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Korupsi dianggap sebagai sebuah perilaku yang merusak sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal tersebut disebabkan sifatnya yang merugikan.

**Gambar 7**  
**Karikatur Korupsi**



Sumber : <https://beo.co.id/korupsi-dalam-pusaran-politik-dan-budaya/>

Korupsi merupakan sebuah perbuatan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun kelompok tertentu sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara. Adanya fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia dengan signifikan dapat menjadi ancaman bagi kehidupan perekonomian nasional, bangsa, dan negara. Hal tersebut sebagai sebuah dampak dari meluasnya aksi korupsi diberbagai lembaga dan instansi pemerintahan di Indonesia. Aksi korupsi tersebut dilaksanakan atau dilakukan secara sistematis oleh siapa saja, sehingga korupsi tidak lagi disebut sebagai sebuah tindakan pidana melainkan telah dikategorikan kepada sebuah kejahatan yang luar biasa (Yudhitiya Dyah Sukmadewi: 2022).

Menurut Undang-undang yang ada di Republik Indonesia, yang dimaksud sebagai tindak pidana korupsi adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Pengertian ini berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Rimawan Pradiptyo: 2016).

Pengertian tindak pidana korupsi kemudian diperluas lagi sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindakan yang tidak hanya merugikan negara dalam bentuk keuangan, tetapi juga telah digolongkan kepada pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Rimawan Pradiptyo: 2016).

Menurut Yudhitiya (2022) bentuk-bentuk dari korupsi ada beberapa:

1. Merugikan keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan

4. Pemerasan
5. Benturan kepentingan dalam pengadaan
6. Gratifikasi

Herdin (2022), menyatakan bahwasannya salah satu penyebab dari terjadinya tindak korupsi di Indonesia bukan lagi terkait dengan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan dari tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia, pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam bidang pemerintahan. Sehingga antara kekuasaan dan pemerintahan menjadi relasi yang tidak dapat dipisahkan dari korupsi, karena kekuasaan dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memperkaya diri.

Saling keterkaitan antara pemerintahan, kekuasaan, rasa ingin memperkaya diri ini nantinya akan mendorong seseorang untuk membuat sebuah lingkaran-lingkaran korupsi. Dimana lingkaran-lingkaran korupsi tersebut nantinya akan menarik aktor-aktor baru, sehingga melahirkanlah sebuah budaya korupsi, yang bersifat negatif dari sudut pandang masyarakat umum dan norma yang ada. Pada akhirnya korupsi menjadi sebuah budaya di masyarakat, entah itu “budaya diam dan segan” oleh rasa takut akan ancaman atau “budaya diam dan segan” karna terlibat sebagai pelaku.

### **3. Budaya, Korupsi, dan Masyarakat**

Masyarakat secara umum diartikan sebagai sekumpulan individu yang menetap dalam suatu wilayah. Sekumpulan individu tersebut diikat oleh norma, aturan, dan budaya tertentu. Apabila dicermati di dalam masyarakat terdapat beberapa unsur yang membentuknya yaitu 1) adanya kumpulan individu, 2) adanya wilayah, 3) adanya norma, aturan dan budaya yang berlaku (Tasmuji: 2018).

Korupsi dipengaruhi oleh norma dan budaya dari tiap masyarakat. Sebagai contoh di negara Korea Utara, membawa sebuah surat kabar atau buku yang bertentangan dengan filosofi negara Korea Utara dapat dikategorikan sebagai sebuah korupsi (Rimawan: 2016). Di Indonesia, apabila si A mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak pribadinya, misalnya menerima hadiah dari si B sebagai ucapan terimakasih terhadap bantuan yang telah diberikan ketika si B sedang mengurus urusan administrasi di kantor si A, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah korupsi. Hal tersebut dianggap menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan di kantor si A tersebut. Perbuatan si B tersebut dianggap sebagai sebuah perbuatan *gratifikasi*.

Herdin Muhtarom (2022) mengutip dari Sofhian, penelitian dari Kinoshita seorang Guru Besar Universitas Waseda Jepang, mengungkapkan bahwasanya sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia yang merupakan sistem kekeluargaan besar atau *extended family* cenderung menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi. Hal tersebut dikarenakan sifat kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang sangat tinggi, sehingga masyarakat Indonesia memiliki ikatan darah dan emosional yang sama. Karena itu masyarakat Indonesia beranggapan bahwa kesuksesan seseorang merupakan kesuksesan orang lain juga. Sehingga pembagian hasil, apabila memiliki nilai yang sedikit tidak dapat direalisasikan kepada orang lain akan dapat memunculkan tindakan korupsi.

Hal di atas sejalan dengan apa yang dikutip oleh Margana (2017) yang menyatakan bahwasannya salah satu elemen budaya masyarakat Indonesia yang mendukung terjadinya sebuah tindak korupsi adalah masyarakat Indonesia yang cenderung sangat intens terhadap status. Adanya budaya *pakewuh* (segan) pada masyarakat

Indonesia, karena bersikap keras terhadap korupsi akan melahirkan situasi konflik yang disharmonis. Situasi tersebut akan mengancam hidup dari keluarga, bawahan, bahkan sebuah organisasi.

**Gambar 8**  
**Korupsi sebagai Budaya**



Sumber: <https://www.kontakbanten.co.id/2023/10/budaya-korupsi-atau-korupsi-membudaya.html>

Sikap dari masyarakat Indonesia yang memiliki budaya segan dan tidak ingin berkonflik tersebut kemudian mendorong dan menutupi lingkaran-lingkaran korupsi yang terjadi. Sudah banyak dilihat bagaimana ketika kasus korupsi terungkap dan diproses oleh hukum dalam sebuah lembaga, nantinya bagi yang mengungkap kasus tersebut akan ada saja dampak baik itu terjadinya pembunuhan atau dimutasikan dari lingkungan kerja secara tidak jelas.

Selain itu, kultur patrimonial yang masih cukup kuat di Indonesia, menjadi salah satu penyebab masifnya korupsi di Indonesia. Birokrasi justru hanya menjadi peluang bagi terjadinya praktik korupsi dan nepotisme. Kultur patrimonial tersebut, cenderung menempatkan kekuasaan sebagai sebuah sarana yang menguntungkan bagi kepentingan pribadi dan keluarga. Hal tersebut cenderung menjadikan sistem kekerabatan sebagai sebuah bagian yang harus menerima keuntungan dan kekuasaan yang dimilikinya (Listiyono: 2014).

### **C. PENUTUP**

Korupsi yang berkembang di Indonesia sudah bukan menjadi sebuah isu yang biasa lagi, melainkan sudah menjadi sebuah kejahatan besar. Hal tersebut diakibatkan dengan munculnya kasus-kasus korupsi yang hampir bisa dikatakan tidak ada hentinya. Kekuasaan, status, lembaga, masyarakat, dan budaya menjadi sebuah relasi dalam perkembangan tindak pidana korupsi tersebut. Dimana korupsi sudah terlaksana secara turun-temurun dan melalui pribadi dan jaringan kekeluargaan.

#### **1. Tes Formatif**

- a. Jelaskanlah mengapa korupsi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan dan birokrasi?
- b. Jelaskanlah bagaimana budaya dapat mempengaruhi perkembangan dan penindakan korupsi?

#### **2. Kunci Jawaban**

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif, beberapa bacaan di bawah ini dapat dijadikan sebagai kunci jawaban soal di atas.

### **3. Referensi**

- Adiwarman, (dkk), *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan), 2014.
- Herdin Muhtarom, (dkk), “Akar Budaya Korupsi Indonesia: Historiografi, Penyebab, dan Pencegahnya, *Jurnal Historiography* Vol. 2 No. 1, 2022.
- Listiyono Santoso, (dkk), *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 27, No. 4, 2014.
- Rimawan Pradityo, *Dampak Sosial Korupsi*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK), 2016.
- Spardley, James P, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana), 2007.
- Tasmuji, (dkk), *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press), 2018.
- Yudhitiya Dyah Sukmadewi, “Pengertian Anti Korupsi”, dalam Ni Wayan Kurnia Widya Wati, (dkk), 2022, *Buku Ajar Pendidikan Budaya Antokorupsi*, (Yogyakarta: Zahir Publishing), 2022.

### **4. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

- a. Mahasiswa dapat menjelaskan kaitan antara masyarakat, budaya, dan korupsi.
- b. Mahasiswa menuliskan kertas kerja tentang pengusaha, penguasa, dan petani di perkebunan.

### **5. Penugasan**

Untuk dapat memahami lebih mendalam, maka mahasiswa diwajibkan membaca beberapa buku yang disampaikan di bawah ini sebagai bacaan utama, yaitu;

- Ahmad Syafii Maarif, “Korupsi Sumber Kehancuran”, *Jurnal Milah*, Vol. 5, No. 2, 2006.
- A. Zainuri, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, (Depok: Cahaya Baru), 2007.
- Carey, Peter, (dkk), *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daerndels (1808-1811) sampai Reformasi*, (Yogyakarta : Komunitas Bambu), 2016.
- Kwik Kian Gie, *Pemberantasan Korupsi Untuk Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan*, Jakarta, 2003.
- I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, (Bali: Fakultas HUKum Universitas Udayana), 2015.
- Ismatoro Dwi Yuwono, *Para Pencuri Uang Rakyat, Daftar 59 Koruptor Versi KPK 2003-2008*, (Yogyakarta: Pustaka Timur), 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024.
- “Mengenal Pengertian Korupsi dan Anti Korupsi”.  
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024.
- “Pengertian Kolusi: Ciri-ciri, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasi”.  
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kolusi/> diunduh pada 3 Agustus 2024.
- “Bekas Walikota Makassar Divonis Bersalah”. [https:// antikorupsi .org /id /article /bekas-wali-kota-makassar-divonis-bersalah](https://antikorupsi.org/id/article/bekas-wali-kota-makassar-divonis-bersalah), diunduh pada 3 Agustus 2024.

## **BAB IV**

### **KORUPSI STRUKTURAL**

*Struktur yang dipegangnya  
bisa membuat kebijakan  
yang menguntungkan dirinya  
Akhirnya lahirlah para koruptor  
di setiap jabatan yang dipegangnya*

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **1. Deskripsi Singkat**

**I**su korupsi menjadi sebuah perbincangan yang hangat, baik dalam kalangan pemerintahan maupun dalam kalangan masyarakat umum selama hampir dua dekade. Berbicara mengenai korupsi tidak akan pernah terlepas dari lingkaran pemerintahan, politik, ekonomi, dan sosial. Menurut hasil catatan Konferensi Internasional Anti Korupsi (*International Corruption Conference I-X*) oleh PBB yang dilaksanakan dari tahun 1983-2001, disepakati bahwa korupsi telah menjadi masalah bagi negara-negara yang ada di dunia. Bahkan pada tahun 2003, ketika pelaksanaan konferensi korupsi di Wina, korupsi ditetapkan sebagai sebuah kejahatan luar biasa atau *ekstra ordinary crime* (Imadah Thoyyibah: 2015).

##### **2. Capaian Pembelajaran**

Secara akademis, capaian yang diharapkan dari bab ini adalah:

- a. Mahasiswa dapat memahami isi buku secara keseluruhan.
- b. Mahasiswa dapat mengerti kunci-kunci dalam melihat isi buku.
- c. Mahasiswa dapat mengetahui bentuk korupsi struktural beserta dampaknya.

### 3. Relevansi

Bab empat ini mengantarkan kepada pengertian korupsi yang terjadi secara struktural, penyebab dan dampak yang dimunculkannya. Secara umum, kemunculan korupsi di Indonesia telah menjadi sebuah budaya yang terjalin secara terstruktur baik dalam bidang pemerintahan maupun swasta nantinya. Relevansinya dapat melihat bagaimana terjadinya korupsi struktural dan dampaknya terhadap masyarakat dan negara Indonesia.

### B. PENGANTAR

Bidang ekonomi merupakan bidang yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan terjadinya tindak pidana korupsi. Bidang ekonomi melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan seringkali menguntungkan para golongan elite dan merugikan bagi masyarakat luas. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan hubungan pemerintah dan bisnis, seringkali memunculkan peluang untuk para elite dalam memanipulasi sistem yang ditujukan untuk menghasilkan keuntungan bagi para elite itu sendiri. Tak ayal juga keuntungan tersebut pada akhirnya akan mengorbankan dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan public (<https://www.inilah.com/seperempat-abad-memanjakan-pengemplang-utang>, diunduh pada 12 September 2024).

**Gambar 9**  
**Ilustrasi Kasus BLBI**



Sumber: [https://www.inilah.com/seperempat-abad\\_memanjakan-pengemplang-utang](https://www.inilah.com/seperempat-abad_memanjakan-pengemplang-utang).

Salah satu contoh dari kebijakan ekonomi yang hanya menghasilkan keuntungan bagi kalangan elit adalah kasus korupsi BLBI. Sampai saat ini, kasus BLBI masih menjadi sebuah fatamorgana dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dimana negara, melalui berbagai instrument hukum dan lembaga penegak hukum, terlihat kurang serius dalam menindak para pengemplang hutang tersebut. Hingga pada tahun 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3) untuk kasus Syamsul Nursalim, yang pada dasarnya adalah SP3 tersebut merupakan surat untuk penghentian proses hukum Syamsul Nursalim.

Keputusan tersebut kemudian memicu kritik yang keras dari berbagai pihak. Keputusan KPK tersebut dianggap memperlihatkan sebuah ketidakadilan dalam penyelesaian kasus korupsi di Indonesia. Kebijakan pemerintah tersebut dianggap sangat bertolak belakang dengan bagaimana pemerintah membubarkan perlakuan para kreditur dari bank hingga pinjol kepada para peminjam kecil, seperti pengemudi ojek *online* atau debitur mikro untuk melunasi hutang-hutang mereka (<https://www.inilah.com/seperempat-abad-memanjakan-pengemplang-utang>, diunduh pada 12 September 2024).

**Gambar 10**  
**Hukum dan Korupsi**



Sumber: <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dan-kejahatan-terorganisasi>

Berdasarkan kepada rekapan dari database putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap tindak pidana korupsi (tahun 2001 sampai 2005) yang dilakukan oleh Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, didapatkan data bahwasanya terpidana tindak korupsi terbanyak adalah di pulau Jawa (selain Jabodetabek)

yaitu sebanyak 735 terpidana, kemudian disusul oleh Sumatera 578 terpidana, menyusul Jabodetabek, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (Rimawan Pradiptyo: 2016). Hasil dari putusan Mahkamah Agung di atas memperlihatkan kepada kita bahwasanya tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menjadi sesuatu yang merajalela, yang dapat terlihat dalam kehidupan birokrasi dan masyarakat. Gejala tersebut dapat dilihat dari seberapa banyak kita menemui kegiatan suap dan pungli yang dilaksanakan oleh oknum tertentu dalam pelayanan publik. Pada akhirnya, kegiatan suap, pungli dan lain sebagainya akan tumbuh dari sebuah akar dan menjadi sebuah pohon korupsi yang terstruktur.

### **1. Korupsi Struktural**

Korupsi merupakan sebuah realitas kejahatan yang tidak bisa dilepaskan dari struktur dan agensi manusia. Sebuah struktur meliputi aturan-aturan dan sumber daya-sumber daya, dan agensi manusia meliputi sistem sosial yang dimobilisasi dalam ruang dan waktu. Pada konsep korupsi struktural melibatkan dari struktur mikro dan struktur makro. Korupsi yang terjadi muncul karena adanya banalitas atau pembiaran/pembiasaan yang bersifat subjektif, tujuannya untuk memenuhi rasa keserakahan, kesombongan, kepicikan untuk pemenuhan kepuasan subjektif. Agen-agen dari korupsi adalah individu yang memiliki nilai intervensi terhadap sesuatu (Imadah: 2015).

Munculnya perilaku korupsi yang ada di Indonesia, dapat dilihat sebagai sebuah dampak dari adanya keinginan untuk mempertahankan posisi tertentu dan aset tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Kegiatan korupsi tersebut tentu tidak terlaksana dengan sendirinya, selain dilaksanakan oleh individu-individu yang memiliki kepentingan tertentu, nantinya juga ada lembaga-

lembaga yang kemudian diikuti sertakan untuk kepentingan tersebut. Apabila kita melihat dan mencerna permasalahan tersebut, maka akan kita dapati bahwasanya pelaksanaan korupsi telah memiliki struktur tersendiri dalam kehidupan negara Indonesia.

**Gambar 11**  
**Indonesia Kapan Bebas dari Korupsi???**



Sumber: <https://www.hukamanews.com/analisis/46013375214/korupsi-musuh-dalam-selimut-79-tahun-indonesia-merdeka?page=2>

Menurut Revrisond (2002), korupsi mengandung dua unsur. Unsur **pertama** yaitu adanya penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum, yang dilaksanakan atau dilakukan oleh para pejabat atau aparatur negara. Unsur **kedua** yaitu adanya pengutamakan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan. Apabila dilihat dari kedua unsur di atas, dari berbagai macam pengertian korupsi dapat diambil sebuah benang merah bahwasannya korupsi dapat dipahami secara utuh jika dilihat dalam konteks struktural kejadiannya. Pernyataan tersebut

merupakan sebuah penegasan pada fenomena korupsi yang terjadi, dimana korupsi tersebut memiliki dimensi struktural yang sangat penting untuk diselidiki guna memahami defenisi korupsi.

Korupsi yang berkembang dan hadir di Indonesia, merupakan sebuah korupsi yang bersifat struktural. Korupsi struktural cenderung terjadi sebagai akibat dari sebuah sistem yang berlaku pada suatu negara. Dimana sistem tersebut cenderung mendorong pelaku individu yang tinggal di dalam negeri tersebut untuk melakukan sebuah tindakan korupsi. Dimana menurut korupsi struktural merupakan sebuah sistem kelembagaan yang berlaku memberikan insentif lebih untuk untuk melakukan korupsi daripada insentif untuk mematuhi hukum (Rimawan: 2012).

Akibatnya aspek kelembagaan yang ada di Indonesia menjadi lemah, yang kemudian memaksa masyarakat untuk menafikan faktor hati nurani dan akal sehat. Masyarakat kemudian dibuat untuk percaya kepada pemerintah (Rimawan, dkk: 2015).

### **Gambar 12** **Ilustrasi Korupsi Struktural**



Sumber: <https://www.piramida.id/fenomena-tindakan-perilaku-korupsi-dalam-perspektif-sosiologi/>

Contoh kasus yang paling sering terjadi dalam korupsi yang bersifat struktural tersebut adalah dalam penyelenggaraan proyek pembangunan pada sebuah instansi lembaga pemerintah misalnya. Dalam aturan hukum yang berlaku apabila sebuah lembaga pemerintahan akan melaksanakan sebuah proyek pembangunan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, maka lembaga tersebut harus menunjuk rekanan untuk pelaksanaan proyek tersebut. Penunjukan rekanan tersebut tidak bisa ditunjuk dengan sendirinya oleh sebuah lembaga pemerintahan, melainkan secara ketentuan hukum harus dilaksanakan melalui *tender* yang diumumkan.

*Tender* tersebut pelaksanaannya harus secara terbuka dan diumumkan secara terbuka. Ketika pelaksanaan tersebut, terkadang ada beberapa oknum yang kemudian untuk mendapatkan proyek pemerintah tersebut kemudian melakukan aktivitas pemberian uang pelicin kepada oknum-oknum yang ada di pemerintahan. Pemberian uang pelicin tersebut dilaksanakan oleh individu, kemudian diberikan kepada oknum individu yang ada dilembaga, kemudian berlanjut lagi kepada pemberian uang pelicin tersebut kepada para petinggi dan lembaga tertinggi yang akan menaungi pelaksanaan *tender* tersebut. Hal ini akan terjadi secara berlanjut dan berkaitan untuk menutupi aktivitas suap yang terjadi pada sebuah lembaga tersebut.

## **2. Hal yang Mendorong Terjadinya Korupsi Struktural**

Ada beberapa hal yang mendorong terjadinya korupsi bersifat struktural menurut Rimawan (2012) :

### *1. Social Welfare Function*

Dimana perumusan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah tidak didasarkan kepada optimasi kemakmuran masyarakat.

2. Pelaksanaan perumus kebijakan lebih mengutamakan atau mengedepankan terhadap rasionalitas pribadi (*supply side*) daripada berusaha memahami rasionalitas subyek yang terkena kebijakan (*demand side*).

### **3. Dampak Korupsi Struktural**

Beberapa dampak yang dimunculkan akibat adanya praktik korupsi struktural (*Transparency International Indonesia: 2024*):

1. Adanya praktik koruptif dalam memanipulasi balnko atau bukti pemilihan pemenang *tender*.
2. Munculnya praktik koruptif dengan modus *Revolving Door Corruption* yaitu perpindahan seseorang dari sektor public ke sektor eksekutif/legislative/yudikatif ke sektor swasta atau perusahaan.
3. Munculnya praktik koruptif *Abuse Power* yaitu penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.
4. Menimbulkan konflik kepentingan (*Conflict of Interest*).
5. Terjadinya pelemahan dalam bidang hukum yang diakibatkan dari adanya *Abuse Power*.

### **C. PENUTUP**

Hadirnya korupsi yang kian hari kian berkembang di Indonesia memperlihatkan kasus korupsi telah menjadi sebuah penyakit yang menular dalam segala lini. Melihat dari aspek dan gerak korupsi yang terjadi di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwasanya korupsi di Indonesia lebih bersifat kepada sebuah korupsi struktural. Korupsi struktural tersebut muncul akibat adanya kepentingan pribadi individu yang lebih diutamakan dari kepentingan publik. Kepentingan individu tersebut kemudian dilegitimasi oleh sebuah lembaga-lembaga yang dianggap

berkepentingan. Sehingga salah satu dampak terbesar dari adanya korupsi struktural tersebut adalah lemahnya hukum di Indonesia.

### 1. Tes Formatif

- a. Jelaskanlah bagaimana munculnya korupsi yang bersifat struktural di Indonesia?
- b. Jelaskanlah siapa saja yang berperan dalam terciptanya korupsi yang bersifat struktural di Indonesia?
- c. Bagaimana dampak dari korupsi yang bersifat struktural di Indonesia terhadap masyarakat dan negara Indonesia?

### 2. Kunci Jawaban

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif, beberapa bacaan di bawah ini dapat dijadikan sebagai kunci jawaban soal di atas.

### 3. Referensi

Imadah Thoyyibah, "Makna Kejahatan Struktural Korupsi dalam Perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens", *Jurnal Filsafat*, Vol. 25, No. 1, 2015.

Rimawan Pradipto, "Korupsi Struktural di Indonesia", Seminar PPI Belanda, 2012.

\_\_\_\_\_, (dkk), "Naskah Akademik Prakarsa Bulaksumur Anti Korupsi", *Makalah* dalam Seminar Nasional "Strategi Nasional Penanggulangan Korupsi, Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, 2015.

\_\_\_\_\_, *Dampak Sosial Korupsi*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi), 2016.

Revrisond Baswir, “Dinamika Korupsi di Indonesia: Dalam Perspektif Struktural”, *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 2, No. 1.

“Seperempat Abad Memanjakan Pengemplang Utang”. <https://www.inilah.com/seperempat-abad-memanjakan-pengemplang-utang>, diunduh pada 12 September 2024).

Transparency International Indonesia, *Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya Studi Kasus di Halmahera Timur dan Tengah*, 2024.

#### **4. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dari korupsi struktural.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan faktor penyebab dan dampak dari korupsi struktural.
3. Mahasiswa dapat menuliskan kertas kerja tentang korupsi struktural yang terjadi di Indonesia.

#### **5. Penugasan**

Untuk dapat memahami lebih mendalam, maka mahasiswa diwajibkan membaca beberapa buku yang disampaikan di bawah ini sebagai bacaan utama, yaitu;

Andi Suwirta, “Buruh Perkebunan di Sumatera Timur: Sebuah Tinjauan Sejarah”, *Jurnal Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. III, No. 5, 2002.

Anisyah Ramayanti, “Kehidupan Kuli Perempuan di Perkebunan Tembakau Deli Sumatera Timur Tahun 1870-1930”, *Jurnal Avatara*, Vol. 6, No. 2, 2018.

Bambang Sulisty, “Pasang Surut Gerakan Buruh di Indonesia”, *Jurnal Lensa Budaya*, Vol. 13, No. 2.

- Breman, Jan, *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tukang Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur Pada Awal Abad ke-20*, (Jakarta : KITLV dan PT. Pustaka Utama Grafiti), 1992.
- Daliman, *Sejarah Indonesia Abad IX sampai Awal Abad XX*, (Yogyakarta: Ombak), 2012.
- Danan Tricahyono, “Buruh dalam Sejarah Indonesia: Studi tentang Aktivitas Buruh Pada Masa Pemerintah Kolonial Belanda Periode 1870-1942”, *Jurnal Istoria*, Vol. 16, No. 2, 2020.
- Dwi Wulan Pujiriyani dan Sutan Hasudungan Limbong, *Penangan Sengketa dan Konflik Pertanahan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Indonesia), 2013.
- Indah Ningtyas Oktasari, “Perkebunan Kopi Rakyat di Jawa Timur 1920-1942”, *Jurnal Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 2, No. 1.
- Iyung Pahan, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Aribisnis dari Hulu Hingga Hilir*, (Jakarta: Penebar Swadaya), 2007.
- J. Sembiring, “Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2006.
- Knight, G.R, “Apakah Ketergantungan Sungguh-sungguh Salah? Industri Gula Indonesia, 1880-1942, dalam Linblad, J. Thomas, *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM), 2022.
- Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media).

- Ricklef, M.C, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta), 2008.
- Vlekke, Bernard H.M, *Nusantara: Sejarah Indonesia*, (Jakarta : Keperpustakaan Populer Gramedia), 2008.
- Yusuf Perdana, dkk, “Dinamika Industri Gula Sejak Cultuurstelsel Hingga Krisis Malaise”, *Jurnal Historia*, Vol. 7, No. 2, 2019..
- Zaiyardam, “Catatan Kecil Perjuangan Intelektual Dr. Lindayanti: Sebuah Kesaksian” dalam Zaiyardam, dkk. 2021, *Atas Kehendal Allah Yang Maha Kuasa: Dr. Lindayanti, M.Hum Diantara Guru, Sahabat, dan Murid*, (Padang : Minangkabau Press), 2021.
- \_\_\_\_\_ dan Nurul Azizah Zayzda, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Edisi XXXVI, No. 1, 2010.

## **BAB V**

### **AKTOR-AKTOR KORUPSI**

*Panggung utama bagi pejabat  
adalah korupsi  
dan itu sudah mendarah daging*

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **1. Deskripsi Singkat**

**I**su-isu terkait dengan korupsi akan selalu berkembang pada sebuah negara modern, tidak terkecuali Indonesia. Setelah delapan belas tahun reformasi, trilogi khas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) diterima secara luas dan menjadi masalah utama yang dihadapi Indonesia pada masa sekarang, suatu warisan kolonial yang diperparah pada masa Orde Baru (1966-1998) (Carey, Peter: 2016).

Korupsi tidak hanya sekedar sebagai sebuah perbuatan penggelapan dana dan pembagian dana untuk kepentingan pribadi, akan tetapi juga menjadi ajang dalam permainan kekuasaan pengambil kebijakan. Tidak heran nantinya di dalam kasus korupsi akan terdapat aktor-aktor yang terlibat, bukan saja sebagai pemberi dana, akan tetapi juga si penerima dana dan si pengambil kebijakan dalam kasus tersebut.

##### **2. Capaian Pembelajaran**

Secara akademis, capaian yang diharapkan dari bab ini adalah:

- a. Mahasiswa dapat memahami isi buku secara keseluruhan.
- b. Mahasiswa dapat mengerti kunci-kunci dalam melihat isi buku.
- c. Mahasiswa dapat mengetahui koruptor-koruptor besar di Indonesia.
- d. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami jenis-jenis kasus korupsi yang dilakukan oleh para koruptor.

### **3. Relevansi**

Bab ini mengantarkan kepada contoh-contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Siapa saja orang yang berperan dalam korupsi tersebut dan dalam bidang apa korupsi tersebut dilaksanakan. Bab ini juga akan melihat sejauh mana kekuatan hukum dan kekuasaan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam membawa para tersangka korupsi ke ranah hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sejauh mana hukum di Indonesia dapat mengikat para koruptor tersebut. Serta sejauh mana peran kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah besar kasus korupsi yang terjadi.

### **B. PENGANTAR**

Isu mengenai korupsi yang terjadi pada perkembangan timah yang akhir-akhir ini mencuat ke publik, tidak hanya menjadi sebuah gunung es korupsi pada sektor tambang, tetapi juga menjadi praktik korupsi secara umum di Indonesia. Kasus korupsi ini ternyata muncul ditengah-tengah merosotnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia terjadi pada tahun 2019 menuju 2022. Pada tahun 2019, dari nilai 100, IPK Indonesia berada di angka 40. Berikutnya, pada

tahun 2023, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menurun menjadi 34 (<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/03/pejabat-publik-dan-swasta-rentan-terjerat-korupsi>, diunduh 5 Agustus 2024).

Melihat kondisi terkait dengan pernyataan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di atas, terlihat bahwa kasus-kasus korupsi di Indonesia masih menjadi sebuah primadona dikalangan para pejabat, penguasa dan investor asing maupun lokal yang ada di Indonesia. Sebagai sebuah mata rantai yang tidak bisa putus, kasus-kasus korupsi semakin hari semakin meningkat, terbukti dengan adanya penangkapan tersangka korupsi yang dilakukan oleh aparat hukum di Indonesia.

**Gambar 13**  
**Ilustrasi Seseorang Jatuh dalam Jaring Korupsi**



Sumber:<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/03/pejabat-publik-dan-swasta-rentan-terjerat-korupsi>, diunduh pada 5 Agustus 2024.

Pada tahun 2023, melalui laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), tercatat sebanyak 1.695 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. Dari jumlah tersebut, ICW kemudian memetakan jabatan tersangka korupsi dan berhasil mengidentifikasi 24 latar belakang profesi (<https://dataindonesia.id/varia/detail/data-aktor-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-pada-2023>, diunduh pada tanggal 4 Agustus 2024).

**Gambar 14**  
**Grafik Aktor Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia Tahun 2023**



Sumber : <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-aktor-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-pada-2023>, diunduh pada tanggal 4 Agustus 2024.

Grafik di atas menunjukkan bahwasanya tersangka paling tinggi dalam kasus korupsi di Indonesia diduduki oleh pelaku dari sektor swasta yang berjumlah 441 tersangka. Posisi kedua diduduki oleh pegawai pemerintah daerah dengan jumlah tersangka sebanyak 419 orang. Posisi ketiga diduduki oleh kepala desa yang berjumlah sebanyak 204 orang tersangka. Sementara tingkat paling rendah diduduki oleh tersangka dari pegawai BUMD dengan jumlah 51 orang.

Dari penjabaran data yang dihasilkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), terlihat bahwasanya tersangka-tersangka korupsi ternyata tidak saja berasal dari lembaga-lembaga swasta dan pemerintah pusat. Akan tetapi, tersangka korupsi juga sudah menjalar dan tak pandang bulu hingga sampai ke dalam tatanan pemerintahan kecil atau daerah seperti kepala desa. Berikut akan dijabarkan beberapa kasus besar korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, serta aktor-aktor yang bermain di dalam lingkaran setan korupsi tersebut.

### **1. Edi Tansil Sang Penipu Ulung Indonesia**

Edi Tansil alias Tan Tjoe Hong alias Tan Tju Fuan, merupakan seorang pebisnis berdarah Tiong Hoa yang berasal dari Makasar. Edy memulai karir bisnisnya pada tahun 1970 dengan mendirikan sebuah perusahaan becak. Ketika peraturan terkait pelarangan becak dikeluarkan oleh pemerintah, Edy kemudian mengalihkan bisnisnya ke dunia permotoran, dimana Edy memiliki sebuah agen motor dengan merek motor Kawasaki. Namun sayangnya bisnis agen motor Kawasaki yang dimiliki oleh Edy, ternyata tidak dapat bersaing dengan merk motor dari produk Yamaha dan Honda (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323173847-4-325417/raja-skandal-ri-eddy->

tansil-sang-nakal-legenda-penipu-di-ri, diunduh pada 4 Agustus 2024).

Jatuh bangun dalam dunia bisnis telah dirasakan oleh Edy Tansil, hingga pada akhirnya Edy berhasil mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang petrokimia di tahun 1990-an. Perusahaan yang didirikan Edy Tansil tersebut bernama PT. Golden Key Group (GKG). Kesuksesan PT. GKG tersebut kemudian membawa Edy Tansil menjadi salah seorang pengusaha yang terkenal di Indonesia (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323173847-4-325417/raja-skandal-ri-eddy-tansil-sang-nakal-legenda-penipu-di-ri>, diunduh pada 4 Agustus 2024) yang kemudian membawa Edy kepada sebuah mega skandal besar korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru.

Edy Tansil merupakan aktor korupsi yang sampai saat ini masih dicari oleh pemerintah Indonesia. Edy terlibat dalam kasus pembobolan Bank Bapindo pada tahun 1993. Pada saat itu, Edy mengajukan pinjaman atau kredit kepada Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo). Edy kemudian mendapatkan surat referensi dari Sudamono yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung pada masa itu. Bukan hanya itu saja, Edy juga mendapatkan rekomendasi dari Tommy Soeharto yang menjadi mitra bisnisnya.

Rekomendasi Sudomo dan Tommy Soeharto yang didapat oleh Edy Tansil menjadi kartu As dan memuluskan usahanya untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Bapindo. Edy Tansil kemudian mendapatkan surat referensi untuk pencairan dana dari Sudomo. Surat tersebut kemudian dipergunakan oleh Edy Tansil untuk mengubah fasilitas usance L/C menjadi red clause L/C (<https://www.merahputih.com/post/read/simak-5-kasus-besar-vkorupsi-masa-orde-baru>, diunduh pada 4 Agustus 2024).

**Gambar 15**  
**Edy Tansil, Koruptor Paling di Cari Indonesia**



Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/18500081/kisah-eddy-tansil-buronan-koruptor-terlama-di-indonesia>, diunduh pada 4 Agustus 2024.

*Letter of Credit* atau yang disingkat dengan L/C merupakan sebuah sistem pembayaran dilakukan oleh bank dalam pelaksanaan transaksi pinjaman (Kotambunan: 2019). L/C merupakan perjanjian tertulis yang diterbitkan oleh *issuing bank* berdasarkan kepada permohonan tertulis *applicant* atau sipeminjam kepada *beneficiary* untuk membayar atau mengaksep draf, mengizinkan bank lain untuk membayar atau mengaksep, atau mengambil alih draft apabila dokumen yang diserahkan oleh *beneficiary* sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh *issuing bank* (Triloka: 2009).

*Letter of Credit* atau L/C secara umum adalah perjanjian pembayaran pinjaman. L/C tersebutlah yang kemudian memudahkan Edy Tansil mendapatkan pencairan dana bagi perusahaannya dari BLBI. BLBI memberikan pinjaman sebesar 565 juta dollar atau setara dengan 1,5 triliun rupiah kepada Edy Tansil. Posisi Edy Tansil yang saat itu juga merupakan salah seorang petinggi dari Bank Bapindo memuluskan jalannya untuk mendapatkan pinjaman (<https://historia.id/politik/articles/gaya-kabur-koruptor-dalam-sejarah-PyJGA/page/1>, diunduh pada 4 Agustus 2024).

Akan tetapi, di dalam pelaksanaan pinjaman tersebut ditemukan adanya terjadi *mark up* (pembelegungan) dari proyek-proyek yang dimiliki oleh Edy Tansil. Dimana proyek-proyek tersebut ternyata sebagian fiktif. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kredit macet pada pinjaman yang dilakukan oleh Edy Tansil. (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323173847-4-325417/raja-skandal-ri-eddy-tansil-sang-nakal-legenda-penipu-di-ri>, diunduh pada 4 Agustus 2024).

Mega skandal yang melibatkan Bapindo dan Edy Tansil terungkap pada tahun 1994. Kasus tersebut terkuak melalui pengungkapan yang dilakukan oleh A.A. Baramuli yang menjabat sebagai Anggota DPR. Baramuli mengungkapkan kasus KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang dilakukan oleh Edy Tansil. Baramuli bukan saja sekedar mengungkapkan kasus yang melibatkan Edy Tansil tersebut, ia juga memiliki bukti yang kuat baik dari dalam DPR maupun dari luar DPR (Andi Suwirta: 2018).

Baramuli kemudian melakukan investigasi lapangan ke pabrik Key Group milik Edy Tansil di Cilegon, pada tahun 1993. Melalui hasil investigasi yang dilakukan tersebut didapatkan fakta bahwa unit-unit pabrik Key Group masih berserakan, barang-barang modal yang seharusnya sudah dipasang dan beroperasi

tidak ditemukan. Padahal kredit yang diajukan oleh Edy Tansil terhadap proyek Key Group tersebut telah dicairkan pada tahun 1991 (<https://narasisejarah.id/eddy-tansil-kasus-korupsi-hingga-pelariannya-dari-penjara-1994-1996/>, diunduh pada 4 Agustus 2024).

Pengungkapan kasus korupsi yang dikemukakan oleh Baramuli pada saat itu, merupakan sebuah keberanian berpendapat pada masa pemerintahan Soeharto atau masa Orde Baru, diketahui bahwa pemerintahan Orde Baru merupakan pemerintahan yang otoriter dimana kebebasan berpendapat sangat dikekang oleh pemerintahan. Seperti kasus Edy Tansil sendiri, tidak ada yang berani mengungkapkan kasus tersebut selain dari A.A. Baramuli. Alasan lain kenapa kasus korupsi yang dilakukan oleh Edy Tansil tersebut dibungkam, tidak lain adalah adanya keterlibatan dari Tommy Soeharto yang meruapakan anak Soeharto dalam pemberian izin atau rekomendasi kepada BLBI untuk melakukan pencairan pinjaman atau hutang kepada Edy Tansil.

Sudomo yang juga memberikan izin untuk pinjaman dana oleh Edy Tansil, ternyata memiliki hubungan dekat semenjak tahun 1983. Sudomolah meminta Edy Tansil untuk mengalihkan usahanya yang sedang berkembang di Tiongkok ke Indonesia. Sudomo pula yang menyarankan Edy Tansil untuk masuk ke dalam bisnis petrokimia, dimana pembangunan pabrik tersebut pada saat itu menjadi prioritas pemerintah (<https://narasisejarah.id/eddy-tansil-kasus-korupsi-hingga-pelariannya-dari-penjara-1994-1996/>, diunduh pada 4 Agustus 2024).

## Gambar 16 Wanted Edi Tansil

**KORUPTOR BURONAN**

Sejumlah koruptor dan tersangka korupsi di Indonesia melarikan diri ke luar negeri. Setelah Nazaruddin ditemukan di Kolombia, kini masih terdapat buronan yang masih belum diketahui jejaknya. Salah satu yang masih hangat dibicarakan adalah Nunun Nurbaeti dan Neneng Sri Wahyuni yang masuk dalam daftar Interpol. Siapakah lagi yang akan berhasil ditangkap?

**Eddy Tansil**  
Direktur Utama PT Golden Key Group

**Dugaan kasus**  
Penyelewengan kredit dari Bapindo senilai Rp 1,3 triliun

Vonis 17 tahun (15/8/1994)

Sumber: Utang Korupsi - Infopolis Penda

Sumber: [www.bing.com](http://www.bing.com), diunduh pada 6 Agustus 2024.

Tudingan akan keterlibatan Sudomo dan Tommy Soeharto dalam kasus Edy Tansil kemudian mencuat. Akan tetapi, keduanya membantah. Sudomo mengatakan ia hanya memberikan surat pengantar yang menerangkan siapa sebenarnya Edy Tansil, bukan surat rekomendasi. Sementara itu Tommy Soeharto juga menyatakan bahwasannya ia hanya membantu membuatkan janji untuk pertemuan Edy Tansil dengan direksi Bapindo.

Edy Tansil kemudian divonis 20 tahun penjara pada tahun 1996, atas keterlibatannya dalam merugikan negara sebesar 1,5 triliun rupiah. Ia kemudian ditahan di Lapas Cipinang Jakarta. Akan tetapi penahanan Edy Tansil tidak berlangsung lama, diketahui pada 7 Mei 1996 Edy Tansil melarikan diri atau kabur dari Lapas Cipinang.

Drama pelarian Edy Tansil dari Lapas Cipinang telah direncanakan dengan rapi dimana diduga adanya kerjasama yang dilakukan dengan para pegawai Lapas. Edy Tansil kabur dari Lapas Cipinang dengan menggunakan mobil carry pribadinya yang telah disediakan (<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/07/16311961/pelarian-eddy-tansil-dari-penjara-kalapas-baru-tahu-sang-koruptor-kabur-2>, diunduh pada 4 Agustus 2024). Keberadaan Edy Tansil pun hingga saat ini tidak diketahui. Ia raib bersama kasus mega korupsinya yang perlahan-lahan dilupakan masyarakat.

## **2. Probosoetedjo Sang Raja Hutan**

Probosoetedjo merupakan seorang pengusaha sekaligus merupakan adik dari Soeharto. Lahir di Yogyakarta, 1 Mei 1930, sebelum menggeluti dunia bisnis Probosoetedjo berprofesi sebagai seorang guru. Probosoetedjo merupakan seorang pengusaha yang masuk dalam ring dekat Presiden Soeharto selama masa Orde Baru. Bisnis yang ia miliki meliputi bidang konstruksi, pendidikan, hingga klub sepak bola (<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/26/10094201/biodata-probosutedjo-sang-pengusaha-orde-baru>, diunduh tanggal 6 Agustus 2024).

Probosoetedjo memiliki sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan yang bernama PT Menara Hutan Buana. Pada Desember 1994, Probosoetedjo selaku Direktur Utama bekerjasama dengan PT Inhutani II untuk membentuk sebuah perusahaan patungan yang bergerak di bidang usaha pembangunan Hutan Tanaman Industri di Kalimantan Selatan. Tujuan didirikannya perusahaan tersebut adalah untuk mendapatkan dana reboisasi. Dimana dana reboisasi tersebut merupakan dana pinjaman yang diberikan kepada perusahaan yang mengelola HTI dengan bunga 0% (<https://www.hukumonline.com/berita>

/a/didakwa-melakukan -korupsi -probosutedjo -mulai -diadili-hol6388/, diunduh pada 6 Agustus 2024).

### **Gambar 17**

### **Probosoetedjo Duduk di Kursi Pengadilan**



Sumber : <https://www.liputan6.com>

Proyek yang dilaksanakan oleh Probosoetedjo tersebut merupakan proyek penanaman di atas lahan hutan tanaman industri di Kalimantan Selatan. Dimana dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan mencakup area seluas 71.000 hektar, sebagai realisasi tahunan 1994/1995, 1995/1996, dan 1996/1997 (Ismantoro: 2008). Pelaksanaan proyek reboisasi tersebut dilaksanakan secara bertahap, selama tiga tahun masa pengerjaan. Proyek tersebut nantinya akan dilaksanakan dengan menggunakan dana Rencana Karya Tahunan (RKT).

Untuk biaya Rencana Karya Tahunan (RKT) 1994//1995 dengan pengerjaan lahan seluas 13.740 hektare, dana yang dicairkan dan diterima oleh Probosoetedjo sebesar Rp. 41.900.130.443. Akan tetapi, dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan terhadap saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa realisasi Hutan Tanaman INdustri oleh PT. MBH di Kalimantan Selatan ternyata tidak seluas 13.470 hektare, melainkan hanya seluas 6115,57 hektare. Sehingga dana yang dikeluarkan seharusnya hanya sebesar Rp. 18.649.637.930,89. Karena itu terdapat kelebihan dana sebesar Rp. 23.250.492.512,11 dalam proyek Hutan Tanaman Industri di wilayah Kalimantan Selatan ([https:// www. hukumonline. com/berita/a/didakwa-melakukan-korupsi-probosutedjo-mulai-diadili-hol6388/](https://www.hukumonline.com/berita/a/didakwa-melakukan-korupsi-probosutedjo-mulai-diadili-hol6388/), diunduh pada 6 Agustus 2024).

**Gambar 18**  
**Hutan Kawasan Industri**



Sumber:[https://rimbakita.com/hutan-tanaman-industri/#google\\_vignette](https://rimbakita.com/hutan-tanaman-industri/#google_vignette)

Kelebihan dana tersebut kemudian disimpan oleh Probosoetedjo dalam bentuk deposito di Bank Exim dan bank milik pribadinya yaitu Bank Jakarta. Bukan hanya itu saja, Probosoetedjo kemudian juga menjual saham Hutan Tanaman Industri kepada pihak asing yaitu PT. Antof Singapore Ltd dan Shining Spring Resources (Ismantoro: 2008).

Atas perbuatan korupsi tersebut, Probosoetedjo kemudian dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara pada 22 April 2003. Probosoetedjo dianggap telah merugikan negara dengan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp. 100,9 miliar. Selain divonis 4 tahun penjara, Probosoetedjo diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 30 juta.

Probosoetedjo tidak begitu saja menerima hasil keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa ia terbukti bersalah dalam korupsi dana Hutan Tanaman Industri. Probosoetedjo kemudian melaksanakan aksi penyuapan kepada para penegak hukum, dengan tujuan ia dapat terbebas dari tuduhan korupsi tersebut. Probosoetedjo mengeluarkan dana sebesar Rp. 16 milyar (sumber lain menyebutkan Rp. 10 milyar) untuk menyuap, terhitung semenjak kasusnya diperkarakan di pengadilan (Ismantoro, 2008).

Akan tetapi, usaha-usaha penyuapan yang dilakukan oleh Probosoetedjo tersebut tercium oleh “rakyat”. Melihat hal ini, kemudian Probosoetedjo berdalih bahwasanya dia telah menjadi korban pemerasan semenjak kasusnya bergulir diranah hukum. Alasan yang dikemukakan Probosoetedjo tersebut tidak bisa melepaskannya dari hukuman penjara. Probosoetedjo kemudian menjalani kehidupan di dalam penjara selama 3 tahun.

### C. PENUTUP

Korupsi berkembang dengan sangat cepat dalam lini kehidupan negara. Pada umumnya korupsi dihasilkan dari proyek-proyek besar negara yang diperebutkan oleh para rekanan. Untuk mendapatkan proyek tersebut tentu memiliki prosedur tersendiri sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan negara. Akan tetapi, kebanyakan rekanan tidak mau melewati proses tersebut, alhasil mereka memilih jalan *by pass* dengan melaksanakan korupsi. Media korupsi itu sendiri banyak diantaranya yang dijelaskan di atas adalah melalui pengadaan fiktif dan juga pengurangan jumlah proyek yang tidak sesuai dengan proposal.

Untuk menutupi dan melancarkan aksinya para aktor-aktor korupsi tersebut kemudian juga meluncurkan dana yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap penting dan memiliki kekuasaan dalam pelaksanaan proyek yang diinginkan si aktor tadi. Sehingga simbiosis mutualisme pun terjadi pada ranah korupsi tersebut. Ketika kasus besar tersebut terungkap untuk menutupi kebusukan aktor korupsi dan antek-anteknya, dibuatlah sebuah skenario, entah itu menghilangkan jejak si koruptor kah atau dengan dalih pengurangan masa hukuman karena telah bersikap baik selama ditahanan. Pada akhirnya penyelesaian kasus korupsi hanyalah sebuah fatamorgana bagi masyarakat.

#### 1. Tes Formatif

- a. Mengapa Edy Tansil dapat terselamatkan dalam kasus korupsi Bank Bapindo?
- b. Bagaimana bentuk pembelaan diri aktor-aktor korupsi agar terbebas dari jeratan hukum?

## 2. Kunci Jawaban

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif, beberapa bacaan di bawah ini dapat dijadikan sebagai kunci jawaban soal di atas.

## 3. Referensi

Andi Suwirta. “Pers dan Kritik Sosial Pada Masa Orde Baru”, *Jurnal INSACTA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, Vol. 3, No. 2.

Carey, Peter, (dkk), Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daerndels (1808-1811) sampai Reformasi, (Yogyakarta: Komunitas Bambu), 2016.

Ismantoro Dwi Yuwono, *Para Pencuri Uang Rakyat: Daftar 59 Koruptor Versi KPK 2023-2008*, (Yogyakarta: Pustaka Timur).

Kotambunan Giovanni Biily Hendrik, “Kajian Yuridis Penggunaan Letter of Credit (L/C) dalam Transaksi Perdagangan Internasional”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 3, 2019.

Triloka H. Putri, *Kamus Perbankan*, (Yogyakarta: Mitra Pelajar).

“Biodata Probosoetedjo, Sang Pengusaha Orde Baru”. <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/26/10094201/biodata-probosutedjo-sang-pengusaha-orde-baru>, diunduh pada 6 Agustus 2024.

“Didakwa Melakukan Korupsi, Probosutedjo Mulai Diadili”. <https://www.Hukumonline.com/berita/a/didakwa-melakukan-korupsi-probosutedjo-mulai-diadili-hol6388/>, diunduh pada 6 Agustus 2024.

“Pejabat Publik dan Swasta Rentan Terjerat Korupsi”. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/03/pejabat->

publik-dan-swasta-rentan-terjerat-korupsi, diunduh pada 5 Agustus 2024.

“Data Aktor Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia pada 2023”. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-aktor-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-pada-2023>, diunduh pada tanggal 4 Agustus 2024.

“Gaya Kabur Koruptor dalam Sejarah”. <https://historia.id/politik/articles/gaya-kabur-koruptor-dalam-sejarah-PyJGA/page/1>, diunduh pada 4 Agustus 2024.

“Raja Skandal RI: Eddy Tansil Sang Nakal Legenda Penipu RI”. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323173847-4-325417/raja-skandal-ri-eddy-tansil-sang-nakal-legenda-penipu-di-ri>, diunduh pada 4 Agustus 2024.

“Pelarian Edy Tansil dari Penjara, Kalapas Baru Tau Sang Koruptor Kabur 2 Hari Berikutnya”. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/07/16311961/pelarian-eddy-tansil-dari-penjara-kalapas-baru-tahu-sang-koruptor-kabur-2>, diunduh pada 4 Agustus 2024.

#### **4. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

- a. Mahasiswa dapat menjelaskan korupsi dan aktor korupsi.
- b. Mahasiswa menuliskan kertas kerja tentang korupsi dan aktor korupsi di Indonesia.

#### **5. Penugasan**

Untuk dapat memahami lebih mendalam, maka mahasiswa diwajibkan membaca beberapa buku yang disampaikan di bawah ini sebagai bacaan utama, yaitu;

- A. Zainuri, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, (Depok: Cahaya Baru), 2007.
- Alatas, Syed Husein, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES), 1981.
- Booth, Anne (eds), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES), 1988.
- Carey, Peter, (dkk), *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daerndels (1808-1811) sampai Reformasi*, (Yogyakarta: Komunitas Bambu), 2016.
- I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, (Bali: Fakultas HUKum Universitas Udayana), 2015.
- Ismatoro Dwi Yuwono, *Para Pencuri Uang Rakyat, Daftar 59 Koruptor Versi KPK 2003-2008*, (Yogyakarta: Pustaka Timur), 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024.
- Kwik Kian Gie, *Pemberantasan Korupsi Untuk Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan*, (Jakarta), 2003.
- “Mengenal Pengertian Korupsi dan Anti Korupsi”. [https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi\\_20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi_20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi), diunduh pada 3 Agustus 2024.
- “Pengertian Kolusi: Ciri-ciri, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasi”. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kolusi/> diunduh pada 3 Agustus 2024.

“Bekas Walikota Makassar Divonis Bersalah”. <https://antikorupsi.Org/id/article/bekas-wali-kota-makassar-divonis-bersalah>, diunduh pada 3 Agustus 2024.

Zaiyardam, “Catatan Kecil Perjuangan Intelektual Dr. Lindayanti: Sebuah Kesaksian” dalam Zaiyardam, dkk. 2021, *Atas Kehendal Allah Yang Maha Kuasa: Dr. Lindayanti, M.Hum Diantara Guru, Sahabat, dan Murid*, (Padang: Minangkabau Press), 2021.

## BAB VI MORALITAS KORUPTOR

*Jangan bicara soal moral  
Jangan bicara nilai  
Otaknya sudah dilumuti oleh  
uang uang uang*

### A. PENDAHULUAN

**M**engapa dalam bab ini penting mengkaji tentang moralitas koruptor? Bukankah sudah terjawab langsung aktor-aktor koruptor tentunya tidak memiliki moralitas yang baik dan sangat membuat kerugian serta kerusakan terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga dan pemerintah bahkan kerugian ekonomi dan sosial akibat praktik korupsi yang meluas. Jawabannya tentunya sangat perlu dikaji lebih dalam lagi tentang moralitas koruptor, tujuannya untuk memperdalam kajian dalam bab ini dan perlu disinggung kajian mengenai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi moralitas koruptor.

Setiap hari, berbagai media memperlihatkan cara pejabat negara menguras uang negara. Rakyat dipertontonkan pemandangan yang sangat krusial dan menyayat hati setiap orang yang memiliki hati nurani. Penyelenggara negara dewasa ini dihadapkan kepada persoalan yang sangat tidak bermoral.

Bisa kita tarik benang merah dari maksud pejabat dan penjahat itu. Logisnya pejabat dan penjahat itu bersatu menjadi

“Orang Jahat”. Mau tidak mau di zaman yang sudah entah berantah ini sudah selayaknya mereka disingkirkan. Memang iya sebagai masyarakat lemah hanya bisa berdoa supaya para pejabat dan penjahat itu tinggal Allah saja yang membalas. Nyatanya doa itu hanya berlaku bagi masyarakat lemah, tidak untuk mereka yang memiliki kekuasaan. Mereka tidak takut akan dosa apalagi Tuhan mereka. Hal itu terjadi karena fikiran para pejabat dan penjahat itu sudah terdoktrin oleh kekuasaan, keuangan, dan kekayaan yang melimpah ruah. Bagaimanapun mereka akan tetap berusaha sampai titik darah berakhir merauk keuntungan pribadi, atau sampai Allah benar-benar menunjukkan kekuasaannya dengan membuat mereka jatuh dan terpenjara.

### **1. Deskripsi Singkat**

Dunia penuh warna ini menjadi rumah bagi pejabat dan penjahat, dua karakter yang kerap bertentangan namun berdampak besar bagi masyarakat. Keduanya memiliki kekuatan dan pengaruh untuk mengubah kehidupan banyak orang, seringkali dengan cara yang sangat tragis.

Ketika pejabat dan penjahat berkolaborasi atau memiliki kesamaan dalam pengaruh mereka, dampaknya bisa sangat memilukan. Bayangkan seorang pejabat yang seharusnya menjadi penjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat, malah terjebak dalam praktik korupsi. Keputusan mereka yang buruk tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengguncang struktur sosial. Birokrasi yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi sumber kesulitan.

Di sisi lain, penjahat yang menggunakan pengaruhnya dalam kejahatan terorganisir sering kali menciptakan ketakutan dan penderitaan. Mereka beroperasi di bawah bayang-bayang, menyebarkan teror dan merusak kepercayaan dalam komunitas.

Sementara itu, masyarakat yang seharusnya aman dan damai terpaksa hidup dalam ketidakpastian dan rasa takut yang terus menerus. **Ketika pejabat dan penjahat beririsan**, dampaknya menjadi lebih memilukan. Pejabat yang terlibat dalam kejahatan terorganisir menciptakan simbiosis gelap, di mana kekuasaan sah digunakan untuk melindungi dan memfasilitasi tindakan kriminal. Hasilnya adalah sebuah siklus penderitaan yang semakin dalam dan masyarakat yang tertekan oleh kebijakan yang tidak adil dan tindakan kriminal yang tidak terhentikan. Ibaratnya masyarakat sudah lepas tangan melihat kehidupan yang semakin kacau balau ini.

Korupsi telah mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia, menyebabkan dampak yang merusak dan meluas. Ketika pejabat publik dan individu dengan kekuasaan menyalahgunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi, mereka tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat tetapi juga merampas kesempatan bagi mereka yang paling membutuhkan. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, atau menyediakan layanan kesehatan sering kali diselewengkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, kualitas layanan publik menurun, dan masyarakat terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

## **2. Capaian Pembelajaran**

1. Mahasiswa mendiskusikan masalah moralitas koruptor di Indonesia
2. Mahasiswa menuliskan makalah tentang moral koruptor
3. Mahasiswa mengadakan diskusi kelas dari makalah yang dibuat

## **B. PEMAKAN MASAK MENTAH**

Ketidakpedulian pejabat terhadap dosa atau moralitas dalam konteks korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor psikologis, sosial, dan struktural. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pejabat mungkin tidak takut akan dosa atau dampak moral dari tindakan mereka. Penulis banyak mengamati dalam berita-berita tentang pejabat dalam posisi kekuasaan sering kali dapat melupakan atau mengabaikan prinsip-prinsip spiritual atau moral mereka karena beberapa faktor yang kompleks dan saling terkait. Banyak pejabat mungkin merasa bahwa mereka tidak akan dihukum karena adanya imunitas hukum atau perlindungan politik. Jika mereka merasa bahwa sistem hukum tidak akan menindak mereka secara efektif, mereka mungkin kurang merasa takut akan konsekuensi moral atau hukum. Mereka mungkin tidak melihat tindakan mereka sebagai dosa jika mereka merasa itu adalah bagian dari cara sistem berfungsi.

Mereka seringkali merasionalisasi tindakan mereka dengan berbagai alasan, seperti merasa bahwa mereka tidak mendapatkan imbalan yang layak, bahwa semua orang juga melakukannya, atau bahwa mereka melakukan tindakan itu untuk tujuan yang lebih besar. Jadi mereka menimbang keuntungan yang lebih agar bisa memperkaya diri. Hal ini bisa diibaratkan seperti orang yang telah dibutakan oleh duniawi.

Para pejabat tersebut selalu berada dalam lingkungan yang korup atau tidak etis, mungkin merasa bahwa mereka harus mengikuti norma-norma buruk agar diterima atau sukses. Salah satunya dengan menghalalkan berbagai cara. Tekanan dari rekan kerja atau atasan dapat membuat mereka merasa terpaksa untuk berkompromi dengan prinsip moral mereka.

Penulis merasa dongkol dengan tindakan pejabat-pejabat saat ini. Bagaimana tidak hal ini tercermin dari korupsi yang sudah sistemik dapat menghambat pelaksanaan undang-undang. Jika pejabat yang korup memiliki koneksi kuat atau perlindungan politik, proses hukum dapat menjadi tidak efektif. Hukum yang dibuat sekarang malahan serasa tidak ada gunanya. Aturan itu hanya tertera untuk dilanggar saja bagi mereka yang duduk dengan pangkat. Banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi tidak sampai dikasus, malahan diberi perlindungan hukum.

Penulis bisa membandingkannya dari **kasus nenek yang mencuri singkong yang dihukum**. Kasus ini mengacu pada seorang nenek yang mencuri singkong dari kebun orang lain. Nenek tersebut merupakan seorang lansia yang hidup dalam kondisi sangat miskin dan menghadapi kesulitan ekonomi yang parah. Singkong tersebut dicuri bukan untuk tujuan keuntungan pribadi, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan sehari-hari. Nenek tersebut tertangkap basah saat mencuri singkong. Tindakannya yang dianggap sebagai pencurian oleh hukum, membawa dampak hukum yang serius terhadapnya (Website <https://news.detik.com/berita/d-3208088/pengadilan-nenek-tua-dan-hakim-mulia>).

Dalam banyak kasus, nenek ini dihadapkan pada proses hukum dan mungkin bahkan dipenjara karena perbuatannya. Kasus ini sering kali memicu reaksi publik yang luas. Banyak orang merasa empati terhadap nenek tersebut dan mengecam sistem hukum yang dianggap tidak memperhatikan kondisi kemiskinan yang ekstrem. Masyarakat sering kali mempertanyakan keadilan dari penegakan hukum yang menghukum tindakan pencurian karena kebutuhan mendasar, terutama ketika itu dilakukan oleh orang yang sangat miskin dan rentan. Coba kita lihat dari para pejabat yang melakukan korupsi, banyak yang tidak dikasus dan

diberi pembelaan. Saya sebagai penulis hanya bisa menghela napas akan kehidupan yang semakin kacau ini (Website <https://news.detik.com/berita/d-3208088/pengadilan-nenek-tua-dan-hakim-mulia>)

Kasus nenek pencuri singkong adalah contoh nyata dari bagaimana kesulitan ekonomi dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan dasar. Kasus ini mencerminkan ketidakadilan yang ada dalam sistem sosial dan hukum, serta menyoroti perlunya reformasi untuk menangani kemiskinan dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi pelanggar.

Selanjutnya dari kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dianggap paling kotor pada abad ini. PDIP yang dikenal sebagai salah satu kekuatan politik utama di Indonesia, menghadapi pandangan yang sangat menyedihkan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam bayang-bayang idealisme perjuangan untuk rakyat dan cita-cita demokrasi, ada sisi gelap yang membuat hati banyak orang merasa hancur.

Di balik bendera merah dan putih, yang seharusnya menjadi simbol perjuangan dan harapan, tersembunyi cerita yang menyakitkan. Kekuatan politik yang diharapkan membawa perubahan positif sering kali terjebak dalam arus kotor korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Banyak yang melihat PDIP sebagai pelindung dan pelopor perubahan. Namun, kenyataannya, tindakan beberapa anggotanya yang terlibat dalam skandal korupsi dan ketidakadilan telah menggoreskan noda yang sulit dihapus.

Bayangkan seorang rakyat yang awalnya penuh harapan saat memilih pemimpin yang mereka percayai akan memperjuangkan hak dan kebutuhan mereka. Mereka memberikan suara dengan keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik, hanya

untuk dikecewakan oleh kenyataan pahit ketika janji-janji itu terabaikan. Uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan dan kesehatan, malah mengalir ke kantong pribadi dan praktik korupsi yang tidak etis. Setiap berita baru tentang skandal korupsi yang melibatkan pejabat PDIP bagaikan tusukan hati yang dalam, merusak kepercayaan dan meninggalkan rasa sakit yang mendalam (Simpulan cuplikan video youtube [https://youtube.com/shorts/1d\\_H\\_BGq\\_VVE?feature=share](https://youtube.com/shorts/1d_H_BGq_VVE?feature=share)).

### Gambar 19

#### Cuplikan Gambar Berlatar Merah Sesuai Dengan Warna PDIP



Keterangan: Sebuah cuplikan gambar yang menandakan bahwa PDIP itu partai yang paling kotor pada abad ini, hal tersebut terlihat dari jajaran berbagai jenis korupsi yang ditimbulkan oleh pejabat dan penjahat (Sumber: Internet)

## **C. PENUTUP**

Keputusasaan yang ditimbulkan oleh perangai koruptor dirasakan oleh jutaan orang yang terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakadilan. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan berkualitas terpaksa berhenti sekolah, rumah sakit yang kekurangan dana tidak dapat memberikan perawatan yang memadai, dan masyarakat yang mengandalkan bantuan sosial terpaksa menerima layanan yang sangat buruk. Masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah, merasa terabaikan dan diperlakukan tidak adil. Rasa putus asa ini sering kali menimbulkan kemarahan dan ketidakpuasan yang mendalam, menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi dan melayani mereka. Korupsilah yang melahirkan para pejabat dan penjahat.

### **1. Tes Formatif**

- a. Dari kalangan mana saja dan bagaimana latar belakang koruptor di Indonesia ?
- b. Bagaimana masalah moralitas koruptor di Indonesia?
- c. Bagaimana cara yang tepat membasmi koruptor di Indonesia?

### **2. Kunci Jawaban**

Kunci jawaban dari persoalan moral politik dapat diacu pada beberapa bacaan yang terdapat di bawah ini. Mengacu pada sosok Bung Hatta, pemahaman moral politik yang benar dapat dilihat pada sosok bung Hatta.

## H. Referensi

- Ahmad Syafii Maarif, “Korupsi Sumber Kehancuran”, *Jurnal Milah*, Vol. V, No. 2, 2006.
- Adhe Firmansyah, *Hatta Si Bung yang Jujur dan Sederhana*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2014.
- Arif Zulkifli, dkk, *Hatta Jejak yang Melampaui Zaman*, (Jakarta: Yayasan Mitra Netra), 2019.
- Atmadji Sumarkidjo, “Pers Nasional, Pilar Satu-Satunya yang Konsisten Anti Korupsi”, *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. XII, No. 01, 2013.
- Bambang Wisudo, dkk, *Sekolah Harapan Sekolah Bebas Korupsi*, Jakarta: ICW Sekolah Tanpa Batas Hivos, 2011.
- I. Wangsa Widjaya dan Mutia Farida Swasano, *Mohammad Hatta: Kumpulan Pidato*, (Jakarta: Yayasan Idayu), 1981.
- Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional), 2016.
- Izzudin Irsam Mujib, *Belajar Integritas kepada Tokoh Bangsa*, (Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi), 2014.
- Litbang Kompas, *Romantika Politik Hatta*, (Jakarta: Buku Kompas), 2019.
- Litbang Kompas, *Sisi Kehidupan Pribadi*, (Jakarta: Buku Kompas), 2019.
- Litbang Kompas, *Seri Pemimpin Bangsa Mohammad Hatta Sisi Kehidupan Pribadi*, (Jakarta: Buku Kompas), 2019.
- Malikul Kusno, “Bung Hatta dari Era Kolonial hingga Orde Baru: Sebuah Refleksi”, *Jurnal Konfrontasi*, Vol. 3. No. 1, 2016.

Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi: Jalan ke Ekonomi dan Bank*, (Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian P.P dan K), 1954.

\_\_\_\_\_, *Moehammad Haata: Kumpulan Pidato*, (Jakarta: Yayasan Idayu), 1981.

Nasruddin Yogi Mahendra Deswantara, “Upaya Pemerintah Mewujudkan Pemerintah yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 16, 2012.

## **BAB VII**

### **PEJABAT DAN PENJAHAT**

*Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah,  
dia akan melihat (balasan)-nya.  
Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah,  
dia akan melihat (balasan)-nya.  
(Al-Zalzalah ayat 7-8)*

#### **A. PENDAHULUAN**

**P**ada bagian awal ini, perlu dihantarkan tentang pejabat dan penjahat dalam sudut pandang. Apakah pejabat dan penjahat itu sama atau berbeda? Tentunya jika dianalisa lebih dalam lagi sebenarnya dalam dunia publik dan politik mereka berdua itu adalah sama. Sama dalam artian sebagai penggunaan kekuasaan dan otoritas untuk keuntungan pribadi, melakukan pelanggaran terhadap hukum dan norma etika. Coba kita amati dalam dunia kehidupan ini pejabat dan penjahat itu orang yang rakus akan kekuasaan yang pada akhirnya merenggut keuntungan untuk kepentingan pribadi mereka. Lalu jika dilihat dari sisi perbedaan pejabat dan penjahat cuma terletak pada konteks perilaku saja, dimana pejabat dalam konteks pemerintahan atau organisasi, sementara penjahat beroperasi di luar atau melawan hukum.

Korupsi adalah fenomena global, Indonesia salah satunya memelihara pejabat dan penjahat itu. Indonesia itu kan luas, nah dari masing-masing daerah pasti ada pejabat dan penjahat yang menguntungkan diri pribadi saja. Bahkan pejabat dan penjahat itu

banyak uang yang tidak jelas masuk saku mereka. Dalih-dalih untuk pembangunan, dalih-dalih untuk kepentingan rakyat, nyatanya masuk saku dan memperkaya keluarga mereka dan itu berantai terus menerus dan tidak putus-putus. Kenapa bisa saya katakan banyak uang-uang yang tidak jelas masuk saku?.

Jawabannya *simple* saja andaikata mereka memberikan keuntungan untuk sesama tidak apa-apa, akan tetapi ini bedanya mereka menguras semua kekayaan untuk kepentingan mereka. Setiap daerah-daerah yang tersebar di Indonesia ini memiliki tingkat korupsi yang tinggi apalagi pada masa orde baru. Dari korupsi yang tinggi itulah berseliweran (berkeliaran) para pejabat dan penjahat dadakan. Aduh tidak terhitung lagi korupsi yang terjadi baik yang dilakukan pejabat, penjahat, artis, bahkan sampai ke kepala desa paling rendah di Kecamatan sekalipun. Lucunya korupsi yang mereka lakukan itu bukan hanya masalah ekonomi, akan tetapi juga terkait dengan politik.

Bagi masyarakat lemah yang kuat akan iman kepada Allah, pada bahasa *trend* sekarang ini, mereka (pejabat dan penjahat) itu hanya menunggu giliran mereka saja, mereka hanya menunggu hukum karma saja, mereka hanya menunggu tabur tuai saja. Bersyukurlah bagi mereka yang mendapat hidayah dan sadar akan prilaku mereka.

Pejabat dan penjahat memiliki motivasi untuk melayani masyarakat, menjalankan tugas dengan baik, dan memajukan kepentingan umum. Padahal jika dikaji lebih dalam motivasi mereka tersebut umumnya untuk keuntungan pribadi atau kepentingan individu, dengan mengabaikan hukum dan etika. Tujuan mereka seringkali untuk meraih keuntungan material atau kekuasaan secara tidak sah.

## 1. Deskripsi

Ini merupakan cerita sedih yang menggambarkan bagaimana kekuasaan, baik yang sah maupun yang tidak sah, dapat merusak kehidupan. Pejabat yang gagal menjalankan tugas mereka dengan benar bisa meninggalkan jejak penderitaan yang luas, sama seperti penjahat yang menebar kejahatan. Ketika keduanya berbenturan atau berkolaborasi, hasilnya sering kali adalah kehancuran yang tak bertanggung bagi banyak orang.

Ada beberapa persamaan yang bisa diidentifikasi dalam konteks peran sosial dan dampak mereka. Pejabat dan penjahat sama-sama memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Pejabat mempengaruhi masyarakat melalui kebijakan, keputusan, dan layanan publik yang mereka berikan. Penjahat mempengaruhi masyarakat melalui tindakan mereka yang melanggar hukum, yang dapat menyebabkan kerugian atau ketidakamanan. Pejabat dan penjahat ini tidak jauh-jauh lari dalam dekapan politik yang nantinya mempengaruhi praktik korupsi (Rudi, 2019).

Persamaan pejabat dan penjahat ini juga terletak pada kepentingan Individu dan kelompok. Kedua peran ini sering kali didorong oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dimana bisa kita lihat bahwa pejabat dapat membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok mereka, yang mungkin mengarah pada konflik kepentingan atau korupsi. Di sisi lain, penjahat sering melakukan tindakan kriminal untuk keuntungan pribadi atau kelompok, meskipun ini melanggar hukum dan etika. Kita juga tahu bahwa bagaimana pejabat publik, ketika terlibat dalam praktik korupsi, dapat menunjukkan perilaku yang mirip dengan penjahat, seperti tindakan-tindakan seperti suap, pemerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan, dapat memiliki dampak yang sama dengan kejahatan terhadap masyarakat (Arnold J. Heidenheimer, dkk, 1989).

Persamaan selanjutnya dari segi kepemimpinan dan pengaruh. Keduanya dapat memiliki peran kepemimpinan atau pengaruh dalam konteks tertentu. Pejabat memiliki kekuasaan dan wewenang yang diakui secara resmi, yang memungkinkan mereka untuk memimpin dan mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah. Penjahat, terutama dalam konteks kejahatan terorganisir, dapat memiliki pengaruh dan kekuasaan dalam kelompok atau komunitas tertentu, sering kali melalui cara-cara yang tidak sah (Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2021).

Dari sudut pandang penulis pejabat adalah mereka yang dipilih atau diangkat untuk memimpin, membuat keputusan, dan mengelola urusan publik. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat, menyusun kebijakan, dan memastikan bahwa hukum dan peraturan diikuti. Namun, ketika pejabat tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, atau ketika mereka terseret dalam korupsi, ketidakadilan yang mereka ciptakan dapat menghancurkan kehidupan orang-orang yang mereka seharusnya lindungi dan terbukti pejabat dan penjahat itu sering menyalahkan wewenangnya.

Pejabat bisa memperlihatkan sisi penjahat di sisi lain. Mereka yang memilih jalan gelap, menggunakan kekuasaan mereka untuk merugikan orang lain. Mereka mungkin terlibat dalam kejahatan terorganisir, pemerasan, atau tindak pidana lain yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Walaupun tindakan mereka tidak sah, dampaknya bisa sangat menghancurkan—merusak keluarga, menghancurkan masa depan, dan meninggalkan bekas yang mendalam dalam jiwa masyarakat. Begitulah pejabat dan penjahat bersatu sehingga jalan kelim yang mereka pilih adalah KORUPSI.

## 2. Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan mendasar antara pejabat dan penjahat dalam konteks hukum dan sosial.
2. Mahasiswa dapat menganalisis contoh kasus di mana pejabat publik terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, serta dampaknya terhadap masyarakat.
3. Mahasiswa dapat memberikan argumen tentang bagaimana tindakan pejabat dan penjahat yang tidak etis mempengaruhi kepercayaan publik dan stabilitas sosial.
4. Mahasiswa dapat membahas bagaimana kejahatan dari pejabat dan penjahat mempengaruhi masyarakat dan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegahnya.
5. Mahasiswa dapat menilai tindakan pejabat publik dan penjahat dari sudut pandang etika dan moral, serta mendiskusikan implikasi dari tindakan tersebut pada masyarakat.

## B. PEJABAT DAN PENJAHAT DALAM MENGURUS NEGARA

Pada bagian awal akan dikaji tentang **Pejabat**. **Pejabat** adalah istilah yang merujuk pada individu yang memegang posisi atau jabatan dalam pemerintahan atau organisasi yang menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, melanggar hukum, atau bertindak dengan cara yang tidak etis.

Pejabat yang jahat sering kali menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan umum. Contohnya termasuk memanipulasi kebijakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau memperkaya diri melalui suap salah satunya korupsi.

Pejabat publik, sebagai individu yang memegang kekuasaan dalam sistem pemerintahan, dapat terlibat dalam praktik korupsi. Pejabat, termasuk faktor-faktor seperti keserakahan, kebutuhan politik, dan tekanan dari kelompok kepentingan (Rudi Hartono, 2016).

Korupsi adalah salah satu bentuk tindakan pejabat jahat. Ini bisa mencakup suap, pemerasan, atau penggelapan dana. Pejabat yang jahat mungkin menerima suap dari pihak ketiga untuk mempengaruhi keputusan atau menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi. Pejabat yang jahat sering melanggar hukum dan standar etika. Ini bisa berupa tindakan ilegal seperti penipuan atau penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran etika seperti ketidaktransparanan atau konflik kepentingan.

Tindakan pejabat jahat biasanya merugikan masyarakat luas. Misalnya, kebijakan yang tidak adil atau penyalahgunaan anggaran publik yang menyebabkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat atau merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah (Greg Barton, 2000).

- **Korupsi:** Menggunakan jabatan untuk menerima suap atau memanipulasi tender.
- **Nepotisme:** Mempekerjakan atau menguntungkan kerabat dan teman secara tidak adil.
- **Penyalahgunaan Wewenang:** Mengambil keputusan yang merugikan publik untuk keuntungan pribadi.
- **Penipuan:** Menghasilkan laporan palsu atau menyembunyikan informasi penting untuk kepentingan pribadi.

Saat ini korupsi sudah menjadi kata yang sangat akrab dan dibicarakan mulai dari tingkat keluarga hingga nasional. Masyarakat kelas bawah dan pejabat tinggi tidak bisa lepas dari kata ini hampir setiap menit. Korupsi telah menjadi berita publik

di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Padahal, kelompok yang terlibat sangat beragam, mulai dari masyarakat biasa, selebritis, tokoh agama, hingga pegawai negeri sipil.

Hampir semua kalangan menilai korupsi di Indonesia bisa digolongkan sebagai budaya. Ada orang di masyarakat kita yang memahami dan percaya bahwa mereka bisa kaya melalui jalan pintas, korupsi. Budaya korupsi tampaknya telah menemukan lahan subur karena sifat mayoritas masyarakat yang fleksibel sehingga toleran terhadap berbagai penyimpangan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadaan ini memungkinkan persoalan korupsi dipandang sebagai persoalan lumrah yang wajar muncul dalam kehidupan bermasyarakat.

Berangkat dari hal tersebut, wajar jika Indonesia selalu mendapat prestasi sebagai salah satu bangsa terkorup di dunia, yaitu dengan peringkat nomor empat di dunia dan nomor wahid di Asia Tenggara. Beberapa bukti mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia ditunjukkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Pertama*, dalam survey Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) bulan Januari-Februari 2008 terhadap 900 ekspatriat di Asia, dinyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia (ICW, 2008).

*Kedua*, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2007 diberi nilai 2.0 (termasuk tertinggi di dunia). *Ketiga*, kebocoran dana pembangunan dapat mencapai 50% dan pungutan tidak resmi mencapai 30% biaya produksi. *Keempat*, dalam laporan BPK tahun 2004-2008 terlihat bahwa terjadi penyelewengan uang negara sebesar 166,5 triliun rupiah, dimana 144 triliun adalah merupakan pelanggaran BLBI.

*Kelima*, akhir tahun 2007, catatan ICW mengungkapkan kasus korupsi di berbagai daerah di Indonesia mencapai 450 kasus dan merugikan negara sebesar 6 triliun. *Keenam*, hasil penelitian

MTI menunjukkan semua lembaga institusi baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif telah melakukan korupsi secara berjamaah (ICW, 2008).

Pada masa Orde Baru korupsi malah justru semakin merajalela dan merasuk ke semua lini kehidupan dan pemerintahan. Pemberantasan korupsi tidak lebih dari sekedar retorika politik belaka. Retorika itu diawali dengan pidato Soeharto (sebagai Presiden) di depan DPR/MPR pada tanggal 16 Agustus 1967 yang menyatakan akan membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya. Kemudian dibentuklah TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) (Rose Ackerman, 2006: 345).

Korupsi itu seperti yang diduga oleh banyak kalangan sudah merata dalam birokrasi. TPK tidak memiliki keberanian untuk membongkar korupsi yang sudah mewabah, hingga akhirnya terjadi demonstrasi mahasiswa dan pelajar secara besar-besaran di tahun 1970, yang menuntut dan mendesak Soeharto memenuhi janjinya untuk lebih serius memberantas korupsi, terutama di Pertamina, Bulog, dan Departemen Kehutanan (Rose Ackerman, 2006: 345).

Sejarah korupsi di Indonesia, dengan penekanan pada masa Orde Baru, berkembang di bawah pemerintahan Soeharto dan dampaknya terhadap pembangunan negara. Adanya berbagai upaya untuk menangani korupsi setelah masa Orde Baru, termasuk reformasi hukum dan institusi yang dirancang untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan mengurangi praktik korupsi. Adanya pejabat yang terlibat dalam korupsi, baik dalam konteks sejarah maupun analisis teori dan praktik modern (Adnan Buyung Nasution, 2004).

Korupsi menghambat pembangunan ekonomi, merusak institusi, dan mengurangi kepercayaan publik. termasuk suap, pemerasan, nepotisme, dan penggelapan. Ini juga menjelaskan

teori-teori tentang penyebab korupsi, seperti teori ekonomi, teori politik, dan teori institusi, sehingga ada kaitannya dengan politik dan korupsi (K.R Gupta, 2007)

Dalam pandangan peneliti mengenai pejabat ini menyatakan bahwa pejabat yang rakus kekuasaan dan korupsi sering kali dilihat melalui beberapa sudut pandang yang kompleks. Fenomena ini mempengaruhi kepercayaan publik, efisiensi pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketika pejabat terlibat dalam korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, masyarakat sering kali kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan sistem politik secara keseluruhan. Lihat saja para pejabat-pejabat yang duduk dengan congkaknya itu meraup keuntungan dari aset negara. Hal ini karena mereka sebagai aktor sekaligus penggerak kegiatan haram itu.

Pejabat-pejabat itu banyak melakukan kegiatan haram. Mereka berlabel diri sebagai pejabat saja. Seolah-olah orang berfikir mereka kaya dari lahir. Padahal aslinya pejabat-pejabat tersebut meraup keuntungan dengan cara bertahap. Salah satunya bisa peneliti beri contoh seperti suap. Pejabat mungkin terlibat dalam menerima suap atau gratifikasi dari pihak-pihak tertentu untuk memberikan izin, kontrak, atau keputusan yang menguntungkan mereka (Iwan Pronoto, 2015). Ini sering kali terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan usaha, atau kebijakan publik. Sudah jelas sekali dalam kehidupan yang semakin rusak ini suap merajalela di muka bumi Indonesia ini.

Korupsi pejabat dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan sering kali diselewengkan untuk kepentingan pribadi pejabat, meninggalkan masyarakat dengan akses yang kurang terhadap layanan dasar. Pejabat yang rakus kekuasaan dan korup dapat

menghambat efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Keputusan yang diambil mungkin lebih memprioritaskan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan umum, menghambat implementasi kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat luas (Hariz Azhar, 2018).

Contohnya saja penulis ambil dari tindakan Megawati. Dimana pandangan banyak orang luntur seketika ketika beliau terlibat dalam konspirasi penjatuhan Gus Dur dari kursi kepresidenan, kemudian beliau naik menjadi Presiden. Hal yang membuat masyarakat banyak kecewa dan melunturkan kepercayaan kepada PDIP adalah ternyata beliau hanyalah sosok politikus biasa yang hanya memanfaatkan nama besar Soekarno dan Marhaen untuk meraih kekuasaan. Megawati sebagai simbol rakyat tertindas sewaktu Orba ternyata hanyalah sosok yang tidak lebih baik daripada para politikus lain, memainkan perasaan rakyat hanya untuk kekuasaan (Simpulan cuplikan video youtube [https://youtube.com/shorts/1d\\_H\\_BGqVVE?feature=share](https://youtube.com/shorts/1d_H_BGqVVE?feature=share)). Berkemungkinan pada saat ini banyak masyarakat sampai sekarang tidak pernah sedikitpun menaruh respek kepada PDIP maupun politikus dan partai-partai lainnya. Sehingga dalam kasus pejabat dan penjahat itu sangat merugikan masyarakat lemah.

Dalam banyak rumah, keluarga-keluarga yang berjuang untuk kehidupan yang layak merasa tertekan oleh kebijakan yang tidak adil dan keputusan yang tidak berpihak pada rakyat. Mereka yang mengandalkan program-program sosial dan bantuan pemerintah sering kali melihat harapan mereka sirna ketika dana yang mereka butuhkan tidak sampai ke tangan yang tepat. Kehidupan sehari-hari mereka penuh dengan kesulitan, di tengah janji-janji yang tidak pernah dipenuhi (Simpulan cuplikan video youtube [https://youtube.com/shorts/1d\\_H\\_BGqVVE?feature=share](https://youtube.com/shorts/1d_H_BGqVVE?feature=share)).

Rasa dikhianati ini tidak hanya menyentuh individu, tetapi juga melanda masyarakat secara keseluruhan. Komunitas yang seharusnya berkembang dan makmur menjadi terpuruk dalam ketidakpastian dan kemiskinan, sementara mereka yang diharapkan menjadi pelindung malah berbalik menambah beban mereka. Perasaan kecewa dan kemarahan menjadi bagian dari keseharian mereka, ketika mereka melihat para pejabat yang seharusnya mengayomi mereka, malah menyumbangkan kekayaan dan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Bukti nyatanya terletak pada **kasus polisi yang paling korup yang menempati peringkat ke 1 di Asia Tenggara**. Sehingga ujung-ujungnya pejabat dan penjahat itu memang nyata merugikan masyarakat dan negara RI ini (Simpulan cuplikan video <https://youtube.com/shorts/1-s0y6qEktQ?si=lz3kwZZjHt1PdcI9>).

Di luar layar berita dan laporan investigasi, ada cerita-cerita kecil tentang orang-orang yang kehilangan kepercayaan pada sistem, yang merasa bahwa perjuangan mereka sia-sia. Mereka yang pernah menaruh harapan pada perubahan, kini hanya dapat merasakan kepedihan akibat kegagalan sistem yang seharusnya melayani mereka.

Partai yang diharapkan menjadi simbol kemajuan dan reformasi, malah sering kali menjadi lambang kesedihan dan pengkhianatan bagi mereka yang paling membutuhkan. Dalam setiap skandal dan korupsi, terdapat kisah-kisah hidup yang terganggu, cita-cita yang hancur, dan harapan yang lenyap. Keggelapan ini menyelimuti perjalanan politik yang penuh dengan janji-janji yang tak terpenuhi, meninggalkan luka mendalam di hati rakyat yang seharusnya dilindungi dan diperjuangkan.

Tanpa disadari korupsi sudah mendarah daging dan menjadi mentalitas yang dimaklumi bahkan mungkin dianggap normal di masyarakat, sehingga politikus atau pemerintahan yang

korup sebenarnya juga merepresentasikan masyarakatnya yang *ngaco*, konsep pemerintah untuk meluruskan dengan revolusi mental yang digadang-gadang memang baik, tapi implementasinya tidak paham.

### Gambar 20

#### Kasus-kasus Korupsi yang Terjadi di Indonesia



Keterangan: Tangkap layar rincian kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia (Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZS2rDEw9X/>)

Selanjutnya kasus korupsi yang menyeret nama Luhut Panjaitan yang mendirikan kelompok bisnis Toba Bara Sejahtera yang kemudian berganti nama menjadi TBS. TBS ini memproduksi minyak kelapa sawit yang perkebutannya ada di 3 kecamatan di Kabupaten Kutai Kertanegara. Persis disebelahnya ada tambang batu bara yang hasilnya diangkut kepelabuhan. Selain itu juga ada perusahaan emas diketahui berafiliasi dengan luhut.

Di setiap sudut kota dan desa, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan merosot tajam. Mereka merasa terasing dan tidak punya tempat untuk mengadu. Pengalaman mereka sehari-hari sering kali mencerminkan perasaan dikhianati oleh mereka yang seharusnya menjadi penjaga keadilan. Diskursus tentang korupsi meresap ke dalam setiap percakapan, setiap berita, dan setiap refleksi pribadi, menggambarkan betapa mendalamnya rasa sakit ini.

Kasus korupsi besar di tingkat pemerintahan sering kali menjadi berita utama, namun di balik berita tersebut, ada cerita-cerita kecil tentang pengkhianatan dan penderitaan. Bayangkan seorang pejabat tinggi yang terjerat dalam skandal korupsi, menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Rakyat yang memilih dan mempercayakan kepadanya posisi tersebut merasa dikhianati.

Banyaknya luhut ini berafiliasi dengan perusahaan lain menyebabkan putra daerahnya hanya sebagai penonton kekayaan Luhut saja. Jika kita berpikir logika saja kalau punya kekuasaan dan uang mereka tidak mengenal apa itu hukum. Luhut hanya mencari kekayaan untuk dirinya sendiri dan membuat Luhut semakin kenyang. Tentunya dibalik banyaknya Luhut berafiliasi dengan perusahaan pasti ada pendukungnya dibelakang. Hal itu tidak lain tidak bukan adalah para pejabat dan penjahat (Simpulan cuplikan video <https://vt.tiktok.com/ZS2r DEw9X/>).

### C. PENUTUP

Dari narasi panjang yang penulis sampaikan di atas maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa pejabat dan penjahat, meskipun berbeda dalam konteks kekuasaan dan metode operasional mereka, sering kali mempengaruhi masyarakat secara signifikan namun dengan cara yang berbeda. Pejabat, yang memiliki kekuasaan dan wewenang resmi, bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang dapat memengaruhi kebijakan publik dan kesejahteraan umum. Namun, dalam praktiknya, mereka terkadang terjebak dalam praktik korupsi, memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Ini dapat merusak sistem keadilan dan kesejahteraan masyarakat, menyebabkan ketidakadilan sosial dan ketidakpuasan.

Di sisi lain, penjahat, terutama yang terlibat dalam kejahatan terorganisir, menggunakan kekuasaan mereka secara ilegal untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui cara-cara yang melanggar hukum. Pengaruh mereka sering kali tersebar dalam bentuk kekerasan, intimidasi, atau pemerasan, yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat. Meskipun metode mereka berbeda, baik pejabat yang terlibat dalam korupsi maupun penjahat mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat. Keduanya menggambarkan bagaimana kekuasaan, bila disalahgunakan, dapat merusak struktur sosial dan menciptakan ketidakadilan. Contoh tersebut sudah diuraikan sangat jelas dalam berbagai contoh kasus yang telah dipaparkan.

Korupsi di era modern ini mencerminkan sebuah tragedi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat secara mendalam dan menyedihkan. Meskipun telah ada berbagai upaya untuk menanggulangi dan mengatasi masalah ini, kenyataannya, korupsi tetap mengakar kuat dan merusak tatanan sosial, ekonomi,

dan politik di banyak negara. Ketika pejabat publik dan individu dengan kekuasaan menyalahgunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi, mereka tidak hanya mencuri sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan umum tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang seharusnya melindungi dan melayani mereka.

Akibat korupsi, dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sering kali diselewengkan untuk kepentingan segelintir orang. Ini menciptakan kesenjangan sosial yang semakin melebar, dimana mereka yang kaya dan berkuasa terus memperkaya diri sementara mereka yang kurang beruntung semakin terpuruk. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan berkualitas mungkin terpaksa berhenti sekolah, pasien yang membutuhkan perawatan medis mungkin tidak mendapatkan bantuan yang mereka perlukan, dan komunitas yang memerlukan infrastruktur dasar seperti air bersih dan jalan yang layak mungkin harus terus menderita. Ketidakadilan ini bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga merusak struktur sosial, menciptakan perasaan putus asa dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

## **1. Tes Formatif**

- a. Bisakah anda sebagai Mahasiswa menulis sebuah surat atau mengutarakan pendapatnya kepada pejabat pemerintah yang mengusulkan langkah-langkah untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi? Sertakan bagaimana langkah-langkah ini dapat meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi? Jika bisa buatlah dalam bentuk video berdurasi 15 menit.
- b. Diskusikan bagaimana pejabat dan penjahat berbeda dalam hal tujuan dan metode mereka. Apa kesamaan yang mungkin

ada antara keduanya dalam hal pengaruh terhadap masyarakat? Sediakan beberapa contoh dari kehidupan nyata untuk mendukung diskusi.

- c. Ciptakan sebuah skenario di mana seorang pejabat terlibat dalam tindakan korupsi yang mirip dengan cara penjahat mengoperasikan kejahatan terorganisir. Diskusikan bagaimana tindakan tersebut mempengaruhi masyarakat secara sosial dan ekonomi. Kalau bisa dalam bentuk cuplikan video berdurasi 15 menit.

## **2. Kunci Jawaban**

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif, beberapa bacaan di bawah ini dapat dijadikan sebagai kunci jawaban soal di atas. Buku dan jurnal sering kali merangkum temuan penelitian yang menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian. Selain itu tidak menutup kemungkinan juga jawaban tersebut bisa ditemukan dari cuplikan video yang tersebar dari berbagai situs.

## **3. Referensi**

Adnan Buyung Nasution, *Bencana Korupsi di Indonesia: Sejarah dan Konsekuensi* (Jakarta: Kompas, 2004).

Arnold J. Heidenheimer, dkk, *Political Corruption: Concepts and Contexts*, (Amerika Serikat: Transaction Publisher, 1989).

Greg Barton, *Indonesia: The Rise Of Capital*, (Australia: Unwin, 2000).

Hariz Azhar, *Suap, Gratifikasi dan Tata Kelola Pemerintah*, (Jakarta: Erlangga, 2018).

Iwan Pronoto, *Korupsi di Indonesia: Suap, Gratifikasi, dan Penegak Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2015).

K.R Gupta, *The Politics of Corruption: An Investigation into the Effectiveness of Anti-Corruption Policies*, (New Delhi: Global Vision Policies, 2007).

Rose Ackerman, *The Political Economy Of Corruption Causes and Consequence Public Policy For The Private Sector*, (Amerika Serikat: The Word Bank Wasington, 2006), hlm. 345.

Rudi Hartono, *Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

Rudi Wibowo, *Politik dan Korupsi: Dinamika Kekuasaan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2019).

Simpulan cuplikan video Simpuln cuplikan video <https://vt.tiktok.com/ZS2rDEw9X/> diakses pada Senin, 2 September 2024 pukul 22.00 WIB).

Simpulan cuplikan video youtube [https://youtube.com/shorts/1d\\_H\\_BGqVVE?feature=share](https://youtube.com/shorts/1d_H_BGqVVE?feature=share) diakses pada Senin, 2 September 2024 pukul 21.18 WIB.

Simpulan cuplikan video youtube [https://youtube.com/shorts/1-s0y6q\\_EktQ?si=lz3kwZZj\\_Ht1PdcI9](https://youtube.com/shorts/1-s0y6q_EktQ?si=lz3kwZZj_Ht1PdcI9) diakses pada Senin, 2 September 2024 pukul 21.30 WIB.

Suraji, “Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya” *Jurnal Kebijakan Administrasi Publik*, Vol. 12, No. 2, 2008.

*Surat Al-Zalzalah ayat 7-8 tentang Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya.*

Wisnu Prasetya, Pengadilan Nenek Tua dan Hakim Muli dalam website <https://news.detik.com/berita/d-3208088/pengadilan-nenek-tua-dan-hakim-mulia> diakses pada Minggu, 1 September 2024 pukul 12.51 WIB.

## BAB VIII KORUPSI DI LEMBAGA AGAMA

*Tungkek mambaok rabah  
Tunggak tuo tampak baransua goyah  
~(Tongkat membawa tumbang)  
(Tonggak tua tampak beranjak goyah)~*

### A. PENDAHULUAN

**E**ntah apa yang salah dalam dunia yang semakin entah berantah ini?. Mungkinkah pemimpin yang membawa kehancuran?, mungkinkah lembaga negara yang hanya sebagai simbol belaka saja?, mungkinkah negara ini hanya tempat tinggal sementara bagi masyarakat lemah?, mungkinkah uang segala-galanya dalam proses hidup ini?. Lantas mau dikemanakan agama Islam ini?. Apakah agama Islam ini hanya untuk masyarakat lemah yang senantiasa meminta dengan lirih tersedu-sedu akan kehidupan yang menjanjikan sesaat?. Apakah benar?.

Melihat peribahasa di atas mengajarkan adanya para pemimpin penting yang menjalankan tugas dengan tidak benar dan tidak sesuai aturan. Dalam konteks korupsi, termasuk kasus di Depag, penerapan prinsip ini berarti bahwa setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan tidak dilakukan dengan transparansi dan integritas. Banyak pegawai atau pejabat tidak mengikuti aturan dan norma yang ada, sehingga membuka peluang bagi praktik korupsi.

Jika benar-benar pegawai Depag menjalankan tugas sebagaimana mestinya tentunya tidak akan muncul tema yang penulis utarakan di atas yaitu “Agama dan Korupsi: Kasus Depag”.

Dan jikalau di Depag, pada pengelolaan dana haji atau kebijakan pengadaan barang dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur, potensi untuk terjadinya korupsi bisa diminimalisir, sehingga tidak akan muncul peribahasa ***Tungkek mambaok rabah, Tunggak tuo tampak baransua goyah*** tersebut.

Semuanya teraplikasikan menjadi 1 judul dan 1 peribahasa yang saling berkaitan yaitu “Agama dan Korupsi: Kasus Depag dengan pepatah Tungkek Mambaok Rabah, Tunggak Tuo Tanpak Baransua Goyah”. Hal ini menandakan tempat dasar berpijak yang telah goyah. Menurut pandangan penulis hal ini menggambarkan situasi di mana sesuatu yang tampaknya kuat dan stabil mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dalam konteks korupsi, ini bisa berarti bahwa meskipun institusi seperti Depag terlihat kuat dan berfungsi dengan baik, adanya indikasi korupsi menunjukkan bahwa ada masalah mendalam yaitu korupsi.

Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul dalam benak penulis ini jika dikaitkan dengan tema di atas. Maraknya dugaan korupsi di lingkungan Departemen Agama (Depag) menimbulkan beragam penafsiran di masyarakat. Secara sosiologis, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai sektor penggunaan kata agama. Kelompok *pertama* termasuk dalam kelompok orang dengan kognisi hipersensitif. Artinya, mereka yang memosisikan Kementerian Agama sebagai lembaga masyarakat bersih yang mengurus persoalan kebesaran dan keluhuran. Kementerian Agama dipandang sebagai penjaga gerbang elite moral.

Sementara kelompok *kedua* memosisikan pejabat pemerintah (termasuk Kementerian Agama) sebagai masyarakat biasa yang mudah tergiur dengan hal-hal materi. Kelompok ini menempatkan individu atau lembaga Kemenag sejajar dengan lembaga lainnya. Mereka dapat digambarkan sebagai kelompok

yang kurang diakui, yaitu kelompok yang menganggap institusi negara inferior, korup, dan buruk. Sudah jelaslah jawabannya jika kita pandai mengamati kehidupan yang semakin kacau ini. Tentunya tidak lain tidak bukan jawabannya terletak pada **pandangan kelompok kedua yang mengatakan bahwa pejabat pemerintah (termasuk Kementerian Agama) sebagai masyarakat biasa yang mudah tergiur dengan hal-hal materi.**

Korupsi di Depag bukan hanya merusak integritas lembaga, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat. Rasa sakit emosional semakin dalam saat masyarakat mengetahui bahwa pelaku korupsi bukan hanya individu, tetapi juga melibatkan jaringan yang luas, termasuk pejabat tinggi dan rekanan bisnis. Setiap kali berita tentang skandal korupsi muncul, rakyat merasakan dampak emosional yang mendalam dan rasa tidak berdaya, kemarahan, dan kesedihan yang menghimpit hati mereka. Bagaimana tidak Depag itu adalah sebuah lembaga bidang agama. Nyatanya orang-orang yang dipekerjakan di dalam itu bermain dan berlindung di balik nama agama saja. Mereka tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagaimana mestinya. Para orang-orang yang memiliki pangkat di Depag itu ternyata orang-orang kumuh yang tergiur akan uang dan pangkat bahkan tidak segan-segan melakukan korupsi.

Jika kita pahami secara logika, banyak orang-orang yang bekerja di Depag itu tamatan kuliah S1, ada yang S2, bahkan ada yang tamatan luar negeri. Namun apalah arti sebuah ijazah dan status bagi mereka. Mereka tidak malu menyandang gelar Sarjana, Magister dan Lc mereka untuk melakukan tindakan korupsi. Jalan yang sering mereka tempuh adalah korupsi akan uang masyarakat.

Mungkinkah gelar yang diperoleh tersebut membuat ekspektasi hidup mereka tinggi, baik dari keluarga, masyarakat, atau lingkungan kerja mereka. Akankah dengan tekanan tersebut

membuat mereka menghalalkan segala cara?. Amati sajalah dalam memenuhi harapan tersebut mereka mengambil jalan pintas atau melakukan tindakan yang tidak etis untuk memenuhi kebutuhan atau ambisi mereka.

Setelah penulis amati lebih dalam tema bahasan ini yang menyinggung tentang agama dan korupsi: kasus Depag ini ternyata pendidikan tinggi tidak selalu menjamin karakter yang kuat atau moralitas yang tinggi. Korupsi sering kali berkaitan dengan kelemahan karakter seperti keserakahan, ambisi yang tidak sehat, atau ketidakmampuan untuk menahan dorongan. Bahkan seseorang dengan gelar akademis tinggi bisa mengalami godaan atau kekurangan integritas yang mempengaruhi perilaku mereka. Berarti mereka tidak ada bedanya dengan masyarakat biasa. Lantas gelar yang menempel di ijazah itu hanya simbol belaka.

## **1. Deskripsi**

Banyak masyarakat-masyarakat kecil yang mengumpulkan puing-puing rupiah untuk berangkat haji. Banyak juga masyarakat kecil yang telah mengabdikan hidupnya untuk mendidik anak-anaknya dalam ajaran agama, mewariskan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran selama bertahun-tahun. Namun, suatu ketika dikejutkan oleh berita yang menghancurkan hati. Uang yang telah dikumpulkan dengan penuh cinta dan kesabaran telah menghilang, disalahgunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab di Depag. Jika mau mengupat serasa dunia ini runtuh di hadapan. Jika dibayangkan seakan-akan jatuhair mata yang membasahi pipi, dan memandang kosong ke arah langit, seolah-olah mencari jawaban dari Tuhan yang kini tampaknya jauh dari jangkauan.

Adanya ketidakpastian hukum dan kelemahan dalam sistem pengawasan memungkinkan penyimpangan ini terjadi

(Haris Azhar dan Ridho Rahman, 2010). Terkait persoalan korupsi di Kementerian Agama, ada tiga hal yang perlu dikritisi sekaligus, yakni korupsi di Kementerian Agama dari segi struktural, simbol sosial, dan sikap keagamaan. Birokrasinya korup, Citra birokrasi masih buruk. Ini merupakan hukuman sosial yang masih melekat dalam budaya birokrasi negara ini. Tidak hanya lambat dalam memberikan layanan kepada masyarakat, mereka juga tidak efektif, mahal, korup, dan memiliki reputasi buruk (M. Syafi'i Anwar, 2011).

Stereotipe (generalisasi) seperti ini tentu saja sangat tidak adil. Sebab faktanya dalam budaya birokrasi masih ada birokrat yang mau bekerja, meski jumlahnya tidak banyak. Sejalan dengan klise di atas, terungkapnya dugaan korupsi di Kementerian Agama bukanlah informasi aneh dan baru. Misalnya, istilah mafia peradilan sudah sangat dikenal di kalangan penegak hukum. Kelompok mafia ini terdiri dari pejabat kejaksaan, polisi, pengacara, dan lembaga penegak hukum lainnya. Mereka bermain-main dengan hukum demi kebaikan bersama demi mendapatkan uang. Selanjutnya, dugaan korupsi di lingkungan pendidikan semakin meningkat. Kedua departemen ini merupakan contoh departemen pemerintah yang mempunyai reputasi buruk (M. Syafi'i Anwar, 2011).

Kasus korupsi di Departemen Agama (Depag) Indonesia telah menjadi perhatian publik beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Kasus-kasus ini melibatkan berbagai bentuk penyelewengan, mulai dari penyalahgunaan dana haji hingga korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Pejabat publik dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam kasus-kasus korupsi di Depag, seperti penyalahgunaan dana haji atau pengadaan barang dan jasa, pejabat

di Depag diduga menggunakan posisi mereka untuk meraih keuntungan pribadi (Zaiyardam, 2011).

Kekuasaan politik dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan. Dalam kasus Depag, keputusan terkait alokasi anggaran, pengadaan, dan kebijakan sering kali dipengaruhi oleh pejabat dengan kekuasaan politik. Buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana kekuasaan ini dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, serta dampaknya terhadap kebijakan dan pengelolaan publik (Bambang S. Widodo, 2008).

Dalam kasus korupsi Depag ini terdapat sistem korupsi beroperasi secara keseluruhan, termasuk mekanisme, aktor-aktor, dan struktur yang memfasilitasi korupsi. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana struktur dan proses di dalam departemen ini memungkinkan terjadinya korupsi, seperti dalam pengelolaan dana haji atau pengadaan barang dan jasa (Rudi Rusdiah, 2014). Di Depag, isu transparansi sering menjadi masalah, terutama dalam pengelolaan dana dan pengadaan. Kecurangan dan korupsi terjadi di berbagai sektor. Kasus-kasus korupsi di Depag, seperti skandal pengadaan barang atau penyalahgunaan dana haji (Faisal Basri, 2011).

Kasus Depag juga terdapat marjinalisasi sosial atau ketidakadilan dalam pengelolaan dana dan kebijakan dapat mempengaruhi persepsi publik dan menciptakan ketidakpuasan yang mungkin berkontribusi pada radikalisme atau ekstremisme. Kasus Depag, ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ketidakpuasan di masyarakat, yang pada gilirannya bisa memperburuk ketidakstabilan sosial dan memperbesar potensi radikalisme di kalangan kelompok yang merasa dirugikan (Zaiyardam Zubir, 2002).

Untuk kehidupan yang hancur ini, agama yang seharusnya menjadi pelindung jiwa, dapat terjatuh dalam jaring korupsi yang tak kasat mata. Bayangkan seorang pemimpin agama yang diangkat dengan harapan mulia, yang seharusnya menjadi pelita bagi banyak orang, namun malah menjadi bayangan gelap yang menutupi cahaya keadilan. Dengan wewenang yang diberikan kepadanya, ia memiliki kekuasaan besar untuk memengaruhi banyak kehidupan. Namun, dalam pelukan kekuasaan itu, ada kecenderungan untuk menyimpang dari jalan yang benar. Dengan nama agama, mungkin ia menggunakan posisinya untuk mengumpulkan kekayaan, atau bahkan menyalahgunakan kepercayaan orang banyak demi keuntungan pribadi.

Sementara itu, di luar sana, di sudut-sudut yang tak terlihat, ada banyak masyarakat lemah yang dengan penuh keyakinan mencari hiburan dan bimbingan. Mereka datang dengan harapan akan pencerahan dan perlindungan, namun sering kali mereka hanya mendapatkan kepedihan. Uang yang seharusnya digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan malah mengalir ke kantong pribadi, meninggalkan luka mendalam di hati yang sudah rentan. Bisa penulis katakan dalam prosesnya, ada perasaan dikhianati yang menggerogoti. Seakan setiap kata suci yang diucapkan menjadi menipu, dan setiap ajaran tentang kejujuran dan kesetiaan terasa seperti lelucon pahit. Komunitas yang seharusnya menjadi tempat suci dan aman menjadi arena di mana kepercayaan diuji dan integritas dipertanyakan. Bagaimana sebuah Depag bisa dengan senang hati melakukan korupsi terhadap jajaran masyarakat lemah. Bukankah mereka tidak lebih kejam dari setan?. Jawabannya lebih kejam.

Ketidakadilan ini, meskipun tidak selalu tampak di permukaan, menciptakan rasa kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Setiap kali seseorang menginginkan hiburan,

mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka mungkin telah diperdaya. Rasa kecewa ini bukan hanya merusak kepercayaan terhadap individu, tetapi juga terhadap institusi (Depag) yang seharusnya menjadi panutan moral.

## 2. Capaian Pembelajaran

- a. Mahasiswa berdiskusi tentang teori korupsi, dampak sosial-ekonomi, dan kasus-kasus nyata, termasuk yang melibatkan Depag.
- b. Mahasiswa membuat penulisan makalah atau proposal tentang rencana reformasi yang mencakup aspek-aspek seperti perbaikan prosedur pengadaan, sistem pelaporan Depag.
- c. Mahasiswa bisa merumuskan studi tentang bagaimana koordinasi antara Depag dan lembaga anti-korupsi lainnya berfungsi dalam kasus korupsi, serta rencana untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga.
- d. Mahasiswa dianjurkan bisa membuat produk berupa video dan cerita pendek tentang materi edukasi untuk kampanye antikorupsi, menggunakan kasus Depag sebagai studi kasus berdurasi  $\pm$  15 menit.

## B. KORUPSI DI LEMBAGA AGAMA

Jika direnungkan dalam keheningan malam, ketika lampu-lampu rumah mulai redup, membuat hati semakin teriris, bagaimana agama, yang seharusnya menjadi cahaya dan pelindung jiwa, sering kali terjatuh dalam gelapnya korupsi. Di sinilah **Departemen Agama (Depag)**, lembaga yang seharusnya menjadi simbol kebijaksanaan dan ketulusan malah senang hati melakukan tindakan yang lari dari poros agama.

Bayangkanlah masyarakat kecil yang datang dengan harapan, membawa kepercayaan yang mendalam. Mereka mempercayakan doa dan harapan mereka kepada lembaga yang mengatur urusan spiritual dan keagamaan mereka. Namun, di balik kedamaian doa dan kesucian ibadah, terdapat bayangan gelap yang perlahan merusak. Di sinilah korupsi mulai merayap, dengan cara yang hampir tak terbayangkan.

Kasus korupsi yang melibatkan Depag bukan hanya sekadar angka-angka dalam laporan keuangan atau berita sensasional. Ini adalah cerita tentang harapan yang hancur dan kepercayaan yang hancur berkeping-keping. Ketika dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung ibadah dan kesejahteraan jamaah malah disalahgunakan, dampaknya terasa jauh lebih dalam daripada yang bisa diukur dengan angka. Ini adalah cerita tentang ribuan hati yang kecewa, yang datang dengan penuh keyakinan hanya untuk menemukan bahwa kepercayaan mereka dikhianati.

Mereka yang terlibat dalam skandal ini adalah orang-orang yang diberi amanah untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai agama. Namun, mereka memilih untuk menyimpang dari jalan yang benar. Dengan nama agama, mereka menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka untuk mengumpulkan kekayaan pribadi. Ironisnya, saat masyarakat berharap untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan, mereka malah menghadapi kenyataan pahit dari pengkhianatan.

Kenyataan bahwa agama seharusnya menjadi pelindung, bukan sumber kegelapan. Institusi yang seharusnya memberikan pencerahan malah menjadi tempat di mana nilai-nilai suci digadaikan. Rasa dikhianati ini melanda jauh lebih dari sekadar finansial. Ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip dasar moral dan kepercayaan. Ketika hukum akhirnya berbicara dan proses pengadilan mulai memperlihatkan wajahnya, itu adalah

langkah menuju pemulihan, namun luka yang ditinggalkan masih terasa dalam. Masyarakat yang telah kehilangan kepercayaan harus melalui proses panjang untuk memulihkan kembali keyakinan mereka bahwa lembaga agama menjadi sumber inspirasi dan moralitas yang tulus.

Institusi yang seharusnya menjadi lambang kebaikan dan keadilan, kadang-kadang menjadi tempat di mana kegelapan menyelimutinya. Namun, dari kegelapan ini, ada harapan bahwa dengan perbaikan dan reformasi, cahaya agama bisa kembali bersinar dengan lebih terang, dan kepercayaan yang hancur dapat dipulihkan, mengingatkan kita bahwa harapan dan kejujuran masih bisa ditemukan di tempat yang sebelumnya dipenuhi bayangan. Berikut di bawah ini akan penulis berikan contoh-contoh kasus Depag diantaranya sebagai berikut;

### **1. Kasus Korupsi Dana Haji 2010**

Pada tahun 2010, terungkap kasus korupsi besar terkait pengelolaan dana haji. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan dana haji yang dikelola oleh Departemen Agama. Dana haji yang seharusnya digunakan untuk membantu jamaah haji dalam proses pemberangkatan dan pemulangan, serta untuk biaya perawatan di Tanah Suci, diduga diselewengkan. Kasus ini melibatkan beberapa pejabat di Depag yang dituduh melakukan korupsi dengan cara memanipulasi laporan keuangan dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Website [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=Awr90RMSXuZ](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr90RMSXuZ)) .

## Gambar 21 Korupsi Pengelolaan Haji



Keterangan: Titik rawan korupsi pengelolaan ibadah haji (Sumber: Internet).

### **2. Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan 2014**

Pada tahun 2014, terungkap kasus korupsi yang melibatkan pengadaan alat kesehatan untuk pesantren dan lembaga pendidikan agama. Proyek pengadaan alat kesehatan ini dibiayai oleh dana APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di pesantren. Namun, beberapa pejabat di Depag diduga terlibat dalam praktik korupsi dengan cara *mark-up* harga alat kesehatan dan menerima komisi dari vendor penyedia barang.

### **3. Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Buku 2016**

Kasus lain yang mencuat adalah dugaan korupsi dalam pengadaan buku-buku pelajaran agama pada tahun 2016. Buku-buku ini dirancang untuk digunakan dalam pendidikan di madrasah dan sekolah-sekolah agama di bawah naungan Depag. Terbukti ada

praktik korupsi yang melibatkan pejabat Depag yang mengatur kontrak pengadaan buku dengan harga yang jauh di atas nilai pasar, serta menerima komisi dari penerbit (Website <https://kalteng.antaranews.com/berita/677313/terbukti-korupsi-pengadaan-buku-eks-kepala-kejari-divonis-35-tahun-penjara>).

#### **4. Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial 2017**

Pada tahun 2017, kasus korupsi melibatkan dana bantuan sosial yang diberikan untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan agama. Dana tersebut diduga diselewengkan oleh pejabat Depag untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan kelompok tertentu. Dalam kasus ini, terjadi penyimpangan dalam proses distribusi dana, dimana dana yang seharusnya disalurkan kepada penerima yang berhak malah digunakan untuk kepentingan di luar tujuan yang telah ditetapkan (Website [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=Awr92bCgYeZmL60Fk](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr92bCgYeZmL60Fk)).

#### **Gambar 22 Korupsi di Lembaga Agama**



Keterangan: Lagi-lagi aparat yang bekerja di menteri agama yang melakukan korupsi (Sumber: Internet).

## **5. Kasus Penggelapan Dana Haji 2019**

Kasus terbaru yang mencuat adalah penggelapan dana haji pada tahun 2019. Beberapa pejabat di Depag dan pihak-pihak terkait diduga terlibat dalam penggelapan dana yang seharusnya digunakan untuk biaya haji. Terbukti ada manipulasi data dan pemalsuan dokumen untuk menutupi penyimpangan dana. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan dana yang sangat sensitif dan berdampak langsung pada jamaah haji (Website <https://kabar24.bisnis.com/read/20150605/16/440482/korupsi-dana-haji-kpk-kembali-periksa-suryadharna-ali>).

Kasus-kasus di atas tidak hanya berdampak pada citra Depag tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan sistem peradilan. Untuk menanggapi masalah ini, berbagai langkah telah diambil, termasuk investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindakan hukum terhadap pejabat yang terlibat, dan reformasi internal di Depag untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, meskipun ada upaya perbaikan, masalah korupsi di Departemen Agama menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

### **C. PENUTUP**

Kasus korupsi yang melibatkan Departemen Agama (Depag) merupakan peringatan yang mendalam tentang tantangan besar yang dihadapi oleh institusi publik dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Kasus ini, yang mengungkap penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana, telah meninggalkan bekas yang mendalam dalam hati masyarakat dan menunjukkan betapa pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.

Penting bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga pengawas untuk terus bekerja sama dalam upaya memberantas korupsi dan mendorong praktik-praktik yang etis dalam setiap aspek pengelolaan publik. Reformasi yang efektif memerlukan komitmen yang kuat untuk menjaga transparansi, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan bahwa setiap langkah diambil untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Kasus korupsi di Departemen Agama (Depag) adalah babak kelam dalam perjalanan institusi yang seharusnya menjadi teladan dalam hal moralitas dan integritas. Keberadaan skandal ini bukan hanya mengungkapkan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana, tetapi juga mencerminkan betapa rapuhnya kepercayaan yang dibangun dengan susah payah. Dalam suasana hening, terasa berat dan menyedihkan menyaksikan harapan masyarakat yang ditumbuhkan dengan penuh keyakinan harus hancur berantakan oleh tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung ibadah dan kesejahteraan umat malah dikorupsi, meninggalkan jejak yang mendalam dalam setiap hati yang pernah percaya. Rasa dikhianati dan kecewa ini melampaui angka-angka. Setiap langkah menuju pemulihan terasa lambat dan penuh tantangan, sementara luka kepercayaan yang tercabik-cabik membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit untuk sembuh.

### **1. Tes Formatif**

- a. Mahasiswa membuat ringkasan kasus korupsi di Depag yang Anda pelajari, termasuk pelaku utama, tindakan yang mereka ambil, dan hasil dari proses hukum. Apa pelajaran

- utama yang dapat diambil dari kasus ini untuk mencegah korupsi di masa depan?
- b. Mahasiswa bisa menjelaskan bagaimana kasus korupsi di Depag dapat mempengaruhi citra lembaga agama secara keseluruhan. Apa langkah-langkah yang harus diambil untuk memulihkan citra tersebut?
  - c. Mahasiswa bisa menganalisis dampak kasus korupsi di Depag terhadap kebijakan dan prosedur di lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Apa yang dapat dipelajari dari kasus ini untuk meningkatkan sistem anti korupsi di masa depan?

## 2. Kunci Jawaban

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif, beberapa bacaan di bawah ini dapat dijadikan sebagai kunci jawaban soal di atas. Buku dan jurnal sering kali merangkum temuan penelitian yang menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian. Selain itu tidak menutup kemungkinan juga jawaban tersebut bisa ditemukan dari cuplikan video yang tersebar dari berbagai situs.

## 3. Referensi

- Bambang S. Widodo, *Korupsi dan Kekuatan Politik: Pengalaman Indonesia*, (Jakarta: Mizan), 2008.
- Faisal Basri, *Bertindak dan Berbicara: Kecurangan, Korupsi, dan Transparansi di Indonesia*, (Jakarta: Kompas), 2011.
- Haris Azhar dan Ridho Rahman, *Korupsi dan Reformasi: Kasus-Kasus di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial), 2010.

M. Syaf'i Anwar, *Korupsi di Indonesia: Perspektif Sejarah, Sosial, dan Ekonomi*, (Jakarta: Cipta Loka Caraka), 2011.

Rudi Rusdiah, *Sistem Korupsi: Analisis Kasus dan Solusi*, (Jakarta: Kencana), 2014.

Website [https://kabar24.bisnis.Com/read/20150605/16/440482/korupsi-dana-haji-kpk-kembali-periksa-suryadharma-ali](https://kabar24.bisnis.com/read/20150605/16/440482/korupsi-dana-haji-kpk-kembali-periksa-suryadharma-ali) diakses pada Minggu, 15 September 2024 pukul 11.30 WIB.

Website <https://r.search.yahoo.com/ylt=Awr90RMSXuZ> diakses pada Minggu, 15 September 2024 pukul 11.11 WIB.

Website [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=Awr92bCgYeZmL60Fk](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr92bCgYeZmL60Fk) diakses pada Minggu, 15 September 2024 pukul 11.26 WIB.

Website Website <https://kalteng.antaranews.com/berita/677313/terbukti-korupsi-pengadaan-buku-eks-kepala-kejari-divonis-35-tahun-penjara> diakses pada Minggu, 15 September 2024 pukul 11.24 WIB.

Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Terpinggir: Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi Dan Dampak Gerakan*, (Yogyakarta: Insist Press), 2002.

\_\_\_\_\_, *Pejabat dan Penjahat: Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Aksara ), 2011.

## **BAB IX**

### **DINASTI POLITIK DAN KORUPSI**

*Republik semakin feodal  
Sementara  
Kerajaan semakin demokrasi  
(Kuntowijoyo)*

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **1. Deskripsi Singkat**

**M**enilik sejarah politik yang berkembang di Indonesia, tidak dapat terlepas dari fenomena dinasti politik, yang bukan hanya sekedar menjadi sebuah fenomena melainkan telah menjadi sebuah tradisi. Tradisi dinasti politik tersebut merupakan dampak dari budaya feodalisme yang telah ada sebelum Indonesia menjadi negara kesatuan. Sebelum menjadi negara kesatuan, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan yang menganut sistem patrimonialisme yaitu merupakan suatu bentuk dari dominasi politik. Dimana kaum elite menjadi kaum elite politik sebagai kelompok yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya (<https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/27/100730765/feno-mena-dinasti-politik-di-indonesia>, diunduh pada 1 September 2024).

Hingga saat ini, dalam dunia pemerintahan dinasti politik masih menjadi sebuah tradisi. Walaupun saat ini kita telah memasuki era reformasi, dimana adanya demokrasi dalam

pemerintahan, namun tidak serta merta sistem dinasti politik tersebut hilang dari tradisi politik Indonesia. Dinasti politik kemudian selalu dikaitkan dengan terjadinya korupsi. Hal tersebut dilatarbelakangi tidak lain dikarenakan adanya kepentingan sebuah golongan untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam mempertahankan kekuasaan tersebut, nantinya sekelompok golongan tersebut akan melakukan berbagai cara, termasuk dalam melakukan kolusi, korupsi, nepotisme.

## **2. Capaian Pembelajaran**

Secara akademis, capaian yang diharapkan dari bab lima ini adalah:

- a. Mahasiswa dapat memahami isi buku secara keseluruhan.
- b. Mahasiswa dapat mengerti kunci-kunci dalam melihat isi buku.
- c. Mahasiswa dapat mengetahui kaitan antara dinasti politik dan korupsi beserta dampaknya.

## **3. Relevansi**

Bab lima ini mengantarkan kepada pengertian dinasti politik yang terjadi di Indonesia, penyebab dan dampak yang dimunculkannya. Secara umum, kemunculan dinasti politik di Indonesia telah menjadi sebuah tradisi dari sebelum Indonesia menjadi negara kesatuan hingga saat ini masa reformasi. Relevansinya dapat melihat bagaimana terjadinya dinasti politik dengan keterkaitannya dengan korupsi. Selain itu juga mencoba melihat dampak dengan terjadinya dinasti politik dan korupsi terhadap kehidupan masyarakat dan negara.

## **B. PENGANTAR**

Perbincangan mengenai dinasti politik akhir-akhir ini sangat marak dan sudah menjadi bahasan utama baik dalam dunia politik maupun dalam masyarakat umum. Terlebih lagi isu mengenai dinasti politik tersebut santer mencuat tatkala menjelang diadakannya Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Istilah dinasti politik santer mencuat setelah sosok Gibran Rakabuming yang merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) dari calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Pencalonan Gibran sebagai cawapres menjadi sebuah polemik dan isu yang cukup besar, disebabkan menurut ketentuan atau syarat pencalonan sebagai seorang capres, Gibran tidak memenuhi syarat dalam segi umur. Dimana pada pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 2017 tentang Pemilu, syarat untuk mencalonkan diri sebagai capres adalah berusia minimal paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (<https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/24/070000365/dinasti-politik-atau-politik-dinasti-apa-itu->, diunduh pada 3 September 2024).

Akan tetapi, untuk memuluskan jalan Gibran menuju pencalonan kursi R1 2 tersebut, kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) merubah peraturan terkait pencalonan capres-cawapres di Undang-undang Pemilu. Batas usia pencalonan cawapres tersebut dirubah menjadi minimal 30 tahun. Tentu ini memicu polemik dan pertentangan yang besar di dalam masyarakat. Karna MK dengan mudahnya merubah peraturan perundangan yang ada. Kecurigaan masyarakat bertambah besar bahwa adanya kecurigaan di MK terkait perubahan usia calon cawapres tersebut, dikarenakan

Anwar Usman selaku Ketua MK pada saat itu merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo (paman dari Gibran).

**Gambar 23**  
**Ilustrasi Politik Dinasti**



Sumber:


<https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/24/070000365/dinasti-politik-atau-politik-dinasti-apa-itu->

Dinasti politik pada perkembangannya di perpolitikan Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari adanya kepentingan sekelompok orang yang masih terkait atau memiliki hubungan kekeluargaan. Pada masa pemerintahan tradisional Indonesia, dinasti politik sendiri lebih diidentikan dengan sistem kerajaan. Hal tersebut disebabkan, dalam sistem kerajaan pelimpahan kekuasaan dari raja akan diwariskan secara turun-temurun dari

ayah kepada anak. Pewarisan ini untuk menjaga kekuasaan kerajaan nantinya tetap berada pada jalur atau lingkaran keluarga.

Mengutip dari Annil (2021), secara konsep dinasti politik merupakan sebuah sistem reproduksi kepemimpinan yang mengandalkan hubungan familisme atau kekerabatan dengan elite-elite tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya beberapa elite ditingkat pusat yang semakin menunjukkan dinasti politik melalui reproduksi kepemimpinan baik dalam bidang politik maupun secara langsung sebagai pejabat publik. Dinasti politik sendiri adalah reproduksi dari sebuah kekuasaan dengan mengandalkan kekuatan familisme atau kekerabatan.

### **Gambar 24** **Dinasti Politik**



Sumber : <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dinasti-politik>.

Herdiansyah (2020), mengungkapkan secara harfiah dinasti politik merujuk kepada sebuah entitas politik yang cenderung sudah matang, sedangkan politik dinasti merujuk

kepada pilihan pendekatan yang digunakan oleh entitas politik yang relative baru pertama kali muncul. Namun kedua istilah tersebut, memiliki keterikatan satu sama lain. Dinasti politik sendiri dipahami sebagai sebuah kemampuan keluarga untuk mewariskan kekuasaannya secara turun temurun.

Dinasti politik seringkali disamakan dengan keluarga politik (*political family*). Namun demikian, kedua konsep tersebut memiliki perbedaan. Pada dinasti politik, setiap orang yang diangkat tidak harus berasal dari keluarga politik, namun dia memiliki keterikatan untuk kepentingan dari keluarga politik tertentu. Sedangkan untuk politik dinasti, mereka berasal dari keturunan keluarga politik tapi tidak mesti membangun dinasti politik (<https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dinasti-politik>, diunduh pada 3 September 2024).

*Indonesian Corruption Watch* (ICW) dalam sebuah artikelnya mengungkapkan tiga mekanisme terbentuknya dinasti politik (<https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dinasti-politik>, diunduh pada 3 September 2024) yaitu:

1. Adanya transmisi dan suksesi, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan politik yang berdasarkan kepada hubungan keluarga.
2. Dinasti politik terbentuk akibat adanya persistensi elite. Dimana satu atau sejumlah kecil keluarga mendominasi distribusi kekuasaan di suatu tempat/negara.
3. Dinasti politik dapat juga terbentuk melalui suksesi langsung. Dimana apabila ada minimal dua anggota keluarga yang memegang jabatan politik yang sama, di tingkat nasional ataupun daerah secara berturut-turut.

Pada pelaksanaan dinasti politik, peranan kelembagaan dari sebuah partai memiliki peranan yang amat penting. Dimana seringkali pada sebuah partai politik terjadi sebuah kelembagaan

yang tidak demokratis. Selain itu, minimnya kapasitas partai politik dalam membangun kemandirian keuangan organisasi, berdampak terhadap munculnya praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum kader partai politik tersebut (Herdiansyah, 2020).

Masih kuatnya budaya *feodal* yang ada di Indonesia, juga sangat mendukung terjadi dan berkembangnya dinasti politik dan korupsi di Indonesia. Margana (2016), menyebutkan bahwasannya adanya *Cultural determinism* (determinisme budaya) menjadi acuan mengapa kemudian praktik korupsi di Indonesia begitu berkembang luas. Dimana kebudayaan tertentu dari etnis tertentu memberi landasan mentalitas menguatnya perilaku korupsi. Dalam kasus Indonesia, kebudayaan Jawa sering kali dituding sebagai penyokong dari tradisi korupsi di Indonesia. hal tersebut berdasarkan kepada kenyataan bahwasannya etnis Jawa mendominasi lebih dari separuh dari keseluruhan penduduk Indonesia. Etnis Jawa juga telah memegang hegemoni politik di Indonesia sejak berdirinya Kerajaan Majapahit yang pengaruhnya hingga ke luar Jawa. Kebudayaan Indonesia modern tidak terkecuali juga telah dipengaruhi adanya bentuk mempersonifikasikan kekuasaan raja-raja Jawa yang bersifat feodal.

Apabila menilik dari pernyataan di atas, lumrah lah kiranya jika dinasti politik mulai berkembang di Indonesia. bagaimana sistem feodal masih erat mempengaruhi status dan gerak perpolitikan di Indonesia.

Dinasti politik pada umumnya cenderung mengarah kepada hal yang negatif, dikarenakan biasanya dinasti politik akan selalu dikaitkan dengan tindakan korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh dinasti politik merupakan sebuah korupsi yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Untuk tingkat kerusakan dan bahaya

yang ditimbulkannya menjadi berlipat dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan per orang (<https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dinasti-politik>, diunduh pada 3 September 2024).

Herdiansyah (2020) mengungkapkan bahwasannya dinasti politik dan korupsi menjadi sebuah korelasi yang sangat kuat. Dinasti politik memang tidak serta merta menjadi korup, namun dinasti politik condong destruktif. Kecondongan tersebut terjadi akibat adanya ketimpangan yang tajam, serta melapangkan jalan terjadinya tindak pidana korupsi. Dinasti politik memiliki kecenderungan yang rakus dalam mengakumulasi kekayaan, sebagai bagian dari sebuah strategi melanggengkan kekuasaan secara turun temurun. Kecenderungan mengakumulasi kekuasaan secara tidak terkontrol inilah yang melahirkan karakter yang korup. Kendati sebuah reputasi dicoba untuk dibangun sebaik mungkin, namun watak sejatinya yang korup tersebut sulit untuk disembunyikan.

### **C. PENUTUP**

Dinasti politik dan politik dinasti merupakan dua konsep yang berbeda. Namun, dalam pelaksanaan dan penerapan di dunia perpolitikan di Indonesia dua konsep tersebut memiliki benang merah yang sama. Benang merah tersebut adalah dengan adanya unsur sebuah keterikatan keluarga untuk mencapai sebuah kepentingan tertentu. Dinasti politik yang berkembang kemudian berdampak dengan munculnya tindak pidana korupsi, baik itu dalam bentuk serah terima jabatan maupun nantinya dalam bentuk serah terima uang. Tindakan tersebut terjadi sebagai akibat adanya keinginan untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan.

## 1. Tes Formatif

- a. Bagaimana munculnya dinasti politik di Indonesia?
- b. Bagaimana kaitan antara dinasti politik dan terjadinya tindakan korupsi di Indonesia?
- c. Jelaskan contoh kasus dari dinasti politik dan korupsi di Indonesia?

## 2. Kunci Jawaban

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif, beberapa bacaan di bawah ini dapat dijadikan sebagai kunci jawaban soal di atas.

## 3. Referensi

Aunil Ukhra, (dkk). 2021. *“Isu Politik Identitas dan Identitas Politik dalam Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020”*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 6 Nomor 2.

Herdiansyah Hamzah. 2020. *Korupsi dan Fenomena Dinasti Politik di Kalimantan Timur*. Jakarta: Auriga Nusantara.

Sri Margana. 2016. “Akar Historis Korupsi di Indonesia”, dalam Carey, Peter, (dkk). 2016. *Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia: dari Daendels (1808-1811) Sampai Reformasi*. Jakarta: Komunitas Bambu.

“Dinasti Politik atau Politik Dinasti Apa Itu?”. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/24/070000365/dinasti-politik-atau-politik-dinasti-apa-itu->, diunduh pada 3 September 2024.

“Korupsi Dinasti Politik”. <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dinasti-politik>, diunduh pada 3 September 2024.

#### 4. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

- a. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dari dinasti politik.
- b. Mahasiswa dapat menjelaskan faktor penyebab dan dampak dari dinasti politik dan korupsi.
- c. Mahasiswa dapat menuliskan kertas kerja tentang dinasti politik dan korupsi yang terjadi di Indonesia.

#### 5. Penugasan

Untuk dapat memahami lebih mendalam, maka mahasiswa diwajibkan membaca beberapa buku yang disampaikan di bawah ini sebagai bacaan utama, yaitu;

Andi Suwirta. 2002. “Buruh Perkebunan di Sumatera Timur: Sebuah Tinjauan Sejarah”. *Jurnal Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah*, No. 5, Vo. III.

Anisyah Ramayanti. 2018. “Kehidupan Kuli Perempuan di Perkebunan Tembakau Deli Sumatera Timur Tahun 1870-1930”. *Jurnal Avatara*, Vol. 6, No. 2.

Bambang Sulistyono. “Pasang Surut Gerakan Buruh di Indonesia”. *Jurnal Lensa Budaya*, Vo. 13, No.2.

Breman, Jan. 1992. *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tukang Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur Pada Awal Abad ke-20*. Jakarta : KITLV dan PT. Pustaka Utama Grafiti.

Daliman. 2012. *Sejarah Indonesia Abad IX sampai Awal Abad XX*. Yogyakarta: Ombak.

Danan Tricahyono. 2020. “Buruh dalam Sejarah Indonesia: Studi tentang Aktivitas Buruh Pada Masa Pemerintah Kolonial Belanda Periode 1870-1942”. *Jurnal Istoria*, Vol. 16, No. 2.

- Dwi Wulan Pujiriyani dan Sutan Hasudungan Limbong. 2013. *Penangan Sengketa dan Konflik Pertanahan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Indonesia.
- Imadah Thooyibah. 2015. "Makna Kejahatan Struktural Korupsi dalam Perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens". *Jurnal Filsafat*, Vol. 25 No. 1.
- Indah Ningtyas Oktasari. "Perkebunan Kopi Rakyat di Jawa Timur 1920-1942". *Jurnal Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 2, No. 1.
- Iyung Pahan. 2007. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Aribisnis dari Hulu Hingga Hilir*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- J. Sembiring. 2006. "Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Knight, G.R. 2022. "Apakah Ketergantungan Sungguh-sungguh Salah? Industri Gula Indonesia, 1880-1942, dalam Linblad, J. Thomas. *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM.
- Ricklef, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Rimawan Pradiptyo. 2012. "Korupsi Struktural di Indonesia". Seminar PPI Belanda.
- , (dkk). 2015. "Naskah Akademik Prakarsa Bulaksumur Anti Korupsi". *Makalah* dalam Seminar Nasional "Strategi Nasional Penanggulangan Korupsi, Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada.
- , 2016. *Dampak Sosial Korupsi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Revrisond Baswir. “Dinamika Korupsi di Indonesia: Dalam Perspektif Struktural”. *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 2 No. 1.

Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.

“Seperempat Abad Memanjakan Pengemplang Utang”. <https://www.inilah.com/seperempat-abad-memanjakan-pengemplang-utang>, diunduh pada 12 September 2024).

Transparency International Indonesia. 2024. *Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya Studi Kasus di Halmahera Timur dan Tengah*.

## **BAB X**

### **PEMBELA-PEMBELA BAYARAN**

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”*  
*(QS An Nisa:135)*

#### **A. PENDAHULUAN**

**H**idup sering kali tidak seperti yang diimpikan, dan banyak orang menghadapi kenyataan pahit di dunia ini. Di balik kilau kemajuan dan kemewahan, ada lapisan gelap yang sering kali tersembunyi, di mana ketidakjujuran dan kepalsuan merajalela. Pembela-pembela bayaran ini menggambarkan bagaimana kehidupan dapat dipenuhi oleh kegelapan dan kebohongan, dan bagaimana seseorang berjuang untuk menemukan kejujuran di tengah-tengahnya (bagi mereka-mereka yang tertindas dan berpegang pada Al-Quran).

Dalam kehidupan yang semakin entah berantah ini, tempat pijakan yang sudah semakin rapuh, hilal kejujuran yang semakin pudar, dan kesesatan yang semakin membutuhkan jalan kehidupan,

seseorang dihadapkan dengan pembela-pembela bayaran. Pembela-pembela bayaran ini tertipu dan terperangah akan rayuan uang, kekuasaan, dan pangkat. Orang-orang yang tergolong ke dalam golongan pembela-pembela bayaran ini adalah **para koruptor, pengkhianat, pejabat, pengacara, LSM yang mau disogok dan penjahat**. Penulis berani dengan tegas mengatakan bahwa pembela-pembela bayaran ini tidak jauh-jauh lari dari hal-hal yang berbau uang, pangkat, dan kekuasaan.

Jika dikaitkan dengan peribahasa seperti **“Mencabik Baju di Dada”**. Para pembela-pembela bayaran ini akan terjerumus dan semakin terjerumus pada sesuatu yang menyakitkan akibat dari kesalahan atau keputusan yang diambil dengan pertimbangan yang tidak etis. Jika para pembela-pembela bayaran tersebut sadar apa yang mereka lakukan pasti mereka tobat dan menjauhi kegiatan haram itu. Tapi akankah mereka sadar secara langsung atas perbuatannya? Jawabannya tentu tidak, mereka para pembela-pembela bayaran tersebut tidak dengan mudah berhenti dari lingkaran kegiatan tersebut.

Mereka akan mengenyam lebih dulu dari kerja keras mereka berjuang mempertahankan kegiatan haram ini, karena mereka telah diperdaya oleh uang, kekuasaan dan janji kehidupan yang sejahtera. Mereka akan berkecimpung dahulu di dunia mereka untuk meraih apa yang mereka inginkan. Lambat laun ketika mereka telah menerima semua kekayaan yang telah diperoleh tersebut barulah sadar dan seketika peribahasa di atas cocok diterapkan untuk pembela-pembela bayaran tersebut. Mereka dengan sendirinya akan **“Mencabik Baju Di Dada”** sendiri dan menanggung akibatnya di kemudian hari. Apabila balasan tersebut tidak didapatkan di dunia, maka di akhirat mereka pasti akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan tersebut.

Selain pada istilah “**Mencabik Baju di Dada**”, penulis juga mengaitkan pada penggalan ayat **Surah An Nisa: 135**. Ayat tersebut sudah jelas diterangkan bahwa bagi siapa pun yang tidak menegakkan keadilan. Terutama dalam kasus pembela bayaran, para manusia-manusia yang lebih memilih untuk memutarbalikkan fakta atau menyimpangkan kebenaran demi keuntungan pribadi, maka tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran ayat ini. Ayat ini menekankan bahwa kesaksian harus dilakukan dengan jujur, bahkan jika itu memberatkan diri sendiri atau kerabat dekat. Begitu juga, dalam pembelaan hukum, integritas dan kejujuran harus tetap dijaga tanpa dipengaruhi oleh imbalan finansial. Jadi yang seharusnya pembela-pembela bayaran ini tidak dibenarkan dalam kehidupan dunia ini.

Penulis menggambarkan pada kota besar yang terkenal dengan kemegahan gedung-gedung pencakar langitnya, terdapat sebuah skandal yang mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Anggap saja seorang pejabat tinggi di pemerintah yang diduga terlibat dalam tindak korupsi besar-besaran. Salah seorang dari mereka tergolong sebagai pembela bayaran. Dalam perjanjian gelap, ada yang setuju untuk membela para pelaku korupsi tersebut dengan harga yang sangat tinggi, dengan imbalan bahwa akan melindungi kepentingan-kepentingan pejabat tersebut di masa depan. Dalam dunia hukum yang penuh intrik ini, uang seringkali menjadi mata uang yang lebih berharga daripada keadilan terutama bagi pembela-pembela bayaran.

Di dunia hukum, pembela bayaran memainkan peran yang kompleks dan multifaset, mencerminkan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum. Mereka adalah pembela bayaran, beroperasi dalam sistem hukum. Mereka memberikan perspektif yang berguna untuk memahami berbagai aspek dari

profesi hukum dan kasus-kasus berprofil tinggi di Indonesia (Budi Hartono, *Kasus-Kasus Besar di Indonesia*).

Pembela bayaran hadir sebagai penyedia layanan hukum yang sangat terampil, seringkali memiliki spesialisasi dalam bidang tertentu seperti hukum pidana, hukum korporat, atau hukum keluarga. Kode etik profesi hukum diterapkan pada pembela bayaran, termasuk prinsip-prinsip seperti kerahasiaan, integritas, dan tanggung jawab profesional (Nugroho S. Wibowo, 2016). Mereka adalah pihak yang banyak dicari oleh individu dan perusahaan yang membutuhkan penanganan kasus yang kompleks dan membutuhkan keahlian khusus. Dengan biaya yang dibayar, klien mendapatkan akses ke layanan yang lebih personal dan terfokus, dengan strategi hukum yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka (Nugroho S. Wibowo, 2016).

Proses hukum pidana dari penyelidikan hingga persidangan. Salah satu pembela bayaran yang perlu disorot adalah **pengacara** yang berperan penting dalam proses pembela-pembela bayaran ini, baik dalam tahap pembelaan maupun dalam strategi hukum yang diterapkan selama peradilan (Adami Chazawi, 2011).

## 1. Deskripsi

Kehadiran pembela bayaran juga menyoroti ketidaksetaraan dalam sistem hukum. Biaya tinggi untuk mendapatkan layanan hukum yang berkualitas dapat menjadi penghalang bagi banyak orang, menciptakan kesenjangan antara mereka yang mampu membayar dan mereka yang tidak. (Adami Chazawi, 2011).

Di satu sisi, pembela bayaran mendukung sistem hukum dengan memberikan kualitas dan keahlian yang sering kali mendorong inovasi dan perbaikan praktik hukum. Mereka

berkontribusi pada pengembangan strategi hukum yang canggih dan memperkenalkan teknik baru yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Namun dibalik itu para pembela bayaran tersebut menerima bayaran. Ini mencakup peran mereka dalam menyusun strategi pembelaan, menghadapi tuduhan, dan mewakili terduga (orang yang dibela oleh pembela bayaran) di pengadilan (Marzuki Darusman, 2012).

Pembela bayaran, terutama dalam kasus yang sangat kontroversial atau berisiko tinggi, dapat menghadapi tekanan untuk mengabaikan prinsip etika demi keuntungan finansial atau hasil kasus. Sungguh miris sekali, mereka sampai berani mengesampingkan etika demi rayuan imbalan sesuai yang diinginkan. Pembela bayaran ini bisa mencakup tindakan tidak etis seperti penipuan, penyembunyian informasi, atau manipulasi bukti, tentunya mereka itu adalah para korupsi, pejabat, penjahat, LSM yang mau disogok dan pengacara (Nugroho S. Wibowo, 2016).

Secara keseluruhan, pembela bayaran adalah elemen penting dalam ekosistem hukum, baik itu pejabat, penjahat, LSM yang mau disogok, pengacara dan para mereka yang mau terjerumus dalam memainkan peran kunci dalam menyediakan layanan hukum yang kotor. Pembela bayaran mungkin lebih fokus pada keuntungan finansial daripada kepentingan terbaik (Hendra Cahyono, 2015).

Pembela bayaran berfungsi sebagai komponen vital dalam ekosistem hukum, menawarkan layanan hukum yang berharga dengan imbalan finansial. Mereka sering kali dianggap sebagai ahli dalam bidang tertentu, seperti hukum pidana, perdata, atau bisnis, dengan keahlian yang memungkinkan mereka menangani kasus yang kompleks dengan tingkat detail yang tinggi. Berkaca saja kita pada petinggi-petinggi negara yang mau menutup mulut seseorang

dengan imbalan uang pangkat dan kedudukan (M. Taufik Fakhry, 2018). Melalui biaya yang dibayar, terduga (orang yang dibela oleh pembela bayaran) mendapatkan keuntungan dari perhatian yang lebih personal, strategi hukum yang terencana, dan representasi yang intensif. Sudah sangat jelas sekali pembela bayaran ini termasuk kemungkinan manipulasi atau penyembunyian informasi yang dapat mempengaruhi hasil kasus (M. Taufik Fakhry, 2018).

Namun, keberadaan pembela bayaran juga mengungkapkan sisi gelap sistem hukum yang lebih besar. Ketidaksetaraan menjadi sorotan utama ketika biaya tinggi untuk layanan hukum berkualitas dapat menghalangi akses bagi banyak orang. Mereka yang tidak mampu membayar sering kali harus bergantung pada bantuan hukum yang terbatas atau berjuang sendiri, menciptakan jurang yang signifikan dalam sistem keadilan, yaitu jurang antara orang yang melakukan pembela bayaran VS orang-orang yang memperjuangkan haknya dengan jalan benar dan jujur. Jika menoleh pada kasus ini, sudah jelas sekali pembela bayaran ini lebih dominan (menang) dibandingkan dengan mereka yang berdiri dengan keadilan menggunakan akal sehat mereka dengan tumpuan tangan dan kaki sendiri serta doa yang kuat untuk melawan rezim keadilan yang semakin entah berantah tersebut.

Pembela bayaran sering kali berada di garis depan inovasi dalam praktik hukum, mendorong untuk mengambil jalan pintas atau membuat kompromi yang tidak sesuai dengan standar profesional demi memenangkan kasus. Dampak keseluruhan dari pembela bayaran menunjukkan dualitas dalam sistem hukum. Di sisi lain, mereka juga mencerminkan ketidakadilan struktural yang mempengaruhi akses ke keadilan dan dapat mempengaruhi integritas sistem hukum secara keseluruhan.

## **2. Capaian Pembelajaran**

1. Mahasiswa mampu menjelaskan kasus-kasus hukum terkenal yang melibatkan pembela bayaran, termasuk bagaimana pembela bayaran mempengaruhi hasil kasus dan persepsi publik terhadap sistem hukum. Kalau bisa sertakan dengan bukti berupa video, tulisan/karya sendiri yang mengungkit tentang pembela bayaran ini selain yang tertera di internet.
2. Mahasiswa dapat menyelidiki bagaimana praktik pembela bayaran mempengaruhi keadilan sosial dengan membahas bagaimana ketidakmampuan finansial mempengaruhi akses terhadap kualitas pembelaan hukum dan dampaknya pada masyarakat. Jika dalam penyelidikan dalam kasus tersebut terbukti adanya, maka tulisan ataupun karya tersebut layak diterbitkan.
3. Mahasiswa dapat merancang dan melaksanakan studi lapangan untuk mengumpulkan data tentang praktik pembela bayaran. Ini mencakup pengumpulan data dari orang-orang yang tergolong ke dalam pembela bayaran. Kalau bisa mahasiswa mewawancarai dan menemukan bukti dari pembela bayaran ini hasil karyanya bisa diterbitkan.
4. Disediakan sebuah karya/tulisan/laporan media yang berisikan pembela bayaran, maka dari itu mahasiswa dituntut bisa mengkritisi laporan media yang membahas kasus-kasus hukum melibatkan pembela bayaran. Kaitkan dengan kepemimpinan yang sudah krisis pada masa sekarang ini. Dalam mengkritisi laporan media tersebut akan terlihat nantinya mana mahasiswa yang paham dengan konteks pembela bayaran dan mana yang tidak.

## **B. PEMBELA-PEMBELA BAYARAN**

Tampaknya mengkaji pembela-pembela bayaran ini sebuah tema yang cukup berat dan kompleks. Dalam kehidupan yang penuh tantangan ini, ada banyak contoh di mana pejabat, penjahat, dan pembela bayaran berinteraksi dengan cara yang bisa mempengaruhi masyarakat secara luas.

Dalam konteks ini, pejabat bisa merujuk pada orang-orang yang memegang posisi kekuasaan atau tanggung jawab dalam pemerintahan atau organisasi. Kadang-kadang pejabat mungkin terlibat dalam skandal korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang merusak kepercayaan publik dan mengarah pada situasi yang lebih buruk. Pembela bayaran muncul disini dengan memainkan peran penting dalam sistem hukum. Pembela bayaran menggunakan berbagai strategi hukum untuk menunda proses, membantah bukti, atau bahkan mencoba untuk membenarkan tindakan korupsi (Anas Urbaningrum, 2011).

Pembela bayaran yang terlibat dalam sistem hukum yang korup mungkin berusaha untuk memperdagangkan kekuatan hukum demi keuntungan pribadi. Mereka bekerja sama dengan pejabat untuk menyembunyikan bukti atau melakukan penyuapan agar kasus korupsi tidak diproses secara adil. Pembela bayaran yang terlibat dalam praktik-praktik tidak etis dapat memperkuat budaya korupsi dengan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan (Anas Urbaningrum, 2011).

Ada contoh di mana kasus korupsi tinggi atau skandal kejahatan besar telah mendorong reformasi dalam sistem hukum. Misalnya, penangkapan pejabat tinggi yang terlibat dalam skandal korupsi sering kali mengarah pada perubahan dalam kebijakan atau hukum.

Pembela bayaran seringkali berperan dalam sistem hukum, tetapi ada kalanya mereka mungkin terlibat dalam praktik-praktik

yang meragukan atau tidak etis untuk memanipulasi hasil hukum demi keuntungan pribadi. Kerjasama antara ketiga pihak ini seringkali dapat menciptakan siklus kerusakan yang memperburuk keadaan, seperti pejabat yang korupsi bisa bekerja sama dengan penjahat untuk melindungi kepentingan mereka atau mendapatkan keuntungan dari kegiatan ilegal.

Pembela bayaran mungkin terlibat dalam merancang strategi hukum untuk menutupi atau membenarkan tindakan-tindakan tersebut. Dalam beberapa kasus, pejabat yang terlibat dalam penegakan hukum bisa membuat kesepakatan dengan penjahat untuk menghindari penuntutan atau mendapatkan keuntungan. Pengacara bayaran mungkin menggunakan semua cara tanpa memperhatikan keadilan.

Pembela bayaran yang terlibat dalam jaringan kejahatan terorganisir bisa menjadi bagian dari sistem korup yang lebih luas, di mana mereka memfasilitasi kejahatan terorganisir melalui dukungan hukum dan perlindungan. Pembela bayaran bisa menjadi bagian dari jaringan kejahatan terorganisir dan peran mereka dalam melindungi pelaku kejahatan (Budi Winarno, 2010).

Di dunia hukum yang penuh kompleksitas, peran pembela bayaran yang menyediakan layanan hukum dengan imbalan finansial memiliki dampak yang luas dan mendalam. Mereka sering dianggap sebagai profesional yang sangat terampil, menawarkan pengetahuan mendalam dan keahlian khusus yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang rumit dan membutuhkan perhatian detail. (Robin Sharma, 2015).

Tentunya hal ini tidak lari dari pemimpin yang dianggap memiliki karakteristik mirip dengan Fir'aun dalam konteks modern. Pembela bayaran ini ada kaitannya dengan sifat-sifat Fir'aun kuno dengan perilaku dan karakter pemimpin-pemimpin

kontemporer yang dianggap otoriter atau memiliki sifat yang merugikan masyarakat (Zaiyardam, 2022).

Keberadaan pembela bayaran di pasar hukum juga mencerminkan dinamika yang lebih besar dalam sistem keadilan. Sementara mereka menyediakan manfaat signifikan dalam hal kualitas dan spesialisasi, kehadiran mereka juga menyoroti tantangan serius terkait akses dan kesetaraan. Biaya yang tinggi untuk layanan hukum sering kali membatasi kemampuan individu dan kelompok dengan sumber daya terbatas untuk memperoleh representasi yang memadai, menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan dalam sistem hukum. Konsep "pembela bayaran" dapat dikaitkan dalam beberapa aspek yang relevan, terutama dalam konteks bagaimana kepemimpinan yang buruk dapat mempengaruhi praktik hukum dan etika (G. B. Pramudya, 2020).

Pembela bayaran bisa dilihat sebagai manifestasi dari ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem hukum. Dalam masyarakat di mana kekuasaan dan status sosial memiliki pengaruh besar, praktik seperti pembela bayaran mungkin muncul sebagai akibat dari ketidakadilan sistemik atau korupsi (Yuval Noah Harari, 2011).

Dalam konteks sistem hukum secara keseluruhan, pembela bayaran memainkan peran penting dalam meningkatkan standar praktik hukum. Mereka sering kali mendorong inovasi, mengadopsi teknologi terbaru, dan menerapkan metode yang lebih efisien dalam menangani kasus. Keberadaan mereka dapat meningkatkan kualitas layanan hukum dan mempengaruhi cara kasus-kasus ditangani di pengadilan. Pembela bayaran mungkin mengabaikan integritas untuk keuntungan finansial (James Mac Gregor Burns, 1978).

Dalam lanskap hukum yang sering kali penuh dengan tantangan, **pembela bayaran** berfungsi sebagai aktor yang

memainkan peran krusial dalam menyediakan layanan hukum yang berkualitas. Mereka adalah orang-orang dengan imbalan finansial, menawarkan keahlian dan pengetahuan yang mendalam dalam berbagai bidang hukum. Peran mereka, yang mencakup penyusunan strategi hukum, representasi di pengadilan, dan negosiasi, merupakan elemen penting dalam memastikan mendapatkan bantuan hukum yang efektif. Tipuan yang sangat manipulatif sekali. Hal ini sudah pasti pembela bayaran sering kali melanggar nilai-nilai moral (Kusnan A. Nur, 2011).

Krisis politik mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta hubungan antara kepemimpinan dan stabilitas negara dengan adanya pembela bayaran sering kali memiliki keahlian yang sangat khusus, yang memungkinkan mereka untuk menangani kasus dengan pendekatan yang mendalam dan terfokus. Dalam banyak kasus, mereka juga menyediakan strategi hukum yang disesuaikan untuk kebutuhan spesifik dan menawarkan panduan yang berharga dan argumen yang terperinci di pengadilan (Siti Zuhro, 2015).

Dalam sistem hukum yang kompleks, **pembela bayaran** memainkan peran yang sangat signifikan. Mereka adalah orang yang mendapatkan imbalan finansial untuk memberikan layanan hukum kepada orang yang mampu membayar. Keberadaan mereka tidak hanya memberikan kontribusi penting terhadap kualitas layanan hukum, tetapi juga memunculkan berbagai isu terkait akses keadilan dan ketidaksetaraan.

Menyinggung sedikit banyaknya tentang pembela-pembela bayaran ini akan penulis tampilkan beberapa contoh kasus yang sedikit banyaknya ada kaitannya dengan pembela bayaran ini. Baik itu pejabat, artis, pengacara yang bisa tergolong ke dalam pembela-pembela bayaran. Kita juga sering mendengar dan melihat berita yang berseliweran di sosial media tentang pembela-

pembela bayaran ini. Di Indonesia sejak tahun 2020, ada beberapa contoh pembela bayaran atau pengacara yang terkenal terlibat dalam kasus-kasus besar, baik di bidang pidana, korporat, maupun hukum keluarga. Berikut adalah beberapa kasusnya:

### 1. Kasus e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)

Kasus korupsi e-KTP adalah salah satu skandal besar di Indonesia yang melibatkan banyak anggota DPR dan pejabat tinggi lainnya. Dalam kasus ini, sejumlah anggota DPR diduga terlibat dalam penerimaan suap untuk mendukung proyek e-KTP.

**Gambar 25**  
**Korupsi e-KTP**



Keterangan: Kasus E-KTP (Sumber: [https:// images .search. yahoo. com/ search/ images](https://images.search.yahoo.com/search/images)).

**Contoh Terdakwa:** Sejumlah anggota DPR terlibat dalam kasus ini dan terpidana, seperti Setya Novanto, mantan Ketua DPR

yang terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Selain itu ada kasus-kasus korupsi lain yang melibatkan anggota DPR atau pejabat publik sering kali melibatkan tuduhan menerima imbalan finansial atau suap (Website <https://www.kompas.com/>).

## 2. Kasus Korupsi Jual Beli Jabatan di Kementerian

Kasus ini melibatkan dugaan suap dan korupsi terkait jual beli jabatan di beberapa kementerian. Anggota DPR diduga terlibat dalam menerima imbalan untuk mempengaruhi penunjukan pejabat di kementerian tertentu.

Kasus korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019, di mana beberapa pejabat diduga terlibat dalam pengaturan penunjukan jabatan dengan imbalan finansial (Website <https://www.kompas.com/> Berita tentang Korupsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

**Gambar 26**  
**Jual beli jabatan**



Keterangan: Suap dan korupsi terkait jual beli jabatan  
(Sumber: <https://images.search.yahoo.com/search/images>).

### 3. Kasus Hukum Pidana: Hotman Paris Hutapea

**Hotman Paris Hutapea** adalah salah satu pengacara terkenal di Indonesia yang sering terlibat dalam kasus-kasus besar dan berprofil tinggi. Sejak tahun 2020, Hotman Paris dikenal sebagai pembela bayaran dalam berbagai kasus, termasuk:

- **Kasus Hukum Kasus Penipuan:** Hotman Paris terlibat dalam kasus penipuan yang melibatkan klien-klien dengan kasus-kasus yang memiliki nilai finansial besar dan melibatkan perselisihan kompleks.
- **Kasus Selebriti:** Ia juga sering mewakili selebriti dan tokoh publik dalam sengketa hukum yang mendapatkan perhatian media (Website <https://www.tempo.co/search?q=kasus+hotman+paris+penipuan>).

#### Gambar 27

#### Hotman Paris Terlibat Kasus-Kasus Besar



Keterangan: Hotman Paris merasa tergiur dalam kasus Ferdy

Sambo (Sumber:

<https://images.search.yahoo.com/search/images>).

#### **4. Kasus Hukum Korporat: Firma Hukum Soemadipradja & Taher**

Firma Hukum Soemadipradja & Taher adalah salah satu firma hukum besar di Indonesia yang menyediakan layanan hukum untuk perusahaan-perusahaan besar. Sejak tahun 2020, firma ini terlibat dalam berbagai kasus korporat, seperti:

- **Litigasi Bisnis:** Firma ini menangani sengketa bisnis dan masalah hukum yang melibatkan perusahaan besar, termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan akuisisi, penggabungan, dan hak kekayaan intelektual.
- **Peraturan dan Kepatuhan:** Mereka juga memberikan nasihat hukum terkait peraturan dan kepatuhan untuk klien-klien korporat, memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku (Website <https://www.kompas.com/>).

#### **5. Kasus Hukum Pidana: Ferdy Sambo**

Ferdy Sambo, seorang polisi yang terlibat dalam kasus besar seperti kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), yang terjadi pada tahun 2022. Kasus ini melibatkan banyak perhatian media dan menjadi salah satu kasus hukum pidana yang sangat menonjol di Indonesia. Sambo dikenal sebagai pembela bayaran dalam kasus ini, memberikan representasi hukum kepada klien-klien yang terlibat dalam kasus tersebut. Kasus ini menjadi perhatian media dan publik secara luas karena melibatkan seorang pejabat tinggi di Polri dan adanya dugaan bahwa kasus ini mencoba ditutup-tutupi (Website Detik <https://www.kompas.com/> Kasus Ferdy Sambo).

Ferdy Sambo adalah mantan pejabat tinggi Polri yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada tahun 2022, yang berlanjut hingga 2023 dan 2024.

Kasus ini sangat menghebohkan dan mendapat perhatian luas dari media. Pada tahun 2023, Ferdy Sambo menggunakan pengacara bayaran untuk membela dirinya dalam persidangan yang sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Pengacara-pengacara yang terlibat dalam kasus ini harus menghadapi berbagai tantangan hukum dan strategi, menunjukkan bagaimana pengacara bayaran dapat mempengaruhi hasil kasus berprofil tinggi.

Miris sekali kasus ini tidak hanya melibatkan biaya jasa hukum yang tinggi, tetapi juga mendapatkan perhatian media yang besar. Pengacara-pengacara yang menangani kasus-kasus seperti ini sering kali mendapatkan imbalan finansial yang tinggi (Website Detik [https:// www.kompas.com/](https://www.kompas.com/) Kasus Ferdy Sambo).

## **6. Kasus Hukum Pidana: Otto Hasibuan**

Otto Hasibuan adalah salah satu pengacara terkenal di Indonesia yang sering terlibat dalam kasus-kasus pidana besar. Pada tahun 2020 dan seterusnya, ia dikenal sebagai pembela bayaran dalam beberapa kasus penting: Salah satu kasus besar yang melibatkan Otto Hasibuan adalah keterlibatannya dalam pembelaan terhadap Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dalam kasus penistaan agama pada tahun 2017. Kasus ini adalah kasus berprofil tinggi yang memerlukan keahlian hukum dan biaya yang tinggi (Website <https://www.kompas.com/>).

Kasus Hukum Kasus Penipuan dan Korupsi: Otto Hasibuan terlibat dalam berbagai kasus pidana yang melibatkan tuduhan penipuan dan korupsi. Salah satu kasus besar yang melibatkan Otto Hasibuan adalah ketika ia mewakili klien-klien yang terjerat dalam kasus penipuan investasi atau dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik (Website <https://www.kompas.com/>).

Kasus terkenal lainnya: Ia juga dikenal karena mewakili tokoh-tokoh terkenal dan publik dalam berbagai kasus pidana yang mendapatkan perhatian media luas, menunjukkan kemampuan dan strategi hukumnya dalam kasus-kasus berprofil tinggi (Website <https://www.kompas.com/>).

### C. PENUTUP

Pembela berbayar yang bekerja dengan pemimpin atau pihak berkuasa mungkin berkongsi kepentingan bersama dalam mencapai keputusan yang memihak kepada orang tertentu, yang mungkin termasuk pemimpin politik, eksekutif syarikat, atau individu berpengaruh. Pembela yang berkerjasama dengan pemimpin mungkin mempunyai akses atau pengaruh tambahan yang mempengaruhi keputusan undang-undang atau peraturan. Ini memberikan kelebihan strategi yang melibatkan politik atau isu-isu besar.

Pembelaan berbayar yang jahat menggambarkan situasi di mana individu atau firma undang-undang menggunakan kemahiran dan sumber kewenangan mereka untuk tujuan yang tidak etika, berbahaya, atau merusakkan. Di tengah-tengah bandar yang sibuk, di sebuah firma undang-undang mewah yang bertatahkan kaca dan logam, sekelompok pembela berbayar beroperasi dengan tujuan yang lebih gelap daripada yang mereka nyatakan.

Firma ini, dengan reputasi mengagumkan dan pelanggan dari kalangan elit, menjadikan kekayaan dan kuasa sebagai bahan bakar mereka. Namun, di sebalik *prestise* yang ditampilkan, tersembunyi agenda yang merusakkan. Di luar bilik pertemuan, proses undang-undang menjadi alat untuk tujuan mereka. Mereka menyogok pihak-pihak berkuasa atau menggunakan pengaruh

mereka untuk memastikan keputusan yang menguntungkan mereka, walaupun ia mungkin tidak adil.

Pembela berbayar yang mempunyai sumber kewenangan yang besar mungkin mempunyai pengaruh tambahan dalam sistem undang-undang, seperti hubungan dengan pihak berkuasa atau hakim. Ini boleh menyebabkan keputusan yang memihak kepada mereka yang lebih kaya, memperburuk ketidakadilan dan mengurangkan integritas sistem perundangan. Pembelaan berbayar sangat agresif atau manipulatif, proses undang-undang boleh menjadi panjang dan tidak menentu. Ini menyebabkan ketidakpastian dalam hasil pembicaraan dan boleh menyebabkan ketidakstabilan dalam kehidupan individu yang terlibat.

### **1. Tes Formatif**

Penulis memberikan satu contoh kaitan kasus pembela bayaran yaitu “Kasus Korupsi Perusahaan”. (Dalam hal ini mahasiswa tidak harus mengangkat kasus ini, silakan cari kasus lain, tapi sesuaikan dengan yang penulis perintahkan).

Di mana mahasiswa bisa memberikan argumen mereka tentang kasus tersebut. Hal ini dicontohkan pada seseorang yang ditunjuk sebagai pembela bayaran pada perusahaan besar yang dituduh melakukan korupsi. Ada seseorang yang tidak bersalah dan di tuduh. Tuduhan tersebut termasuk menerima suap dari kontraktor untuk memenangkan kontrak perusahaan. Anda bersikeras bahwa orang yang dituduh tadi tidak bersalah dan mengklaim bahwa tuduhan tersebut adalah hasil dari persaingan bisnis yang tidak sehat.

Tugas Anda:

1. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil sebagai mahasiswa untuk mempersiapkan kasus ini?
2. Bagaimana Anda sebagai mahasiswa akan mengumpulkan dan menyusun bukti untuk membantah tuduhan tersebut?

3. Jelaskan strategi pembelaan yang akan mahasiswa gunakan untuk meyakinkan bahwa orang yang terlibat kasus tersebut tidak bersalah.

## 2. Kunci Jawaban

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif, beberapa bacaan di bawah ini dapat dijadikan sebagai kunci jawaban soal di atas. Buku dan jurnal sering kali merangkum temuan penelitian yang menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian. Selain itu tidak menutup kemungkinan juga jawaban tersebut bisa ditemukan dari cuplikan video yang tersebar dari berbagai situs.

## H. Referensi

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2011.
- Anas Urbaningrum, *Korupsi di Indonesia: Fakta dan Solusi*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama), 2011.
- Budi Hartono, *Kasus-Kasus Besar di Indonesia: Panduan Hukum dan Studi Kasus*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia).
- Budi Winarno, *Kejahatan Terorganisir di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya), 2010.
- G. B. Pramudya, *Krisis Kepemimpinan di Indonesia*, (Jakarta: Edisi), 2020.
- Hendra Cahyono, *Kedudukan dan Peran Pengacara dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga), 2015.
- James MacGregor Burns, *Kepemimpinan Karismatik: Teori dan Prakti*, (Amerika Serikat: Harper & Row), 1978.
- Kusnan A. Nur, *Filosofi Kepemimpinan*, (Jakarta: Erlangga), 2011.

- M. Taufik Fakhry, *Hukum dan Keadilan: Perspektif Pengacara*, (Jakarta: Nusa Media), 2018.
- Marzuki Darusman, *Praktik Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Kompas), 2012.
- Nugroho S. Wibowo, *Etika Profesi Hukum: Pengacara dan Notaris*, (Jakarta: Gramedia), 2016.
- Robin Sharma, *Bertindak Seperti Seorang Pemimpin*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2015.
- Siti Zuhro, *Krisis Politik dan Kepemimpinan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet), 2015.
- Website Detik [https:// www.kompas.com/](https://www.kompas.com/) Kasus Ferdy Sambo diakses pada Jumat, 13 September 2024 pukul 18.00 WIB.
- Website [https://w ww.tempo. co/ search? q=kasus +hotman+paris+penipuan](https://www.tempo.co/search?q=kasus+hotman+paris+penipuan) diakses pada Jumat, 13 September 2024 pukul 17.55 WIB.
- Website <https://www.kompas.com> diakses pada Jumat, 13 September 2024 pukul 18.00 WIB.
- Website <https://www.kompas.com/> Berita tentang Korupsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diakses pada Jumat, 13 September 2024 pukul 18.00 WIB.
- Website <https://www.kompas.com/> diakses pada Jumat, 13 September 2024 pukul 17.55 WIB.
- Website <https://www.kompas.com/> diakses pada Jumat, 13 September 2024 pukul 18.00 WIB.
- Yuval Noah Harari, *Sapiens: A Brief History of Humankind*, (Inggris: Vintage Publishing), 2011.
- Zaiyardam, *Fir'au Milenial*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), 2022.

**BAB XI**  
**INDEPENDENSI DAN PEMBONGSAIAN KPK:**  
**KPK JADI ALAT POLITIK MASA SBY**  
**DAN JOKOWI**

*Ketika keadilan menjadi  
Barang dagangan,  
Kita kehilangan lebih dari  
Sekadar kepercayaan,  
Kita kehilangan harapan.  
Berusaha untuk mengungkap kebenaran,  
Tapi terkadang kebenaran itu menjadi  
Alat untuk agenda-agenda tertentu  
Ialah KPK*

**A. PENDAHULUAN**

**K**etika KPK dianggap sebagai alat politik, hal ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh institusi tersebut dalam menjaga independensi dan integritasnya. Harapan masyarakat adalah agar KPK tetap dapat menjalankan fungsinya secara objektif dan adil, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik. Namun, dalam praktiknya, mengatasi tantangan ini memerlukan komitmen kuat untuk transparansi, akuntabilitas, dan reformasi institusi yang berkelanjutan.

Di bawah langit yang mendung dan cuaca yang dingin, sebuah kerumunan besar berkumpul di depan gedung KPK, di mana mereka melambai-lambaikan spanduk dan poster yang penuh

dengan harapan dan amarah. Suara teriakan dan sorakan mereka menggema di sekitar area, mencerminkan rasa kecewa yang mendalam. Di tengah kerumunan ini, mereka berdiri di barisan paling depan. Wajahnya menunjukkan campuran antara kepedihan dan kemarahan.

Mimpi-mimpi masyarakat tentang keadilan seakan terkubur di bawah tumpukan berkas yang tidak pernah dibuka. KPK tampaknya lebih sibuk dengan isu-isu politik ketimbang kasus-kasus korupsi yang mendalam. Masyarakat merasa frustrasi melihat bagaimana KPK, yang seharusnya menjadi pilar harapan, malah menjadi bagian dari masalah yang lebih besar. Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga ini sering kali tampak tidak konsisten dan penuh dengan ambiguitas. Ketika berita terbaru tentang skandal dan kasus-kasus yang tidak tuntas muncul di media, masyarakat merasa hatinya semakin hancur.

Di jalan-jalan, protes dan demonstrasi semakin sering terjadi. Masyarakat yang merasa terabaikan oleh sistem mulai kehilangan kepercayaan pada KPK. Mereka mengangkat poster dengan tulisan seperti “Keadilan untuk Rakyat” dan “Kami Tidak Butuh Alat Politik” sambil melawan hujan dan angin. Suara mereka adalah bentuk dari kesedihan dan kemarahan yang mendalam, mengungkapkan kekecewaan yang tidak bisa mereka sembunyikan lagi.

Selama bertahun-tahun, masyarakat menyaksikan bagaimana korupsi menggerogoti setiap aspek kehidupan masyarakat, merampas hak-hak dasar dan kesempatan yang adil. Awalnya masyarakat percaya bahwa KPK, sebagai lembaga anti-korupsi, adalah harapan terakhir untuk membawa keadilan. Namun, kini kepercayaannya mulai retak. Beberapa tahun yang lalu KPK mengungkap kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi. Pada waktu itu, masyarakat merasa seolah ada

cahaya harapan di ujung terowongan. Masyarakat mengandalkan KPK untuk membawa pelaku ke pengadilan dan memberikan keadilan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, proses tersebut tampaknya melambat dan tidak menunjukkan kemajuan berarti.

Hari demi hari, berita tentang kasus yang belum tuntas dan keputusan-keputusan kontroversial dari KPK semakin menguatkan rasa kecewa. Kasus-kasus besar yang seharusnya diusut tuntas sering kali berhenti di tengah jalan, sementara kasus-kasus kecil yang melibatkan individu biasa menjadi sorotan utama. Banyak kasus yang melibatkan pejabat tinggi dan tokoh politik berpengaruh tampak tertunda atau bahkan menghilang dari perhatian publik. Di dalam hati masyarakat, ada sebuah kesedihan yang mendalam, sebuah rasa kehilangan yang tidak mudah diungkapkan. Masyarakat merasa bahwa keadilan yang diidam-idamkan begitu jauh dari jangkauan, dan lembaga yang seharusnya menjadi penegak hukum kini terjebak dalam labirin politik dan kekuasaan.

## **1. Deskripsi**

Cerita tentang KPK adalah sebuah kisah yang penuh dengan rasa kesedihan dan harapan yang tak kunjung pudar. Dari awal yang cerah dan penuh janji, perjalanan ini menghadapi berbagai rintangan yang membuat banyak orang merasa hancur hati. Harapan untuk melihat lembaga ini berdiri tegak dan melawan korupsi tanpa kompromi seringkali terganjal oleh kenyataan politik dan internal yang rumit. Kita harus terus berharap bahwa KPK bisa menemukan jalannya kembali dan kembali menjadi simbol keadilan dan integritas (Ade Irma Suryani, 2019).

Di balik setiap langkah dan keputusan, ada doa dan harapan bahwa lembaga ini akan terus berdiri sebagai benteng terakhir

melawan korupsi, dan bahwa harapan untuk sebuah Indonesia yang bersih dan adil tidak akan pudar begitu saja. KPK sering kali terjebak dalam dinamika politik, di mana keberadaan dan tindakan mereka bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu (Ade Irma Suryani, 2019).

KPK adalah kisah tentang perjuangan dan kekecewaan. Dari lembaga yang diharapkan menjadi pelindung keadilan hingga menjadi simbol perdebatan politik. Harapan untuk melihat KPK kembali berdiri tegak sebagai benteng anti-korupsi tetap ada, tetapi perjalanan menuju harapan itu tidak pernah mudah. Dalam setiap kritik dan protes, dalam setiap reformasi dan pergantian pimpinan, ada sebuah doa yang tak pernah padam agar KPK bisa menemukan kembali jalannya dan mewujudkan impian rakyat untuk sebuah Indonesia yang bersih dari korupsi (Website [https:// nasional.kompas.com/read/ 2021/04/14/05460701/luhut-kpk-jangan-jadi-alat-politik-dan-kekuasaan?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2021/04/14/05460701/luhut-kpk-jangan-jadi-alat-politik-dan-kekuasaan?page=all)).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini lahir dengan misi mulia menjadi benteng terakhir melawan korupsi yang menggerogoti negeri. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan yang dulu membara mulai memudar, dan KPK harus menghadapi tantangan yang jauh lebih berat daripada yang diperkirakan. KPK dari simbol perjuangan menjadi alat yang bisa dikendalikan, dan impian untuk memberantas korupsi dengan tegas menjadi semakin pudar. Penulis mengkaji bagaimana keputusan dan tindakan KPK bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menciptakan kesan bahwa KPK kadang-kadang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi atau menekan lawan politik (Kusnanto Anggoro, 2021).

Setiap kali terjadi pergantian pimpinan, harapan baru muncul namun seringkali disertai dengan keraguan. Pimpinan baru datang dengan janji-janji reformasi dan perbaikan, tetapi juga

dengan tantangan dan tekanan politik yang sama. Setiap langkahnya selalu diawasi, dan setiap keputusan bisa dianggap sebagai bagian dari permainan politik yang lebih besar. Dengan pergantian yang terus-menerus, tidak ada yang benar-benar merasa yakin apakah KPK masih bisa menjadi penegak hukum yang diharapkan atau justru menjadi bagian dari konflik politik yang tak ada habisnya (Kusnanto Anggoro, 2021).

Ada kesedihan melihat bagaimana perjuangan melawan korupsi bisa berubah menjadi permainan politik, di mana para pelaku korupsi dan aktor politik saling bertukar posisi dan pengaruh, sementara rakyat tetap menjadi korban dari sistem yang tidak adil. Dalam perjalanan ini, harapan untuk sebuah KPK yang bersih, independen, dan efektif menjadi semakin sulit dipertahankan. Di tengah-tengah skandal, revisi undang-undang, dan perubahan pimpinan, rasa kehilangan terhadap lembaga yang pernah menjadi simbol keadilan semakin mendalam.

Setiap langkah yang diambil oleh KPK seolah dilihat dengan kecurigaan, dan banyak yang merasa bahwa cita-cita untuk sebuah pemerintahan yang bersih dan transparan semakin jauh dari jangkauan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir dari cita-cita yang tinggi untuk memberantas korupsi di Indonesia, di tengah-tengah kegamangan dan keputusan rakyat terhadap sistem yang penuh korupsi.

Pada awal pembentukannya, KPK bagaikan secercah harapan. Didirikan dengan semangat reformasi, lembaga ini diharapkan menjadi alat yang mampu membawa perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi. Media dengan afiliasi politik tertentu dapat memperkuat pandangan bahwa KPK adalah alat politik, dan hal ini dapat mempengaruhi bagaimana publik melihat tindakan dan keputusan lembaga ini (M. Natsir, 2020).

KPK mengguncang kepercayaan publik dan membuat banyak orang meragukan apakah KPK masih bisa berfungsi secara independen. Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 menjadi salah satu babak yang paling memilukan dalam sejarah KPK. Banyak pihak yang merasa bahwa perubahan ini bukanlah upaya untuk memperbaiki, melainkan untuk melemahkan lembaga ini. Perubahan-perubahan seperti pembentukan Dewan Pengawas dengan wewenang besar, serta pembatasan dalam penyadapan dan penangkapan, dianggap sebagai langkah mundur (Kusnanto Anggoro, 2021).

Rasa kecewa semakin mendalam ketika masyarakat dan aktivis anti-korupsi menyaksikan proses legislasi yang dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan masukan publik yang cukup. KPK dan kasus-kasus tersebut melibatkan tokoh-tokoh politik atau pejabat tinggi. Penulis menyelidiki apakah penanganan kasus-kasus ini menunjukkan adanya motif politik, di mana KPK dianggap memilih kasus tertentu untuk diproses sesuai dengan kepentingan politik yang ada (Kusnanto Anggoro, 2021).

Kasus-kasus besar seperti e-KTP menjadi sumber kesedihan tersendiri. Kasus ini tidak hanya melibatkan kerugian negara yang sangat besar, tetapi juga mencerminkan betapa dalamnya korupsi dapat merusak struktur pemerintahan dan kepercayaan rakyat. Setiap kali pimpinan KPK diganti, rasa tidak pasti menggelayuti hati banyak orang. Pimpinan baru datang dengan janji-janji reformasi, namun seringkali dihadapkan pada tekanan politik yang sama. Proses peralihan pimpinan ini, yang terkadang tampak penuh intrik politik, membuat banyak orang merasa bahwa KPK menjadi bagian dari permainan politik yang lebih besar (Agus Harimurti Yudhoyono, 2023).

Janji-janji reformasi sering kali bergantung pada seberapa banyak dukungan politik yang diterima pimpinan baru, bukan

semata-mata pada komitmen terhadap pemberantasan korupsi. pandangan kritis mengenai kinerja KPK, termasuk bagaimana lembaga tersebut menghadapi tekanan politik. Penulis mengeksplorasi bagaimana keputusan dan tindakan KPK bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik, (Agus Harimurti Yudhoyono, 2023).

## **2. Capaian**

1. Mahasiswa mampu mengkaji bagaimana perubahan politik di Indonesia, seperti masa pemerintahan yang berbeda, mempengaruhi operasional dan reputasi KPK terutama era SBY dan Jokowi.
2. Mahasiswa bisa menganalisis kasus-kasus spesifik di mana KPK diduga digunakan sebagai alat politik. Ini termasuk mempelajari konteks politik, peristiwa-peristiwa kunci, dan dampaknya terhadap lembaga.
3. Mahasiswa bisa mengaitkan tentang keterlibatan media dalam meliput kasus-kasus, di mana KPK dianggap sebagai alat politik dan dampaknya terhadap persepsi publik. Apakah benar media memutarbalikkan fakta atau sebaliknya.
4. Mahasiswa menyusun artikel atau makalah akademik untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah atau media untuk menyebarkan temuan penelitian kepada publik tentang KPK yang dijadikan sebagai alat politik.

## **B. INDEPEDENSI DAN PEMBONSAIAN KPK: KPK JADI ALAT POLITIK MASA SBY DAN JOKOWI**

Sebuah angin buruk mulai berhembus. KPK, lembaga yang selama ini diharapkan dapat membersihkan korupsi dan membawa

perubahan positif, mulai menunjukkan tanda-tanda yang mencemaskan. Berita tentang bagaimana KPK terlibat dalam permainan politik menjadi semakin sering terdengar. Kasus-kasus yang dulu dihadapi dengan ketegasan dan keadilan kini terlihat seperti bagian dari strategi politik yang lebih besar (Putu Wijaya, 2022).

Sejumlah pejabat tinggi yang terlibat dalam kasus besar masih bebas berkeliaran. Sementara itu, kasus-kasus kecil yang menyentuh kehidupan masyarakat biasa seringkali diabaikan. Para penguasa lokal yang masih berkuasa melakukan praktik korupsi yang merugikan banyak orang, tetapi tidak ada tindakan tegas dari KPK yang diharapkan. Adanya faktor-faktor eksternal, seperti kepentingan politik dan kondisi sosial, dapat mempengaruhi bagaimana KPK menjalankan tugasnya. Hal ini menciptakan konteks di mana KPK dapat dipandang sebagai alat politik, terutama ketika kepentingan politik mempengaruhi keputusan dan tindakan lembaga (Putu Wijaya, 2022).

Presiden, seorang pemimpin yang pada awalnya berkomitmen untuk pemberantasan korupsi, tampaknya terjebak dalam perpecahan politik yang lebih besar. Ada tekanan dari berbagai pihak yang ingin melihat lawan-lawan politik mereka terseret dalam kasus-kasus korupsi. Dalam keadaan yang serba sulit ini, KPK menjadi alat yang sangat berharga bagi presiden untuk mencapai tujuannya, meskipun itu berarti mengorbankan independensi institusi tersebut. Di ruang rapat yang hening, para pejabat KPK yang tadinya berdedikasi mulai merasakan beratnya beban yang harus mereka pikul (Rachmawati Soekarnoputri, 2019).

Mereka menyadari bahwa keputusan-keputusan mereka mungkin tidak lagi murni didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi, melainkan pada pertimbangan politik yang lebih

kompleks. Kepentingan politik dapat mengarahkan tindakan KPK, sehingga lembaga ini bisa terlihat sebagai alat politik daripada lembaga penegak hukum yang netral. Kasus-kasus tersebut diangkat atau diabaikan berdasarkan kepentingan politik, memperkuat pandangan bahwa KPK dapat digunakan untuk tujuan politik tertentu (Rachmawati Soekarnoputri, 2019).

Di luar gedung KPK, masyarakat yang awalnya penuh harapan mulai merasakan kekecewaan. Mereka yang percaya bahwa KPK akan menjadi penegak hukum yang adil kini merasa dirugikan oleh permainan politik yang tampaknya mengendalikan segala sesuatunya. Mereka merasa kehilangan harapan bahwa institusi ini dapat menjadi agen perubahan yang diharapkan.

Institusi KPK berubah seolah dunia di sekelilingnya telah berubah menjadi labirin yang penuh jebakan. KPK diarahkan untuk memprioritaskan kasus-kasus tertentu yang tampaknya lebih menguntungkan secara politik. Adanya tekanan tersendiri dari pejabat tinggi di pemerintahan. KPK, yang dulunya diharapkan menjadi benteng melawan korupsi, sekarang berisiko menjadi alat politik. Keputusan-keputusan yang diambil mungkin lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik ketimbang keadilan (Hikmahanto Juwana, 2021).

Harapan tinggi masyarakat terhadap KPK sering kali tidak sesuai dengan kenyataan operasional lembaga tersebut. Adanya tekanan politik dan realitas praktis dapat membuat KPK terlihat seperti dipengaruhi oleh kepentingan politik, bertentangan dengan idealisme awalnya. KPK harus beroperasi di bawah pengaruh politik yang berat, yang bisa menyebabkan lembaga ini berfungsi sebagai alat politik dalam beberapa situasi (Hikmahanto Juwana, 2021).

Banyak para pekerja di KPK mulai meragukan apakah mereka bisa tetap bertahan dalam situasi seperti ini. Dari sudut

pandangan penulis sebagian dari mereka harus terus berjuang dengan prinsip mereka, sementara yang lain merasa bahwa mereka harus mengikuti perintah untuk melindungi pekerjaan mereka dan menghindari konflik yang lebih besar. Harapan publik terhadap KPK dan kenyataan politik yang dihadapi lembaga tersebut. Penulis mengeksplorasi bagaimana harapan tinggi masyarakat sering kali terhambat oleh dinamika politik yang dapat menjadikan KPK sebagai alat politik (Syarif Hidayat, 2022).

Beberapa kelompok aktivis yang dulu memberikan dukungan penuh kepada KPK sekarang mulai skeptis. Teriakan dan poster yang menuntut keadilan menggema di jalan-jalan. Mereka merasa ditinggalkan oleh institusi yang dulunya mereka percayai untuk melawan korupsi. Setiap kali KPK melakukan penangkapan atau mengumumkan sebuah kasus, mereka harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan publik tentang apakah tindakan mereka benar-benar berdasarkan fakta atau hanya sebuah langkah dalam permainan politik.

Ketegangan semakin meningkat ketika sebuah kasus besar menjadi sorotan. Kasus ini melibatkan seorang pejabat yang sangat berpengaruh. Publik berspekulasi apakah tindakan KPK adalah langkah strategis untuk memperlihatkan keberpihakan politik atau tindakan nyata melawan korupsi. Kita juga sadar bahwa keputusan akhir bisa dipengaruhi oleh pertimbangan politik yang lebih besar. Keputusan dan tindakan di dalam KPK dapat dipengaruhi oleh tekanan dan pengaruh politik dari luar, yang berpotensi membuat KPK berfungsi sebagai alat politik. Adanya pengaruh politik, seperti intervensi pemerintah atau partai politik, dapat mengarahkan tindakan KPK dan memengaruhi independensinya (Yohanes Sulaiman, 2023).

Ini adalah gambaran betapa kompleks dan sedihnya ketika institusi seperti KPK terjebak dalam dinamika politik yang lebih

besar. Keputusan dan harapan serta kekecewaan masyarakat, mencerminkan betapa sulitnya menjaga integritas dan keadilan dalam dunia yang penuh dengan kepentingan dan manipulasi. Ketidakpastian politik telah menciptakan sebuah celah yang semakin lebar antara niat tulus para penyidik dan realitas yang dihadapi setiap hari. Perasaannya dipenuhi oleh kepedihan, melihat bagaimana idealisme yang dia pegang teguh seolah terkikis oleh kepentingan dan ambisi politik.

Betapa sulitnya mengungkapkan kebenaran di tengah-tengah tekanan politik dan kekuasaan. Banyak bukti yang ditemukan bahwa di balik berita yang ditulis, ada banyak hal yang tidak terlihat oleh publik. KPK berusaha untuk mengungkap kebenaran, tapi terkadang kebenaran itu menjadi alat untuk agenda-agenda tertentu. KPK, yang seharusnya independen, bisa terpengaruh oleh tekanan politik dari berbagai pihak. Ini mencakup bagaimana keputusan dan tindakan KPK dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. KPK dianggap sebagai alat untuk tujuan politik tertentu, baik oleh mereka yang mendukung atau mengkritik lembaga tersebut (Ali Mochtar 2012).

Masyarakat yang dulu mendukung KPK kini merasa tertipu dan kehilangan kepercayaan. Demonstrasi seringkali diwarnai dengan ketidakpuasan dan kemarahan, dan suara-suara tersebut semakin menguat. Para pengunjuk rasa berteriak, menuntut kejelasan tentang apakah KPK masih bisa dipercaya atau tidak. Mereka merasa seolah KPK telah beralih dari peran sebagai pahlawan menjadi bagian dari sistem yang korup.

Sebuah institusi seperti KPK berusaha untuk bertahan dan mempertahankan integritas di tengah-tengah tekanan politik dan harapan yang semakin pudar. KPK yang berdedikasi untuk keadilan di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan

manipulasi. Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sebagai alat politik, hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor kompleks yang melibatkan dinamika kekuasaan, kepentingan politik, dan institusi itu sendiri. Proses reformasi bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, serta dampaknya terhadap kemampuan KPK untuk bertindak secara independen sehingga adanya hubungan antara politik dan korupsi (Andi Sinulingga, 2012). Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa KPK bisa dijadikan alat penggerak politik:

### **1. Kepentingan Politik dan Pemanfaatan Kekuatan**

Pihak-pihak tertentu dalam politik dapat melihat KPK sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Misalnya, partai politik atau individu yang sedang berkuasa mungkin memanfaatkan KPK untuk menguntungkan posisi mereka dengan cara menyudutkan lawan politik atau memperlihatkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Dengan cara ini, KPK dapat menjadi bagian dari strategi politik yang lebih besar. KPK beroperasi dalam konteks konflik kekuasaan yang sering melibatkan berbagai aktor politik. Konflik politik dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan KPK, serta bagaimana KPK menjadi arena pertarungan kekuasaan politik (Siti Zuhro, 2011).

### **2. Tekanan dan Intervensi Eksternal**

Tekanan dari pemerintah atau kelompok politik dapat memengaruhi keputusan dan tindakan KPK. Dalam beberapa kasus, arahan atau intervensi dari pejabat tinggi dapat memengaruhi prioritas dan cara kerja KPK. Ini dapat menyebabkan kesan bahwa KPK tidak lagi bertindak independen,

melainkan mengikuti kepentingan pihak-pihak tertentu (Mochammad Taufik, 2016).

### **3. Perubahan dalam Kepemimpinan dan Struktur**

Kepemimpinan di KPK, seperti pimpinan dan pejabat tinggi lainnya, dapat memengaruhi arah dan kebijakan institusi. Jika pimpinan KPK berasal dari latar belakang politik atau memiliki hubungan erat dengan kekuasaan politik, ini bisa menimbulkan kekhawatiran tentang independensi KPK. Pergantian kepemimpinan atau perubahan dalam struktur organisasi juga dapat membawa perubahan dalam prioritas atau orientasi KPK. Adanya pergantian pimpinan atau anggota pimpinan KPK, mempengaruhi proses perubahan struktural dan bagaimana hal ini berdampak pada strategi dan operasional KPK (Fahrul Razi, 2019).

### **4. Krisis Kepercayaan dan Kredibilitas**

Ketika KPK menghadapi krisis kepercayaan atau kritik dari publik, ada risiko bahwa institusi ini bisa dipolitisasi lebih lanjut. Publik yang skeptis mungkin melihat KPK sebagai alat politik dan bukan sebagai penegak hukum yang independen. Ini dapat menciptakan lingkaran setan di mana KPK berusaha untuk membuktikan kredibilitasnya sambil menghadapi tekanan politik (Fahrul Razi, 2016).

Penilaian rendah terhadap KPK dari masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo (Jokowi) mencerminkan tantangan yang dihadapi lembaga ini dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum anti-korupsi di Indonesia. Penilaian ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, skandal internal, dan perubahan sosial-politik. Berikut adalah beberapa aspek utama

yang menggambarkan penilaian rendah terhadap KPK selama masa pemerintahan SBY hingga Jokowi:

**a. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014)**

- Penilaian Rendah dan Kontroversi:
  - Ketegangan dengan Pemerintah:  
Selama masa pemerintahan SBY, ada ketegangan antara KPK dan pemerintah, terutama ketika KPK menginvestigasi kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau partai politik. Misalnya, kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan tokoh politik dan pejabat penting sering kali menghadapi resistensi dan tekanan dari berbagai pihak, yang menimbulkan penilaian negatif terhadap efektivitas KPK (Ali Mochtar Ngabalin, 2014).
  - Kritik terhadap Penanganan Kasus:  
Meskipun KPK berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi, beberapa kasus besar mengalami kendala dalam proses hukum. Penilaian negatif muncul ketika masyarakat merasa bahwa kasus-kasus ini tidak ditindaklanjuti dengan serius atau tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku utama.
  - Isu Internal:  
Adanya masalah internal seperti konflik antar pimpinan dan staf KPK serta isu-isu manajerial lainnya juga berkontribusi pada penilaian rendah. Ketidakstabilan internal ini memengaruhi citra KPK di mata publik.

**b. Masa Pemerintahan Joko Widodo (2014–Sekarang)**

- Penilaian Rendah dan Kontroversi:
  - Reformasi dan Perubahan Undang-Undang:

Di bawah pemerintahan Jokowi, reformasi yang diusulkan untuk KPK, termasuk perubahan pada Undang-Undang KPK, menimbulkan kontroversi. Banyak pihak, termasuk aktivis anti-korupsi dan masyarakat, merasa bahwa reformasi ini melemahkan independensi dan kewenangan KPK. Penilaian rendah terhadap KPK meningkat ketika perubahan tersebut dianggap menguntungkan kepentingan politik tertentu dan merugikan upaya pemberantasan korupsi (Siti Zuhro, 2021).

- **Kasus-Kasus Kontroversial dan Skandal Internal:**  
KPK menghadapi berbagai skandal internal, termasuk dugaan pelecehan, konflik internal, dan pengunduran diri pimpinan. Skandal-skandal ini mempengaruhi reputasi KPK dan menyebabkan penilaian negatif dari masyarakat yang merasa lembaga ini tidak lagi berfungsi secara optimal.
- **Persepsi sebagai Alat Politik:**  
Ada persepsi bahwa KPK di bawah pemerintahan Jokowi sering digunakan sebagai alat politik untuk menekan lawan politik atau melindungi sekutu. Kasus-kasus yang diusut oleh KPK terkadang tampak tidak konsisten, dengan beberapa kasus besar tetap tidak terpecahkan atau mengalami penundaan, sementara kasus-kasus kecil mendapat perhatian lebih. Ini menciptakan kesan bahwa KPK tidak sepenuhnya objektif dan dipengaruhi oleh kepentingan politik (Siti Zuhro, 2021).
- **Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas:**  
Kritik terhadap kurangnya transparansi dalam proses investigasi dan pengambilan keputusan KPK juga berkontribusi pada penilaian rendah.

## **5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penilaian Rendah**

### **a. Hubungan dengan Pemerintah:**

Ketegangan antara KPK dan pemerintah sering kali mencerminkan konflik kepentingan dan perbedaan prioritas. Ketika KPK menginvestigasi kasus yang melibatkan pejabat pemerintah, dukungan politik dapat berkurang, dan KPK dapat mengalami penilaian negative (Bambang Widodo, 2016).

### **b. Skandal dan Masalah Internal:**

Skandal internal dan masalah manajerial dapat merusak citra KPK dan menurunkan kepercayaan publik. Masalah-masalah ini sering kali diperbesar oleh media dan masyarakat, memperburuk penilaian terhadap lembaga ini (Siti Zuhro, 2019).

### **c. Kepemimpinan dan Kinerja:**

Kepemimpinan KPK yang dianggap tidak efektif atau terlibat dalam kontroversi dapat mempengaruhi penilaian terhadap lembaga ini. Kinerja yang tidak memadai dalam menangani kasus-kasus besar dan kompleks juga menjadi faktor utama dalam penilaian rendah (Muhammad Joni, 2020).

### **d. Persepsi Publik dan Media:**

Liputan media yang negatif dan persepsi publik yang skeptis terhadap KPK dapat memperburuk penilaian. Ketika masyarakat merasa bahwa KPK tidak memenuhi ekspektasi

mereka dalam pemberantasan korupsi, penilaian terhadap lembaga ini cenderung menurun (Muhammad Joni, 2021).

### **C. PENUTUP**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, sejak berdirinya, telah menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan politisasi. Dalam perjalanan sejarahnya, KPK sering kali terjebak dalam tarik-ulur kepentingan politik yang mempengaruhi kinerja dan integritas lembaga. Politisasi KPK merujuk pada penggunaan atau pengaruh politik yang dapat mengarahkan lembaga ini untuk memenuhi agenda politik tertentu, alih-alih fokus pada tugas utamanya yaitu pemberantasan korupsi.

KPK berfungsi sebagai lembaga yang bertugas memberantas korupsi, tetapi politisasi sering kali mengganggu efektivitas operasionalnya. Dalam beberapa kasus, seperti kasus Setya Novanto dan proses pemilihan pimpinan KPK pada era Jokowi, kita melihat bagaimana tekanan politik dan intervensi dapat memengaruhi keputusan dan tindakan KPK. Tekanan ini sering kali datang dari berbagai aktor politik yang memiliki kepentingan untuk mempengaruhi hasil penyidikan atau persidangan, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Dampak dari politisasi KPK tidak hanya terbatas pada kinerja lembaga, tetapi juga mencakup reputasi dan kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa bahwa KPK dipengaruhi oleh kepentingan politik, mereka cenderung kehilangan kepercayaan pada lembaga tersebut. Penurunan kepercayaan ini dapat memperburuk persepsi publik dan mempengaruhi dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Media juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi ini, dan liputan yang negatif sering kali memperburuk citra KPK di mata publik.

Secara keseluruhan, politisasi KPK merupakan isu kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek dari operasional dan reputasi lembaga. Untuk menghadapi tantangan ini, KPK harus terus berupaya menjaga integritasnya dengan mengelola tekanan politik secara efektif, melaksanakan reformasi yang memperkuat independensi, dan meningkatkan transparansi serta dukungan publik. Dengan pendekatan yang hati-hati dan komitmen yang konsisten, KPK dapat mengembalikan kepercayaan publik dan tetap berfungsi sebagai lembaga yang efektif dalam memberantas korupsi.

### **1. Tes Formatif**

- a. Analisis studi kasus tentang politisasi KPK dalam konteks pemerintahan SBY dan Jokowi. Identifikasi aktor utama, kebijakan yang terlibat, dan dampak dari politisasi terhadap lembaga.
- b. Analisis apa saja faktor politik yang mempengaruhi proses pemilihan pimpinan KPK selama pemerintahan Jokowi.
- c. Masing-masing mahasiswa mengidentifikasi satu contoh nyata kasus di mana KPK diduga digunakan sebagai alat politik dan berikan ringkasan tentang bagaimana hal tersebut mempengaruhi lembaga.

### **2. Kunci Jawaban**

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif, beberapa bacaan di bawah ini dapat dijadikan sebagai kunci jawaban soal di atas. Buku dan jurnal sering kali merangkum temuan penelitian yang menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian. Selain itu tidak menutup kemungkinan juga jawaban tersebut bisa ditemukan dari cuplikan video yang tersebar dari berbagai situs.

### 3. Referensi

- Ade Irma Suryani, *KPK: Menyemai Benih Kebenaran di Tengah Krisis*, (Bandung: Mizan), 2019.
- Agus Harimurti Yudhoyono, *Korupsi dan KPK: Pandangan Kritis dan Solusi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), 2023.
- Ali Mochtar Ngabalin, *KPK di Bawah Tekanan: Politik, Korupsi, dan Ketegangan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas), 2014.
- \_\_\_\_\_, *KPK: Integritas dan Politika*, (Jakarta: Kompas), 2012.
- Andi Sinulingga, *Korupsi dan Reformasi KPK: Perspektif Kritis*, (Jakarta: Erlangga), 2012.
- Bambang Widodo, *Politik dan Korupsi: Ketegangan antara KPK dan Pemerintah*, (Jakarta: Nalar), 2016.
- Fahrul Razi, *KPK di Mata Publik: Krisis Kepercayaan dan Tindakan Perbaikan*, (Jakarta: Alfabeta), 2016.
- \_\_\_\_\_, *Perubahan Struktur KPK dan Implikasinya terhadap Kinerja*, (Bandung: Universitas Padjadjaran), 2019.
- Hikmahanto Juwana, *KPK: Perjalanan dari Harapan ke Realita*, (Jakarta: Kompas), 2021.
- Kusnanto Anggoro, *Korupsi dan KPK: Sebuah Catatan Politik*, (Yogyakarta: Ombak), 2021.
- M. Natsir, *KPK dan Politik Kekuasaan: Sebuah Telaah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), 2020.
- Mochammad Taufik, *KPK: Tekanan dan Intervensi Eksternal*, (Jakarta: Kompas), 2016.
- Muhammad Joni, *Persepsi Publik KPK dan Liputan Media: Analisis Kritis*, (Jakarta: LP3ES), 2021.

Putu Wijaya, *Meredam Korupsi: KPK dalam Konteks Politik dan Sosial*, (Jakarta: Kompas), 2022.

Rachmawati Soekarnoputri, *Anti-Korupsi dan KPK: Dalam Kacamata Hukum dan Politik*, (Jakarta: Sinar Harapan), 2019.

Siti Zuhro, *KPK di Era Jokowi: Integritas, Politik, dan Ketergantungan*, (Jakarta: Kompas), 2021.

\_\_\_\_\_, *Menegakkan Keadilan: KPK dan Konflik Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas), 2011.

Syarif Hidayat, *KPK: Menyusun Kembali Harapan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2022.

Website

[https://nasional.kompas.com/read/2021/04/14/05460701/1\\_uhut-kpk-jangan-jadi-alat-politik-dan-kekuasaan?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2021/04/14/05460701/1_uhut-kpk-jangan-jadi-alat-politik-dan-kekuasaan?page=all) diakses pada Senin, 16 September 2024 pukul 22.55 WIB.

Yohanes Sulaiman, *KPK: Kisah Dalam dan Luar Lembaga*, (Jakarta: Satu Nusa), 2023.

## **BAB XII**

### **GERAKAN ANTI KORUPSI**

*Setelah menabung cukup lama  
Bu Rahmi ingin membeli mesin jahit  
1 hari sebelum membeli,  
Bu Rahmi bilang sama Bung Hatta atas niatnya itu*

*Namun besoknya terjadi kebijakan pemotongan uang  
Sehingga uang yang dimiliki bu Rahmi tidak bisa lagi membeli  
mesin jahit*

*Jika bung Hatta membuka rahasia negara itu, maka bu Rahmi  
bisa saja hari ia bicara sama bung Hatta itu membeli mesin jahit  
yang diidamkan ibu Rahmi*

#### **A. Pendahuluan**

**K**eruntuhan Soeharto di antaranya disebabkan oleh korupsi yang terjadi sepanjang kekuasaannya berjalan. Bahkan, jumlah korupsi yang terjadi juga menyeret keluarga. Walaupun tidak ada satu pun pengadilan yang mengangkat korupsi Soeharto, berbagai analisis yang dibuat para ahli memberi pembenaran atas korupsi itu. Hal yang sama terjadi lagi di rezim Joko Widodo, dikenal berbagai isu korupsi menimpa lingkungannya. Lagi-lagi tidak ada yang bisa disentuh pengadilan sehingga lenyap begitu saja. Hal yang terjadi Lembaga seperti KPK hanya mampu menyeret koruptor di tingkat kabupaten dan kota saja. Walaupun ada satu dua tingkat pusat, namun koruptor yang lebih ganas dan buas lagi tidak tersentuh sama sekali.

## **1. Deskripsi**

Gerakan anti korupsi sangat penting, karena gerakan anti korupsi bisa mewujudkan tatanan masyarakat yang bersih dan transparan. Untuk kehidupan yang sudah ternilai kotor ini maka perlu faktor-faktor pendorong gerakan anti korupsi. Agar kita tahu bahwa dampak negatif korupsi terhadap masyarakat dan negara. Selain itu gerakan anti korupsi perlu juga dimunculkan dari masyarakat sipil, media, dan organisasi internasional. Apalagi media sangat cepat sekali menyebarkan informasi hitungan detik saja, jadi media sangat diharapkan berperan andil dalam gerakan anti korupsi ini.

Selain itu yang jadi acuan dari gerakan anti korupsi ini adalah kehadiran pemimpin yang bersih dan berkomitmen untuk memerangi korupsi, jika pemerintah bebas dari korupsi maka kehidupan bangsa dan negara ini akan sejahtera dan tidak ada masyarakat yang miskin. Namun pada saat yang sama, banyak masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan.

## **2. Capaian**

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan sebab musabab terjadinya korupsi di Indonesia.
- b. Mahasiswa mampu memaparkan dampak sosial, politik, dan lingkungan dari kerja koruptor
- c. Mahasiswa dapat mengevaluasi dan mengkritisi berbagai strategi pemberantasan korupsi di Indonesia

## **3. Relevansi**

Menyimak perkembangan kehidupan bangsa belakangan ini, persoalan korupsi sudah menjadi penyakit bangsa yang sampai stadium 6. Persoalan korupsi itu sudah sampai pada tingkat pejabat

tinggi negara dan keluarganya. Tidak heran, isu-isu yang beredar dalam masyarakat menyebutkan berbagai keterlibatan pejabat tinggi dan keluarga dalam perampasan uang negara itu.

## **B. PEMBERATASAN KORUPSI**

### **1. Taring tidak Tajam**

Suhartono, yang menulis tentang bandit berdasi dan korupsi berjamaah menyatakan mereka merupakan kelompok kera putih yang sangat canggih menjarah uang rakyat.<sup>1</sup> Bandit-bandit berdasi itu melakukan korupsi secara berjamaah. Bahkan, kondisi ini diperparah lagi karena KPK yang selama ini sebuah komisi yang ditakuti, namun sekarang seperti terbang pilih saja. Mereka yang berada di pusat kekuasaan tidak terjangkau “*untouchables*.”<sup>2</sup> Walaupun ada 1 dua orang yang ditangkap seperti Juliari Batubara dan Setya Novanto hanya ketiban sial saja. Padahal, banyak lagi koruptor kelas kakap yang masih berkeliaran dan mencari mangsa baru di luar. Sementara itu, koruptor yang banyak ditangkap KPK sekarang ini hanyalah level kabupaten dan provinsi, sedangkan dalam skala nasional, KPK seperti lumpuh dan dilumpuhkan oleh mafia yang secara kasat mata merupakan petinggi negara itu sendiri. Meminjam istilah yang dikemukakan oleh Khairul Fahmi, untuk memenuhi syahwat hedonisme dan

---

<sup>1</sup> Suhartono W. Pranoto, *Bandit Berdasi: Korupsi Berjamaah*, (Yogyakarta: Impulse dan Kanisius, 2008).

<sup>2</sup> Melihat kolaborasi antar pejabat, aparat, dan pengusaha, kita seperti dipertontonkan dengan film-film mafia Hollywood seperti *Al-Capone* dan *God Father*. Bedanya *Al Capone* memang dasarnya sudah bandit, maka di Indonesia, pejabat-pejabat dan aparatlah yang berperilaku seperti mafia. Lebih jelas, tonton Film *Al-Capone* dan *God Father*.

syahwat politiknya, mereka sepertinya sudah bersepakat untuk melanggar konstitusi.<sup>3</sup>

**Gambar 28**  
**Wajah Sang Koruptor di Indonesia**



Keterangan: Dengan tertawa ria, wajah sang Koruptor di Indonesia  
(Sumber: google)

Perbuatan korupsi itu secara sadar dan sistematis mereka lakukan secara bersama-sama. Aktor utamanya bukanlah melibatkan satu atau dua orang, akan tetapi melibatkan satu kelompok bahkan satu partai. Artinya, mereka mengorupsi uang rakyat itu untuk disetorkan kepada partai dan petinggi partai. Walaupun tidak bisa dipenjara para petinggi partai karena mereka adalah kelompok yang sedang berkuasa, namun uang jarahan mereka itu mengalir ke kas partai dan petinggi partai. Berbagai

---

<sup>3</sup> Khairul Fahmi, “Bersepakat Melanggar Konstitusi,” dalam surat kabar *Media Indonesia*, Senin 28 November 2022.

kasus yang muncul di permukaan memperlihatkan kondisi yang demikian itu.

Dapat dikatakan bahwa masalah korupsi itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa. Pelaku utama dari korupsi adalah penyelenggara negara dan keluarga mulai dari tingkat paling bawah sampai dalam tingkat pusat. Dalam Sajak Rendra, semua mereka lakukan sebagai sebuah kewajaran. Dalam sajaknya orang-orang Rangkas Bitung, Rendra menuliskan perangai buas penguasa, yaitu; <sup>4</sup>

Saya telah menyaksikan  
bagaimana keadilan telah dikalahkan  
oleh penguasa  
dengan gaya yang anggun dan sikap yang gagah  
tanpa ada ungkapan kekejaman di wajah mereka  
Dengan bahasa yang rapi  
mereka keluarkan keputusan-keputusan  
yang tidak adil terhadap rakyat

Serta dengan budi bahasa yang halus  
mereka saling membagi keuntungan  
yang mereka dapat dari rakyat  
yang kehilangan tanah dan ternaknya  
yang semua dilakukan sebagai suatu kewajaran

---

<sup>4</sup> W.S. Rendra, *Orang-orang Rangkas Bitung*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 1996.

**Gambar 29**  
**Pelaku Penjarah Uang Rakyat**



Keterangan: Ditangkap KPK karena menjarah uang rakyat, namun masih sempat juga ketawa ria (Sumber: Google).

Korupsi itu seperti menjadi budaya elite bangsa ini. Pertanyaan besarnya adalah kenapa mereka begitu saja melakukan korupsi dan tidak memiliki sedikit pun nurani, sehingga sudah ditangkap aparat penegak hukum, masih juga sempat-sempat tertawa.

Pada gilirannya, para koruptor yang merajalela di Indonesia seperti mendapat surganya. Mereka berlomba-lomba melakukan korupsi, sehingga bisa membiayai gaya hidup yang hedonis. Mereka sudah tidak punya malu dan harga diri lagi.<sup>5</sup> Mereka korbankan rakyat dan keluarganya. Sampai-sampai, waktu mereka ditangkap KPK, masih ketawa gembira seperti tidak ada masalah saja. Sebuah penyakit jiwa yang seharusnya diberantas dari muka bumi Indonesia.

Menyimak perangai mereka, sulit sekali dapat menerjemahkannya ke dalam hidup seorang manusia. Apalagi, jika dibandingkan dengan kehidupan seorang pendiri Bangsa Bung Hatta. Memahami kehidupan Bung Hatta kita dihadapkan kepada kehidupan jujur dan bersih dari seorang besar pendiri republik.

Bung Hatta tidak gunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dan keluarganya, tetapi dia gunakan kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Kisah kecil mesin jahit yang ingin dibeli Bu Rahmi misalnya, memperlihatkan betapa sucinya seorang Bung Hatta sebagai pemimpin bangsa. Sebuah bentuk kesucian, yang tidak dan sangat sulit ditemukan sekarang ini. Kata orang melayu, “mencari jarum penjahit di dalam gundukan jerami”. Untuk Indonesia sekarang ini, korupsi sudah menjadi jiwa

---

<sup>5</sup> HBC Dharmawan, Al Soni BL de Rosari, *Surga Para Koruptor*, (Jakarta: Buku Kompas), 2004.

zaman, sebagaimana jiwa zaman berjuang memerdekakan bangsa oleh bung Hatta sejak masa mudanya.

**Gambar 30**  
**Tampilan Sederhana Dari Seorang Wakil Presiden Bung**  
**Hatta dan Perdana Sutan Sahrir**



Keterangan: Sutan Sahrir, pejabat Belanda, Bung Karno dan Bung Hatta. Terlihat tampilan sederhana dari seorang wakil presiden Bung Hatta (Sumber Foto: Koleksi Perpustakaan Bung Hatta Bukittinggi).

## ZAMAN KORUPSI<sup>6</sup>

Zaman edan kato Ronggo Warsito  
Zaman korupsi nan marajalela kiniko  
Samo-samo buas parangai sado nyo  
Rakyat badarai juo nan selalu ta aniayo

Zaman sekarang zaman korupsi  
Ndak sato korupsi mampus sendiri  
Lah jadi marasai anak sarato jo bini  
Naik roda duo pai bajalan kian kamari  
Alah bamandikan hujan pane satiok hari

Zaman sekarang zaman korupsi  
Piti ndak basuku baserak menari-nari  
Sesama golongan tingga membagi-bagi  
Sabana rancak ntuk namba bini atau laki  
Baru nampak sang koruptor nan berprestasi

Zaman sekarang zaman korupsi  
Tambah bini sudah menjadi trendy  
Kan lai sasuai sunah dan contoh nabi  
Ndak bisa resmi, ado jalan lain kawin siri  
Nan penting, hati lah lai sanang satiok hari

Zaman sekarang zaman korupsi  
Disantuang piti haram, bae naik haji  
Waktu di Mekkah mohon doa restu Ilahi  
Tibo di kampuang, undang urang Siak kenduri  
Ndak lupu pakai sorban haji dan tasbih satiok hari

---

<sup>6</sup> Zaiyardam dan Lindayanti, *Sejarah Gerakan Sosial: Fir'aun-fir'aun Millenial*, (Padang: Minangkabau Press), 2020

Zaman sekarang zaman korupsi  
Ndak mungkin dilakukan buruh jo petani  
Pelaku utama nan bakarajo pegawai negeri  
Tantu ado juo nan barasiah saroman pak Benny

Pejabat tinggi identik jo korupsi  
Dari pak lurah sampai pak menteri  
Gaya hidup konglomerat nan diikuti  
Pai balibur dari Hawaii sampai ka Itali  
Indak lupu singgah umrah ka tanah suci

Zaman sekarang zaman korupsi  
Dari pejabat rendah sampai tinggi  
Jadi tontotan urang banyak di TV tiok hari  
Ano jarah piti rakyat sambia galak-galak mani  
Sabana bagaya urang nan Siak, Allahu Robby

Zaman kini zaman korupsi  
dek nan halal, susah bana dicari  
Rakyat badarai tapaso sato sekaki  
untuk sekedar mencari sesuap nasi  
tatangkok langsung masuk terali besi

Zaman sekarang zaman korupsi bana  
Pelaku utama adalah petinggi bangsa  
Ditangkok oleh KPK masih dapat dibela  
Dengan gema takbir, dibela pengikutnya  
Saroman urang pai parang jihad fisabilillah

Zaman sekarang zaman Korupsi bana  
dilakukan urang gadang disatiok lembaga  
Piti maliang banyak untuk bayar pengacara  
Ta hukum 2 tahun, tabungan milyaran rupiah  
setelah itu, bertobat kudian naik haji ka Makkah

saroman ala ado jaminan masuak ke dalam surga

Zaman sekarang zaman korupsi bana  
Nan korupsi ala ado sejak dahulu kala  
Zaman Orde lama, urang main di bawah meja  
Dizaman Orde baru, maningkek stek diate meja  
Pada masa reformasi, urang korupsi ala sameja-meja  
Sabana ala putui urek malu, ndak babeda jo binatang lia

Selamat malam pak Benny & Prof Elfindry  
Kalau co iko, indak talok bagai jo reformasi  
Resep nan sabana jitu iyo diadokan revolusi  
Langkah partamo, nan koruptor di tembak mati  
Kemudian, semua pejabat tinggi langsung diadili  
Satiok pelaku koruptor nan lah sudah sabana ta bukti  
Di muka rakyat banyak, koruptor langsung ditembak mati

Salam, tembak mati

Mak Itam Sastra

Menyimak bait-bait di atas, kehancuran bangsa ini seperti menunggu waktu saja. Kecuali, rezim yang berkuasa sekarang diganti dengan pemimpin yang baru, pemimpin yang bersih dan terhindar dari masalah korupsi. Jika tidak demikian, kebinasaan bangsa ini menjadi arus sejarah yang tak terelakkan. Allah SWT sudah memberi peringatan kepada umatnya;

*Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah menyapakan cahaya (yang menyinari) mereka dan membiarkan mereka berada dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli,*

*bisu dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.*<sup>7</sup> Peringatan seperti ini sepertinya tidak sampai ke telinga dan jiwa pemimpin, sehingga secara sadar mereka selalu saja membuat kerusakan, mengkorupsi uang rakyat dan pelanggaran terhadap hak-hak manusia lainnya. Kasus KM 50, kisah terbunuhnya Joshua menjadi contoh pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya.


## **2. WATAK ASLI PEMIMPIN NAN BENAR**

Watak pemimpin seperti ini memang telah dibekukan jiwanya oleh Allah. Walaupun dalam keseharian, mereka menampilkan wajah bersih seperti orang-orang suci, namun telinga dan jiwa tertutup kabut yang tebal, sehingga sukar ditembus oleh kebenaran. Al-Qur'an sudah menyatakan secara tegas tentang watak pemimpin seperti ini, yaitu; *Atau seperti (orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, (menghindari) suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah (sinar) itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.* (Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah: 19-20).

---

<sup>7</sup> *Al-Qur'an, surat Albaqarah, hlm. 16-17.*

**Gambar 31**  
**Karikatur tentang Korupsi**



*Keterangan: Karikatur tentang korupsi alat kesehatan untuk rakyat. (Sumber: Sketsa Madjalah Gajah Mada, 1955. (Disein ulang: Muhammad Zuchry Zayda)*

Dengan menyimak kehidupan Bung Hatta, maka strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan Bung Hatta ternyata terang benderang bentuknya. Hal pokok adalah dapat memisahkan yang hak dan tidak hak. Bung Hatta tidak mau sedikit pun mengambil

yang bukan haknya. Bahkan, menurut negara sudah menjadi Bung Hatta, namun Bung Hatta menyatakan bukan haknya seperti mengembalikan uang negara dari sisa pengobatannya di Belanda. Pola hidup yang sederhana<sup>8</sup> dan sesuai dengan gaji yang diterima menjadi bentuk lain dari upaya mencegah terjadinya korupsi. Gaji Rp. 10 juta/bulan janganlah bergaya hidup Rp. Gaji 50 juta/ bulan. Jika sikap hedonis ini diikuti, maka jalan pintas memenuhi selisih Rp. 40 juta untuk kebutuhan hidup yang hedonis itu adalah korupsi, manipulasi dan merampok. Jika ia berada di lingkaran kekuasaan, perampokan ini dengan mudah mereka lakukan yaitu dengan jalan korupsi. Sebuah watak yang melekat erat dari penguasa yang berkuasa saat ini.

Masalah yang hak dan yang bukan hak menjadi persoalan penting dalam jiwa setiap orang. Dalam kondisi yang sulit, tidak ada ajaran membolehkan untuk mengambil hak orang lain. Hatta mencontohkan pembagian air mandi. Waktu menjadi tahanan Belanda, Belanda membatasi pemakaian air. Untuk mendapatkan semua air, maka Hatta membuat peraturan khusus yaitu; dalam hal penggunaan air pun Hatta punya aturan khusus. Katanya, air di bak mandi telah diukur, air cukup dipakai untuk seluruh tahanan. Jika masing-masing menggunakan tak lebih sepuluh gayung untuk sekali mandi.<sup>9</sup> Hal pokok di sini kembali pada kedisiplinan hidup bersama. Untuk memenuhi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, tidak harus merugikan orang lain. Hidup yang sehat dan bersahaja adalah memakan hak-hak sendiri.

Hal yang ditakutkan sebenarnya adalah jika Allah SWT memang benar-benar murka. Kemurkaan Allah dengan sangat

---

<sup>8</sup> Adhe Firmansyah, *Hatta: Si Bung Yang Jujur dan Sedehana*, (Depok Sleman: Garasi Haouse Book), 2014.

<sup>9</sup> Kompas, *Mohammad Hatta, Sisi Kehidupan Pribadi*, (Jakarta: tanpa tahun).

mudah dijatuhkannya kepada bangsa ini. Kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh Allah SWT dalam sekejap mata saja dapat meluluhlantakkan bangsa ini. Jangan sampai hal ini terjadi di bangsa yang sudah diperjuangkan oleh *The Founding Father* dengan taruhan darah dan nyawa. Untuk itu, upaya memperbaiki bangsa ini sebenarnya mudah dilakukan. Bangsa ini memiliki orang suci yang dapat dijadikan suri teladan dalam menjalankan roda pemerintahan yaitu Bung Hatta.<sup>10</sup>

Walaupun sudah ada berbagai komisi-komisi dan berbagai pengawasan dan pemeriksaan keuangan, namun pelaku korupsi juga seorang yang ahli untuk mencari cela bisa melakukan perbuatan biadab itu. Mereka tiada jeranya melakukan korupsi dan menganggapnya sebagai suatu hal yang lumrah saja.

Pejabat dari tingkat bawah dan paling atas menjadi aktor utama korupsi. Untuk menghilangkan korupsi dari muka bumi Indonesia, perlu dilakukan tindakan yang lebih keras. Persoalan yang begitu ekstrim itu haruslah diambil tindakan yang juga ekstrem seperti potong generasi dalam mengurus negara ini. Langkah demikian menjadi sangat penting karena perilaku mereka sudah tidak bisa ditolerir lagi, terutama mereka yang berada di pusat-pusat kekuasaan.

Sebuah undang-undang yang keras perlu dirumuskan untuk pelaku korupsi ini seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup. Komisi yang mengatur dan mengurus korupsi ini haruslah orang-orang bersih dan tidak ada saling tersandera dengan penyelenggara negara, sehingga mengkriminalkan pejabat yang jujur dan bersih. Pejabat yang bersih itu kemudian dijadikan target operasional karena pejabat yang koruptor kalah pamor. Kasus

---

<sup>10</sup> Adhe Firmansyah, *op.cit.*

formula E yang menimpa Anies Baswedan menjadi contoh konkrit dari operasional KPK terhadap pejabat publik yang tidak korupsi, namun dijadikan target operasi.

## **C. PENUTUP**

### **1. Latihan soal**

- a. Bagaimanakah strategi yang efektif memberantas korupsi?
- b. Tetapkanlah bentuk hukuman mati bagi koruptor?
- c. Dapatkah KPK bisa lebih independen memberantas korupsi?

### **2. Bacaan Pilihan**

#### **Jurnal**

Ahmad Syafii Maarif, “Korupsi Sumber Kehancuran”, *Jurnal Milah*, Vol. V, No. 2, 2006.

Ahmad Syauqi Fuady, “Perspektif Mohammad Hatta sebagai Dasar Pendidikan Islam di Indonesia” *Jurnal STIT Muhammadiyah Bojonegoro*, 2019.

Ahmad Zubaidi, “Landasan Aksiologis Pemikiran Bung Hatta tentang Demokrasi”, *Jurnal Filsafat*, Vol. 21, No. 2, 2011.

Alfandaru Gandar Permana, dkk, “Gaya Kepemimpinan Mohammad Hatta Tahun 1945-1956”, *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2014.

Anwar Efendi, “Nilai Karakter dalam Novel Biografi Hatta: Aku Datang Karena Sejarah”, *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. X, No. 1, 2020.

- Atmadji Sumarkidjo, "Pers Nasional, Pilar Satu-Satunya yang Konsisten Anti Korupsi", *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. XII, No. 01, 2013.
- Herlina Setiyarini, "Pemikiran Mohammad Hatta tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925-1953", *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 2, No. 3, 2014.
- Ibnu Asqori Pohan, dkk,"Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta", *Jurnal Politik Pemerintah dan Hubungan Internasional Malang*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Malikul Kusno, "Bung Hatta dari Era Kolonial hingga Orde Baru: Sebuah Refleksi", *Jurnal Konfrontasi*, Vol. 3. No. 1, 2016.
- Maryono, "Bung Hatta, Proklamator, Ilmuwan, Penulisan dan Karya-Karyanya: Sebuah Analisis Bio-Bibliometrik", *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. XI, No. 2, 2015.
- Muhammad Iqbal, "Mohammad Hatta dan Partai Demokrasi Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran Hubungan Agama dan Politik", *Jurnal Madania*, Vol. XVIII, No. 2, 2014.
- Nana Aditiya, "Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta 1953-1972 dan Implementasinya terhadap Pembelajaran Kelas XII SMA", *Jurnal CANDI*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Nasruddin Yogi Mahendra Deswantara, "Upaya Pemerintah Mewujudkan Pemerintah yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 16, 2012.

Restu Damayanti, dkk, “Peranan Mohammad Hatta sebagai Koperasi Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 1, 2019.

Sitti Muallimah, “Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta dalam Tinjauan Maqasid Syari’ah, *Jurnal Institusi Agama Islam Negeri Langsa*, 2016.

Yusuf, “Pemikiran Muhammad Hatta tentang Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal IAIN Manado*, Vol. 23, No. 1, 2019.

### **Buku-Buku**

Bambang Wisudo, dkk, *Sekolah Harapan Sekolah Bebas Korupsi*, (Jakarta: ICW Sekolah Tanpa Batas Hivos), 2011.

Izzudin Irsam Mujib, *Belajar Integritas kepada Tokoh Bangsa*, (Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi), 2014.

Litbang Kompas, *Romantika Politik Hatta*, Jakarta: Buku Kompas, 2019.

Litbang Kompas, *Sisi Kehidupan Pribadi*, (Jakarta: Buku Kompas), 2019.

Litbang Kompas, *Seri Pemimpin Bangsa Mohammad Hatta Sisi Kehidupan Pribadi*, (Jakarta: Buku Kompas), 2019.

Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi: Jalan ke Ekonomi dan Bank*: (Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian P.P dan K.), 1954.

\_\_\_\_\_, *Meninjau Masalah Koperasi*, (Djakarta: PT Pambanmgunan), 1954.

\_\_\_\_\_, *Demokrasi Kita*, (Jakarta: Pustaka Antara), 1966.

\_\_\_\_\_, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, (Djakarta: Djambatan), 1967.

\_\_\_\_\_, (dkk) *Penjabaran Pasar 33 Undang Undang Dasar 1945*, (Jakarta: PT Mutiara), 1977.

\_\_\_\_\_, *Alam Pikiran Yunani I*, (Jakarta: tinta Mas), 1980.

\_\_\_\_\_, *Moehammad Haata: Kumpulan Pidato*, (Jakarta : Yayasan Idayu), 1981.

\_\_\_\_\_, *Daulat ra'jat: buku I tahun 1931-1932*, (Jakarta: Yayasan Hatta), 2002.

\_\_\_\_\_, *Daulat ra'jat: buku II tahun 1933-1934*, (Jakarta: Yayasan Hatta), 2002.

Sugiarta Sriwibawa *Karya Lengkap Bung Hatta: Perdamaian dan Keadilan Sosial (Buku 3) (penerjemah)*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia), 2001.

Suhartono W. Pranoto, *Bandit Berdasi: Korupsi Berjamaah*, (Yogyakarta: Impulse dan Kanisius), 2008

Zulfikri Suleman, *Demokrasi untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*, (Jakarta: Kompas), 2010.

## BAB XIII

### BUNG HATTA: ORANG SUCI DARI RANAH PENDIRI REPUBLIK

*Seorang pendiri republik  
dan pernah wakil presiden  
Pernah listrik di rumahnya diputus PLN  
Karena ketiadaan uang untuk membayar listrik*

#### A. PENDAHULUAN

Setelah membahas panjang lebar masalah korupsi yang banyak dilakukan oleh petinggi negara Indonesia, sehingga menghancurkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, maka bagian ini mengkaji secara mendalam tokoh yang memiliki watak bersih dan jauh dari perilaku koruptor. Bahkan, dengan jabatannya yang tinggi sebagai wakil presiden, tokoh satu ini tidak mewariskan harta kekayaan terhadap anak cucunya. Bahkan, pada satu masa, bung pendiri republik ini tidak mampu membayar listrik rumahnya sehingga listriknya diputus oleh PLN. Di lain waktu, keinginan untuk membeli sepatu Bally tidak terwujud sampai akhir hayatnya karena ketiadaan uang. Bung Hatta, demikian nama populer. Orang suci dari ranah pendiri republik, yang menjadi *Father of The Founding Father*<sup>11</sup> Republik

---

<sup>11</sup> Dalam sebuah wawancara dengan Prof. Dr. Sry Eddy Swasono, menantu Bung Hatta, beliau menyebutkan bahwa Bung Hatta sebenarnya

Indonesia sudah dengan jelas memberi suri teladan sebagai seorang petinggi negara, yang jauh dari perilaku korupsi dan jauh dari upaya memperkaya diri dan keluarnya.

### 1. Deskripsi Mata Kuliah

Panduan agama dalam kehidupan Bung Hatta sangat penting dalam membentuk karakter jiwanya. Mengikuti perjalanan hidup Bung Hatta, setiap orang dihadapkan kepada seseorang sosok yang memiliki prinsip hidup yang jelas dan tegas. Prinsip hidup Bung Hatta itu tidak terlepas dari agama yang dianutnya yaitu agama Islam. Berasal dari keluarga agama yang terpandang yaitu cucu Syekh Batu Hambar yaitu syekh Abdurrahman, Bung Hatta dari kecil sudah diperlihatkan contoh-contoh yang beragama yang mengikuti ajaran Islam.<sup>12</sup> Walaupun tidak bersua secara langsung dengan kakeknya, yang ulama besar itu juga tidak didik oleh ayah kandungnya, namun pelajaran dan didikan itu didapatkan Bung Hatta dari Pak Gaek dan mak Gaek nya, sehingga Bung Hatta sudah terdidik dengan disiplin yang baik dari masa kecil.<sup>13</sup> Sebuah pendidikan yang sangat penting dan menjadi pegangan hidup Bung Hatta dikemudian hari.

---

adalah *Father of the Founding Father*, Bapak dari bapak pendiri bangsa. Bahkan, sampai hayatnya pun Bung Hatta memperlihatkan sikap sebagai seorang bersih dan suci dalam hidupnya, sehingga tidak mewariskan kekayaan apapun kepada anak cucunya. *Wawancara* dengan Sri Eddy Swasono.

<sup>12</sup> Keluarga besar Bung Hatta sebenarnya ingin Bung Hatta sekolah di Mesir, namun jalan hidup berkata lain. Bung Hatta sekolah ke Belanda. Moehammad Hatta, *Indonesian Patriot, Memories*, (Jakarta: Gunung Agung), 1981.

<sup>13</sup> Mulyawan Karim (ed), *Bung Hatta di Mata Tiga Putrinya, Meutia Farida Hatta, Gemala Rabi'ah Hatta dan Halida Nuriah Hatta*, (Jakarta: Buku Kompas), 2015.

**Gambar 32**  
**Pertemuan Dialog Tentang Bung Hatta**



Keterangan: Pertemuan dialog tentang bung Hatta dengan Meutia Farida Hatta, Gemala Rabi'a Hatta dan Prof. Sri Edy Swasono dan Gamela Hatta.

## **2. Capaian Pembelajaran**

Adapun yang menjadikan arti penting dari bab ini terletak pada *pertama*, membahas pandangan hidup (*why of life*), gaya hidup (*style of life*) Bung Hatta. *Kedua*, mengkaji sikap dan tindakan Bung Hatta dalam memberantas korupsi di Indonesia. *Ketiga*, membahas kesamaan antara pikiran, perkataan, gaya hidup dan tindakan yang dijalankan Bung Hatta melawan korupsi. Hal penting ditekankan di sini adalah satu kata dengan perbuatan.

Kajian utama bab ini adalah diharapkan dapat memberikan sebuah pemikiran yang jernih dan bernas tentang Bung Hatta dan pikiran-pikiran serta tindakannya melawan korupsi selama

hidupnya. Bentuk nyata dari pemikiran itu berupa naskah akademik, yang kemudian dijadikan buku tentang Bung Hatta dan strategi memberantas korupsi di Indonesia.

### 3. Relevansi

Kedisiplinan dalam kehidupan Bung Hatta juga sudah diperlihatkannya sejak Bung Hatta dari masa kecilnya. Simak kisah ketika Bung Hatta di hukum berdiri oleh Pak Gaek. Ketika Pak Gaek lupa bahwa ia menghukum Bung Hatta, maka bung Hatta berjemur seharian. Meutia Farida Hatta bercerita;<sup>14</sup>

Anak laki-laki usia enam tahun tentu tidak bisa diharapkan untuk selalu patuh. Ia kepergok telah berenang di parit besar. Pak Gaek Bagindo Marah menjadi marah dan menghukum cucunya di bawah pohon jambu bol di depan rumah. Saya pribadi yakin, Pak Gaek pasti tidak berniat menghukum ayah dalam waktu yang lama. Sayangnya beliau lupa dan pergi keluar rumah. Tinggallah si bujang kecil berdiri sendirian, menunggu waktu pembebasan yang tidak kunjung tiba sampai tengah hari. Mak Gaek Aminah dan Ibunda ayah saya Siti Saleha, segera menyuruhnya masuk rumah karena hari sudah mulai panas. Herannya si bujang kecil menolak. Payah sang nenek menyuruhnya masuk dan menawari makan siang, tetapi tetap saja ia berdiri di bawah pohon.

Membandingkan kehidupan Bung Hatta dengan kehidupan petinggi negara masa kini, kita dihadapkan dengan

---

<sup>14</sup> Mulyawan Karim (ed), *Bung Hatta di Mata Tiga Putrinya, Meutia Farida Hatta, Gemala Rabi'ah Hatta dan Halida Nuriah Hatta*, (Jakarta: Buku Kompas), 2015, hlm. 44-45.

sebuah perbandingan terbalik. Sebuah perbandingan yang tidak masuk ke alam akal waras. Kenapa demikian? Bung Hatta berjuang keras dan keluar masuk penjara untuk memerdekakan republik Indonesia dari tangan penjajah Belanda.<sup>15</sup> Sementara penguasa masa kini berusaha keras menjarah kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Hal ini terbukti dari cara pejabat tinggi negara mengurus pemerintahan belakangan ini, akan membuat setiap orang yang berpikir waras akan sesak dada. Betapa tidak, mereka yang seharusnya menjaga martabat bangsa justru menghancurkan bangsa secara sistematis dan perlahan dengan berbagai tindakan yang tercela seperti korupsi uang rakyat. Dapat dikatakan bahwa salah satu masalah besar rezim berkuasa sekarang dan sangat yang merusak fondasi bangsa adalah masalah korupsi.<sup>16</sup>

## **B. PEMBENTUKAN PRIBADI NAN ANTI KORUPSI**

Setiap orang yang pernah berinteraksi dengan Bung Hatta memiliki kisah masing-masing. Seorang teman bercerita pernah ketemu dan mendengar ceramah Bung Hatta. Zulheri, seorang siswa INS Kayu Tanam Sumatera Barat secara bangga bercerita bahwa ia pernah bersalaman tangan Bung Hatta, ketika tempat ia sekolah dikunjungi oleh Bung Hatta. Sebagai siswa sekolah menengah yang baru berusia 14 tahun, ia merasa bahagia dan berkali-kali ia ceritakan kisahnya dengan Bung Hatta itu. Peristiwa itu berlangsung sekitar tahun 1975 lalu, ketika Bung Hatta

---

<sup>15</sup> Mohammad Hatta, *Indonesian Patriot, Memories*, (Jakarta: Gunung Agung), 1981.

<sup>16</sup> Pendirian KPK sebenarnya upaya memberantas korupsi. Namun, anehnya, korupsi tetang saja berjalan langgeng dilakukan oleh petinggi negara, sehingga dibutuhkan cara lain untuk memberantas korupsi seperti hukuman mati, hukuman yang diterapkan di beberapa negara.

mengadakan sebuah kunjungan ke INS Kayu Tanam Sumatera Barat. Bung Hatta bercerita kepada siswa INS Kayu Tanam supaya menjaga pola hidup hemat. Bung Hatta mengambil contoh dari sabun mandi. Sisa-sisa sabun mandi sebesar kuku jangan dibuang, akan tetapi digabungkan dengan sabun baru, sehingga tidak ada yang tersisa secara sia-sia. Dengan cara yang demikian itu, maka kita telah hidup secara hemat dan tidak ada yang mubazir.<sup>17</sup>

Menyimak dari wejangan Bung Hatta di atas, persoalan tidak sampai pada hidup hemat saja, akan tetapi lebih dari itu adalah strategi biaya hidup yang hemat, sehingga setiap orang tidak perlu mencari jalan sesat seperti korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang menjadi persoalan besar dihadapi para petinggi bangsa dewasa ini, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang hedonis, mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan uang yang tidak halal.<sup>18</sup> Bung Hatta memberi contoh kecil kepada generasi muda dengan kisah sabun mandi di atas. Contoh seperti ini menjadi sangat penting untuk mencegah terjadi hidup boros, hidup hedonis, dan hidup sesuai dengan kemampuan dan penghasilan yang halal. Menyimpang dari itu, maka untuk memenuhi gaya hidup hedonis itu, harus melakukan cara-cara yang melanggar aturan seperti korupsi, manipulasi, merampok dan merampas hak-hak orang lain.

Pokok kajian berikut ini mencoba membahas antara sikap jujur, bersih dan moralis Bung Hatta dengan sikap penguasa dan pengusaha masa kini. Perbandingan ini menjadi penting untuk

---

<sup>17</sup> Zulheri juga sangat terkesan dengan Bung Hatta, sehingga percakapan dengan Bung Hatta hampir 45 tahun lalu selalu diingatnya. *Wawancara* dengan Zulheri, Batusangkar 8 September 2022.

<sup>18</sup> Andrinof Chaniago dan Israr, "Perubahan dan Kesenambungan Pola Korupsi Orde Baru dan Reformasi. *Laporan Penelitian* The Habibie Center, 2005.

menyoroti persoalan besar bangsa yaitu masalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara.

**Gambar 33**

**Syekh Djamil Djambek, Guru Agama yang Terpenting dalam Pendidikan Bung Hatta**



Keterangan: Syekh Djamil Djambek, guru agama yang terpenting dalam pendidikan Bung Hatta (Foto: Museum Rumah kelahiran Bung Hatta di Bukittingi)

Memahami kehidupan Bung Hatta secara seksama, kita dihadapkan kepada kehidupan jujur dan bersih dari seorang besar pendiri republik ini. Padahal, Bung Hatta punya banyak kesempatan untuk memperkaya dirinya. Namun, ia tidak lakukan

itu, sebagaimana perangai pejabat negara masa kini. Sayangnya, kejujuran dan kebersihan pikiran, jiwa dan hati Bung Hatta tidak diikuti oleh rezim yang berkuasa setelah Bung Hatta.

### **C. KORUPSI, KORUPSI DAN KORUPSI**

Kajian sejarah tidak hanya untuk membahas masa lalu saja. Kajian sejarah haruslah melihat persoalan masa kini untuk menjadi pijakan dalam melangkah ke depan. Contohnya adalah mencari pemimpin yang bersih dan moralis. Jejak rekam yang ditinggalkannya di masa lalu wajib menjadi patokan dalam memilihnya, sehingga tidak memilih kucing dalam karung. Salah dalam memilih, maka 5 tahunlah yang akan menanggungnya. Begitulah kondisi bangsa kini, yang dipenuhi oleh tokoh-tokoh munafik, koruptor dan menjual aset bangsa.<sup>19</sup>

Krisis pemimpin mulai dari tingkat lokal sampai nasional sudah memasuki stadium 6. Anak seorang pejabat tinggi negara, yang kerjanya menjual goreng dan martabak, namun tiba-tiba saja memiliki kekayaan ratusan miliar rupiah. Darimana dapat uangnya itu?. Kompas melaporkan;<sup>20</sup>

Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, baru saja memborong saham PT. Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP), sebuah perusahaan yang memproduksi makanan beku berbasis udang. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), total saham yang dibeli Kaesang Pangarep yakni 188,24 juta lembar saham atau sekitar 8 persen dari total keseluruhan saham yang ditempatkan di perseroan. Apabila mengacu pada harga saham

---

<sup>19</sup> Setiap hari kita disuguhkan tontonan dari KPK, Kejasaan, Polisi yang menangkap para penjahar uang rakyat.

<sup>20</sup> Muhammad Idris, "Kaesang Borong Saham Perusahaan Frozen Food Rp 92 Miliar." *Kompas.com* - 10/11/2021, 22:24 WIB.

PMMP per lembarnya Rp 490, maka nilai transaksinya cukup mencengangkan, yakni mencapai Rp 92,2 miliar.

Sementara itu, korupsi besar-besaran, baik yang terungkap maupun yang tertutup dilakukan oleh pejabat negara di berbagai lapisan. Korupsi dana Covid dilakukan oleh Juliari Batubara misalnya, seorang Menteri Sosial memeperlihatkan bejatnya moral petinggi negara. Sudah jelas dana itu untuk kebutuhan pencegahan covid dan bantuan orang miskin, namun tetap saja dijarahny. Kompas melaporkan;<sup>21</sup>

Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan pada mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Vonis tersebut dibacakan oleh ketua majelis hakim sekaligus ketua Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Damis dalam persidangan Senin (23/8/2021). Dalam perkara ini majelis hakim menilai bahwa Juliari Batubara telah menikmati uang sebesar Rp 15,1 miliar.

Persoalan Juliari Batubara ini kemudian menjadi menarik karena 1 tahun sebelum ditangkap, dalam sebuah wawancara ia mengemukakan buruknya korupsi. Ia menyatakan bahwa korupsi itu tidak hanya merugikan rakyat, akan tetapi juga anak dan keluarganya menjadi malu. Namun, setelah itu, ia melakukan korupsi, yang sebelumnya ia kampanyekan bahwa korupsi sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan merusak anak cucunya.

Sementara itu, pengusaha turunan juga melakukan korupsi dalam jumlah yang tidak masuk akal. Bekerjasama dengan pejabat kabupaten, Korupsi mencapai Rp. 86 Triliyun dilakukan Surya Darmadi menjadi contoh buruknya perilaku penguasa dan

---

<sup>21</sup> “Juliari Divonis 12 Tahun dalam Korupsi Bansos, Ini Rincian Uang yang Dia,” Terima *Kompas.com* - 24/08/2021, 05:39 WIB.

pengusaha di bumi Indonesia ini. Walau sudah merugikan negara, namun tetap saja tidak merasa bersalah. Simak komentarnya dalam kutipan berikut ini;<sup>22</sup>

Terdakwa Surya Darmadi didakwa merugikan negara senilai Rp 86 triliun terkait kasus dugaan korupsi lahan sawit PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu. Surya Darmadi membantah itu dan menyatakan dirinya tidak melakukan korupsi. "Saya tidak korupsi! Saya dituduh korupsi, lahan saya sudah ada HGU (hak guna usaha), ada izin. Saya minta keadilan bahwa saya ada HGU, saya kena kredit dari Bank BNI," kata Surya Darmadi dengan nada tinggi usai sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2022).

Untuk tingkat provinsi, masalah korupsi juga merajalela. Riau misalnya, provinsi yang kaya tidak menjadi sasaran empuk para koruptor untuk menjarah uang rakyat. Bahkan 3 gubernur Riau menjadi tangkapan KPK karena korupsi. Riau mencetak rekor "*hattrick*": tiga gubernur secara berturut-turut, Saleh Djasit, Rusli Zainal dan Annas Maamun, ditangkap KPK dan harus mendekam di penjara, karena tersangkut aneka kasus korupsi.<sup>23</sup> Sementara itu, Syahnan Rangkuti menyebutkan bahwa Provinsi Riau, merupakan salah satu daerah yang menyumbang koruptor terbesar di Tanah Air. Dalam era reformasi, sekitar sejumlah 32 pejabat tinggi di

---

<sup>22</sup> Wilda Hayatun Nufus Surya Darmadi Didakwa Rugikan Negara Rp 86 T: Saya Tidak Korupsi!" – *detik News*, Kamis, 08 September 2022 pukul 13:27 WIB.

<sup>23</sup> Zaiyardam Zubir, *Penguasa, Pengusaha, Dan Petani: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Kesenjangan Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu Riau, 1978-2010*, *DISERTASI*, (Yogyakarta: Program Doktor Sejarah Program Studi Ilmu-ilmu Humaniora), 2016.

Riau ditangkap KPK dan polisi dengan tuduhan korupsi.<sup>24</sup> Salah seorang yang ditangkap dengan tuduhan korupsi adalah Raja Melayu Indragiri yaitu Raja Thamsir Rahman dan juga pernah menjabat sebagai Bupati Indragiri Hulu Riau. Lebih jauh Zaiyardam menuliskannya;<sup>25</sup>

Sepanjang masa kekuasaannya 2 periode itu, Raja Thamsir Rahman dituduhkan melakukan tindak pidana korupsi dan kemudian diadili oleh pengadilan Tipikor. Tuduhan utamanya adalah, Radja Thamsir Rahman tidak dapat mempertanggungjawabkan APBD sebanyak Rp. 116 miliar. Dalam persidangan yang berkali-kali dilakukan itu, akhirnya jaksa tipikor menuntut Raja Thamsir Rahman hukuman 14 tahun. Dari tuntutan 14 tahun itu, Hakim kemudian memutuskan 8 tahun penjara. Walaupun sudah diputuskan bersalah, Thamsir tidak langsung ditahan dan masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Riau. Barulah belakangan ini, secara paksa ia ditangkap dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara.

Semuanya itu memperlihatkan, betapa bobroknnya petinggi negara yang telah dipercaya mengurus bangsa, namun memiliki perbuatan yang merugikan anak bangsa. Berangkat dari persoalan di atas, belajar dari bapak pendiri republik seperti Bung Hatta, pelajaran penting didapatkan bagaimana mengurus negara ini secara lebih moralis dan jujur dan berpihak kepada yang lemah.

---

<sup>24</sup>TV One, melalui acara Indonesian Lawyer Club, 22 Oktober 2014 lalu membahas tentang *Hattrik* Gubernur Riau Ditangkap KPK. Dari bahasan yang muncul itu, terlihat nyata bahwa Riau menjadi sarang koruptor yang subur bagi pejabatnya. Lihat juga **Syahnan Rangkuti**, *Riau Gudang Koruptor? Riau News*, Rabu, 21 November 2012.

<sup>25</sup>Zaiyardam, *op.cit.*

Bung Hatta dari kecil sampai meninggal memperlihatkan karakter sejati dari seorang pemimpin Bangsa. Bung Hatta yang menghabiskan hidupnya untuk memperjuangkan kesejahteraan bangsa ini.

Dengan sikap yang jauh dari hedonisme dan kesederhanaan yang ditampilkannya, Bung Hatta tetap saja dapat mengangkat dagunya dengan tinggi dan bahkan memperlihatkan ke dunia bahwa hidup itu harus jujur, bersih, tegas dan keras melawan kebatilan seperti penjajahan dan korupsi.

#### **D. MANUSIA LANGKA**

Dalam sebuah *podcast* antara budayawan Jaya Suparna dengan seorang politisi dan akademisi Kwik Kian Gie, Kwik Kian Gie menyampaikan percakapannya dengan Bung Hatta; Bung Hatta mengatakan pada Kwik Kian Gie bahwa negara kita kalau diibaratkan rumah, sekarang rumah ini sudah dipreteli. Gentengnya, jendelanya, dijual.<sup>26</sup> Sebenarnya percakapan Bung Hatta dengan Kwik Kian Gie itu berlangsung sekitar tahun 1970 yang lalu. Bagi Kwik Kian Gie, ucapan Bung Hatta itu sangat berkesan dan penuh dengan pesan moralitas yang tinggi sekali bagi Kwik Kian Gie, sehingga disampaikan dalam *podcast* dengan Jaya Suparna.

Dasar pemikiran yang disampaikan oleh Bung Hatta menyatakan hal yang demikian itu adalah bentuk keprihatinan Bung Hatta. Bung Hatta melihat perilaku pejabat yang menjalankan roda pemerintahan sudah memperlihatkan tidak baik dalam mengurus negara, ditandai dengan berbagai perilaku mereka

---

<sup>26</sup> Lihat *podcast Jaya Suparna Show, Wawancara* antara Jaya Suparna dengan Kwik Kian Gie, Juni 2018.

mengurus negara. Perilaku yang dilihat Bung Hatta itu berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Pejabat negara yang seharusnya bersikap bersih justru sebaliknya menjadi pengkhianat dan yang secara langsung merugikan negara karena korupsi yang dilakukannya.<sup>27</sup>

Pola korupsi yang di jalan pejabat negara itu tidak terlepas dari watak hedonisme yang menjadi gaya hidup pejabat itu. Jelas sekali, mengharapkan dari gaji tentu mereka tidak bisa hidup bermewah-mewah, bisa plesiran dan membeli barang lux lainnya. Untuk mencapai hal itu, maka jalan pintas yang dilakukan adalah korupsi uang negara. Mochtar Lubis secara tegas dan keras mengatakan “budaya” korupsi berkembang ketika masyarakat dan aparat negara melihat segala tindakan koruptif adalah sesuatu yang wajar dan ditambah lagi dengan tipe masyarakat kita yang memiliki nilai solidaritas utama pada sanak saudara dan kemudian teman-teman.<sup>28</sup>

Jika mereka bisa hidup hemat dan menurunkan gengsi dan gaya hidup hedonisme, sesungguhnya mereka tidak perlu korupsi dan kolusi dan manipulasi lainnya. Menyimak gaya hidup Bung Hatta misalnya, dalam kesederhanaan sikapnya sebagai tokoh utama mendirikan republik, Bung Hatta sudah memberi contoh yang baik, sehingga sepanjang hidupnya Bung Hatta seperti seorang suci, orang yang bisa menjauhkan dan membersihkan hidupnya dari tindakan-tindakan yang merugikan rakyat dan negara.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Mochtar Lubis, & James Scott (eds), *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES), 1985.

**Gambar 34**  
**Bung Hatta dengan Saudara Perempuannya**



Keterangan: Bung Hatta dengan saudara perempuannya (Sumber: Koleksi Pustaka Bung Hatta Bukittinggi).

Sulit sekali mendapatkan contoh dari elite politik yang berkuasa dewasa ini, yang benar-benar mengurus negara untuk kepentingan rakyat. Bahkan sebaliknya, yang ditemukan adalah para koruptor, yang menjarah uang rakyat dengan kekuasaan yang dimilikinya sehingga Indonesia menjadi surga, surga bagi para koruptor yang menjarah uang rakyat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> HBC Dharmawan, Al Soni BL de Rosari, *Surga Para Koruptor*, (Jakarta: Buku Kompas), 2004.

Bung Hatta, “orang suci” menyimpan banyak kisah besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kisah-kisah Bung Hatta itu sudah banyak yang telah dituliskan orang dan banyak juga yang belum dipublikasikan. Kisah yang belum dipublikasikan terutama ketika Bung Hatta bertemu muka dengan rakyat kecil. Kisah Bung Hatta yang pernah bertemu muka dengan rakyat kecil atau pelajar seperti kisah di bawah ini;<sup>30</sup>

Dalam sebuah wawancara dengan majalah *Jakarta-Jakarta*, Bung Hatta menyampaikan kepada anak tertuanya Mutia Farida Hatta yaitu “jika ayah meninggal, janganlah kalian jual buku-buku ayah karena hanya inilah warisan yang ayah tinggalkan kepada kalian.” Dari ucapan Bung Hatta di atas, ada dua hal penting yang perlu digaris bawahi yaitu kecintaan Bung Hatta terhadap buku dan warisan yang ditinggalkan terhadap keluarganya. Di lain waktu, Ali Sadikin sebagai gubernur DKI pernah marah besar kepada petugas PLN yang mematikan listrik di rumah Bung Hatta karena menunggak pembayaran listrik. Bagaimana mungkin seorang proklamator, tokoh utama pendiri Republik Indonesia sampai tidak mampu membayar listrik rumahnya, sehingga listrik diputuskan oleh petugas PLN?.

Berdasarkan dua gambaran cerita yang dikemukakan di atas, dapat dibayangkan demikian bersihnya kehidupan Bung Hatta dari praktik korupsi, baik sebagai manusia biasa maupun sebagai mantan Wakil Presiden, sehingga ia tidak meninggalkan warisan kepada anak cucunya. Pola hidup rumah tangga Bung Hatta juga sangat sederhana. Bahkan, untuk urusan rekening listrik pun Bung Hatta pernah menunggak karena ketiadaan uang membayarnya.

---

<sup>30</sup> Majalah *Jakarta-jakarta*, Agustus 1988.

Menyimak perjalanan hidup Bung Hatta, kita dihadapkan kepada banyak sudut pandang yang sangat luar biasa. Kadangkala, setiap sisi itu bisa bertolak belakang dan saling mendukung. Pertama, Bung Hatta bersikap keras terhadap ketidakadilan, kemungkar, korupsi dan penjahatan. Kedua, untuk kepentingan rakyat, Bung Hatta jadikan lehernya sebagai sebagai perisai. The Kian Wee, seorang ekonom dan politikus Indonesia menyebut tentang Bung Hatta:<sup>31</sup>

Ingat Bung Hatta? Ketika beliau diadili di Den Haag, majelis hakim bertanya apakah Hatta beserta para pejuang kemerdekaan lain mampu mengurus negara Indonesia yang merdeka? Hatta menjawab: "Kalaupun tak mampu, itu bukan urusan Anda. Kami lebih suka melihat Nusantara musnah di bawah lautan daripada menjadi embel-embel Hindia Belanda!". Maka Praktik Bela Negara saat ini adalah, ambil kembali Freeport. Kalau kita tidak mampu mengelolanya, biarkan ia terkubur sementara di muka bumi tabungan untuk generasi nanti. Sampai kita mampu mengelolanya sendiri.

Mochtar Lubis, seorang wartawan senior pernah berkata kepada Bung Hatta; "negara seperti inilah yang Bung impikan selama perjuangan." Pertanyaan itu muncul, ketika Mochtar Lubis memperlihatkan sejumlah dokumen yang menjadi bukti korupsi besar yang dilakukan sejumlah pejabat tinggi. Setelah selesai membaca, Bung Hatta geleng kepala melihat perilaku pejabat tinggi negara. Ungkapan sarkastis kepada Bung Hatta karena Bung Hatta yang memiliki kepribadian yang lembut dan halus itu adalah

---

<sup>31</sup> Lihat podcast *Jaya Suparna Show*, Wawancara antara Jaya Suparna dengan Kwik Kian Gie, Juni 2019.

sebuah pertanyaan yang menohok. Bagi Mochtar Lubis yang dikenal keras seperti batu cadas itu, pertanyaan itu standar saja karena melihat kondisi bangsa yang sudah keropos karena menjamurnya korupsi.<sup>32</sup> Mochtar Lubis melihat bahwa praktik korupsi yang telah berjalan selama tiga dekade, menciptakan sebuah “pelebagaan” korupsi.

**Gambar 35**  
**Saleha, Ibunda Bung Hatta**



Keterangan: Saleha, Ibunda Bung Hatta yang memberi nuansa humanis sejak bayi. (Foto: Museum Rumah kelahiran Bung Hatta di Bukittingi).

---

<sup>32</sup> Mochtar Lubis, & James Scott (eds), *op.cit.*

Pada masa itu, rangkap jabatan di pemerintahan, memanfaatkan fasilitas dinas untuk pribadi, nepotisme, suap dan kongkalikong dalam urusan terkait pemerintahan seakan sudah sampai ke taraf “permakluman sosial”.<sup>33</sup> Kondisi dan watak seperti ini bertolak belakang dengan Bung Hatta.

Walaupun sosok Bung Hatta dikenal dengan lembut dan santun, namun terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara seperti korupsi, Bung Hatta jauh lebih keras dari Mochtar Lubis. Hal itu dimulai dari diri Bung Hatta. Bung Hatta tidak mau memperkaya diri dan keluarga. Wangsa Wijaya, yang sudah puluhan tahun menjadi sekretaris Bung Hatta “stres” menjadi Bung Hatta.

Hal ini bukan karena sikap sewenang-wenang Bung Hatta, akan tetapi sikap jujur Bung Hatta. Sisa uang dalam pengobatan putri Bung Hatta ke Belanda, harus dikembalikan ke negara. Ketika bendaharawan kas negara menolak menerima, jadi tidak perlu ada yang dikembalikan, Bung Hatta tidak bisa menerima alasan yang dikemukakannya itu.<sup>34</sup> Bahkan bagi turunan Bung Hatta seperti Gustika, kisah ini sangat mendalam maknanya bagi dirinya. Lebih jauh Gustika berkisah;<sup>35</sup>

Usai berobat, ada sisa uang dari yang diberikan oleh negara. Bung Hatta memerintahkan sekretarisnya untuk mengembalikan uang itu. Padahal, Sekretariat Negara

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> K. Tatik Wardayati, “Wangsa Widjaya, Orang Kepercayaan BungHatta yang Uang Pensiunnya Cuma Rp200 Ribu”, dalam *Intisari-Online.com*, Rabu, 15 Agustus 2018 | 21:30 WIB.

<sup>35</sup> “Kisah BungHatta yang Kembalikan Sisa Uang Berobat ke Negara.” Dalam *Kumparan NEWS*, 28 Oktober 2020 12:57.

mengatakan, uang yang sudah dikeluarkan sudah menjadi hak dari penerima.

"Tapi uang itu tidak terpakai habis. Lucunya, Pak Wangsa Wijaya, sekretaris beliau itu, dipaksa untuk mengembalikan sisa uangnya kepada Setneg. Padahal Setneg itu bilang ketika uangnya sudah dikeluarkan oleh negara, itu jadi hak milik penerima itu," kata dia.

"Tapi Bung Hatta tidak mau karena itu apa ya, kalau ibaratnya dia menerima sisanya berarti tidak menggunakan sesuai peruntukannya. Jadi uang itu atau fasilitas semuanya harus dipakai sesuai peruntukannya."

Dari cerita di atas terlihat tegas bahwa Bung Hatta sampai uang kecil kembalian saja tidak mau memakannya karena dianggap sebagai uang haram. Sikap seperti ini dijaga ketat oleh Bung Hatta, sehingga anaknya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, maka langsung ditegurinya. Simak kisah Gemala di bawah ini;<sup>36</sup>

Pada penutup surat bertanggal 26 Maret 1975, Gemala mendapat teguran kecil itu. "...kalau menulis surat kepada ayah dan lain-lainnya janganlah memakai kertas Konsulat Jenderal RI. Surat-surat Gemala kan surat *prive* bukan surat dinas" tulis Bung Hatta dalam surat untuk Gemala. "Alamak, sebuah teguran yang memalukan," kenang Gemala.

---

<sup>36</sup> Edmundus Dunto AS, "Kisah BungHatta yang Mengiris Hati, Mesin Jahit, Istri Bersahaja dan Rahasia Negara," dalam TribunJambi.com, Rabu, 12 September 2018 14:43

## **D. PENUTUP**

### **1. Rangkuman**

Menyaksikan rezim yang ada sekarang mengurus negara, seperti kita melihat sebuah perbandingan terbalik dengan salah seorang *The Founding Father* yaitu Bung Hatta. *The Founding Father* menghabiskan harta, jiwa dan usianya untuk mengurus republik. Cita-cita mulia Bung Hatta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sedangkan rezim sekarang berlomba-lomba menjarah uang rakyat untuk kepentingan pribadi, keluarga dan partainya.

Tidak heran bahwa kita menemukan banyak kasus korupsi di kalangan elite negara. Belum lagi, kasus penyuapan yang melihat pejabat dan anak pejabat, sehingga merugikan negara dan jelas menjadikan rakyat sengsara.

Idealisme Bung Hatta versus hedonisme pejabat dan keluarga pejabat masa kini menjadi sebuah pandangan yang transparan dalam kehidupan mereka. Bayangkan, seorang anak petinggi negara yang kerjanya menjual martabak, tiba-tiba memiliki saham sampai sembilan puluh milyaran. Darimana uang sembilan puluh miliar itu datangnya, selain ada unsur korupsi, manipulasi ataupun sogok menyogok di dalamnya.

Sikap seperti itu jelas sekali tidak ada dalam diri Bung Hatta dan keluarganya. Bung Hatta dan keluarga sangat ketat menjaga setiap sen yang dimilikinya dengan ukuran bersih dan suci berdasarkan pandangan agama Islam. Ajaran Islamlah yang dijadikan sebagai pegangan utama dalam langkah Bung Hatta, sehingga ketakutan kepada Allah SWT lah membuat yang menjaga integritas Bung Hatta untuk tetap bertahan dalam kesederhanaan dan dapat hidup bersih.

Menyimak pemikiran dan tindakan keseharian Bung Hatta untuk dapat memberantas korupsi, sebuah pelajaran moral yang tinggi untuk pemegang kekuasaan dicontohkan dengan baik oleh Bung Hatta dalam menjalankan kekuasaan. Pola hidup Bung Hatta sebenarnya strategi ampuh untuk dijadikan strategi untuk memberantas korupsi.

Tentu saja, pejabat yang dipilih haruslah orang-orang yang benar-benar bersih, sehingga dirinya dapat dijadikan contoh dalam pemberantasan korupsi. Persoalan besarnya adalah para pejabat dan keluarganya itu sudah menjadi terbiasa hidup dalam gaya hidup yang hedonis, sehingga sangat berat menjalankan hidup sederhana sebagaimana yang dilakukan oleh Bung Hatta.

## **2. Latihan soal**

- a. Mengapa Bung Hatta tidak memiliki warisan terhadap keluarga.?
- b. Dengan posisi yang diembannya sebagai wakil presiden Republik Indonesia, pejabat tinggi Indonesia, kenapa sikap untuk menjaga menjadi pilihan hidup sederhana dijalankan oleh Bung Hatta sehingga Bung Hatta tidak memiliki warisan terhadap anak keluarga?
- c. Bagaimana watak asli dan didikan yang diterima Bung Hatta dari keluarga besarnya mulai masa kecil samai dewasa, sehingga membuat Bung Hatta bersih bisa terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya ataupun untuk tidak memperkaya diri sendiri dan bahkan sebaliknya secara konsisten melawan tindakan korupsi?

### **3. Bacaan Pilihan**

#### **Jurnal**

Ahmad Syafii Maarif, “Korupsi Sumber Kehancuran”, *Jurnal Milah*, Vol. V, No. 2, 2006.

Ahmad Syauqi Fuady, “Perspektif Mohammad Hatta sebagai Dasar Pendidikan Islam di Indonesia” *Jurnal STIT Muhammadiyah Bojonegoro*, 2019.

Ahmad Zubaidi, “Landasan Aksiologis Pemikiran Bung Hatta tentang Demokrasi”, *Jurnal Filsafat*, Vol. 21, No. 2, 2011.

Alfandaru Gandar Permana, dkk, “Gaya Kepemimpinan Mohammad Hatta Tahun 1945-1956”, *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2014.

Anwar Efendi, “Nilai Karakter dalam Novel Biografi Hatta: Aku Datang Karena Sejarah”, *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. X, No. 1, 2020.

Atmadji Sumarkidjo, “Pers Nasional, Pilar Satu-Satunya yang Konsisten Anti Korupsi”, *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. XII, No. 01, 2013.

Herlina Setiyarini, “Pemikiran Mohammad Hatta tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925-1953”, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 2, No. 3, 2014.

Ibnu Asqori Pohan, dkk, “Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta”, *Jurnal Politik Pemerintah dan Hubungan Internasional Malang*, Vol. 4, No. 1, 2018.

- Malikul Kusno, “Bung Hatta dari Era Kolonial hingga Orde Baru: Sebuah Refleksi”, *Jurnal Konfrontasi*, Vol. 3. No. 1, 2016.
- Maryono, “Bung Hatta, Proklamator, Ilmuwan, Penulisan dan Karya-Karyanya: Sebuah Analisis Bio-Bibliometrik”, *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. XI, No. 2, 2015.
- Muhammad Iqbal, “Mohammad Hatta dan Partai Demokrasi Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran Hubungan Agama dan Politik”, *Jurnal Madania*, Vol. XVIII, No. 2, 2014.
- Nana Aditiya, “Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta 1953-1972 dan Implementasinya terhadap Pembelajaran Kelas XII SMA”, *Jurnal CANDI*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Nasruddin Yogi Mahendra Deswantara, “Upaya Pemerintah Mewujudkan Pemerintah yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 16, 2012.
- Restu Damayanti, dkk, “Peranan Mohammad Hatta sebagai Koperasi Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Sitti Mualimah, “Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta dalam Tinjauan Maqasid Syari’ah”, *Jurnal Institusi Agama Islam Negeri Langsa*, 2016.
- Yusuf, “Pemikiran Muhammad Hatta tentang Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal IAIN Manado*, Vol. 23, No. 1, 2019.

## **Buku-Buku**

Adhe Firmansyah, *Hatta Si Bung yang Jujur dan Sederhana*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2014.

Arif Zulkifli, dkk, *Hatta Jejak yang Melampaui Zaman*, (Jakarta: Yayasan Mitra Netra), 2019.

Bambang Wisudo, dkk, *Sekolah Harapan Sekolah Bebas Korupsi*, (Jakarta: ICW Sekolah Tanpa Batas Hivos), 2011.

I. Wangsa Widjaya dan Mutia Farida Swasano, *Mohammad Hatta: Kumpulan Pidato*, (Jakarta : Yayasan Idayu), 1981.

Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional), 2016

Izzudin Irsam Mujib, *Belajar Integritas kepada Tokoh Bangsa*, (Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi), 2014.

Litbang Kompas, *Romantika Politik Hatta*, (Jakarta: Buku Kompas), 2019.

Litbang Kompas, *Sisi Kehidupan Pribadi*, (Jakarta: Buku Kompas), 2019.

Litbang Kompas, *Seri Pemimpin Bangsa Mohammad Hatta Sisi Kehidupan Pribadi*, (Jakarta: Buku Kompas), 2019.

Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi: Jalan ke Ekonomi dan Bank*, (Djakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian P.P dan K.), 1954.

\_\_\_\_\_, *Meninjau Masalah Koperasi*, (Djakarta: PT Pembangunan), 1954.

\_\_\_\_\_, *Demokrasi Kita*, (Jakarta: Pustaka Antara), 1966.

\_\_\_\_\_, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, (Djakarta: Djambatan), 1967.

\_\_\_\_\_, (dkk) *Penjabaran Pasar 33 Undang Undang Dasar 1945*, (Jakarta: PT Mutiara), 1977.

\_\_\_\_\_, *Alam Pikiran Yunani I*, (Jakarta: tinta Mas), 1980.

\_\_\_\_\_, *Moehammad Haata: Kumpulan Pidato*, (Jakarta : Yayasan Idayu), 1981.

\_\_\_\_\_, *Daulat ra'jat: buku I tahun 1931-1932*, (Jakarta: Yayasan Hatta), 2002.

\_\_\_\_\_, *Daulat ra'jat: buku II tahun 1933-1934*, (Jakarta: Yayasan Hatta), 2002.

Sugiarta Sriwibawa *Karya Lengkap Bung Hatta: Perdamaian dan Keadilan Sosial (Buku 3) (penerjemah)*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia), 2001.

Zulfikri Suleman, *Demokrasi untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*, (Jakarta: Kompas), 2010.

## BAB XIV KESIMPULAN

*Raso pareso sudah tiada ada  
Tingkah dan pola melebihi binatang  
yang paling buas  
Hukuman mati  
menjadi hukuman paling cocok  
dalam kondisi bangsa saat ini*

**M**asalah korupsi yang melanda republik ini sudah menjadi hal yang sangat melekat dalam diri pemimpin bangsa. Korupsi sudah menjadi darah daging, sehingga sulit mencari pemimpin yang bersih, ibarat mencari penjahat dalam tumpukan jerami seluas lapangan bola kaki. Hal inilah yang dilakukan oleh pejabat masa kini. Pejabat dan penjahat itu diumpamakan sebagai pelaku korupsi.

Pejabat dan penjahat itu memainkan peran dalam tatanan kehidupan masyarakat. Masyarakat sudah sangat paham bahwa perilaku dan habitat pejabat tidak jauh-jauh dari hal yang berbau korupsi, kolusi dan menjarah uang rakyat. Korupsi yang mereka lakukan dalam tingkat yang tinggi bahkan membatasi investasi dan pertumbuhan serta menyebabkan tata kelola yang tidak efisien dan celaknya lagi adanya ketidakadilan yang sangat super senjang antara masyarakat lemah dengan mereka yang berdasi rapi.

Pejabat masa kini, dengan jabatan yang dimilikinya berlomba-lomba memperkaya diri dan keluarga sehingga harta yang berlimpah merupakan hasil menjarah uang rakyat. Tidak

heran misalnya, mereka berhadapan dengan penegak hukum dan berakhir di penjara.

Sayangnya, ada juga di antara penegak hukum yang bisa dibeli, sehingga masalah korupsi juga hanya menjerat sebagian besar dari penyelenggara negara dan termasuk keluarga mereka yang melakukannya. Dalam kondisi yang demikian itu, sangat sulit memberantas korupsi dengan sebenarnya. Apalagi, lembaga independen seperti KPK yang selama ini cukup disegani, namun sejak rezim Jokowi, lembaga itu menjadi alat penguasa untuk menekan lawan-lawan politiknya sehingga KPK menjadi lembaga yang banci dan tidak bertaring.

Aktor utama dari pelaku korupsi itu ternyata mereka yang berada di pusat kekuasaan. Dengan kekuasaan yang mereka miliki, mereka bisa berkelit dari pekerjaan kotor mereka dan kemudian selamat dari jerat hukum. Cara ampuh lainnya dilakukan oleh pelaku koruptor adalah membeli pejabat hukum itu. Melihat jumlah sogokan yang begitu tak terkira dan melimpah ruah, mereka yang juga manusia tergoda imannya. Perkara pun raib dari muka bumi.

Sebenarnya bangsa ini memiliki contoh manusia suci dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu Bung Hatta. Menyimak sepak terjang sepanjang kehidupan Bung Hatta, kita dihadapkan kepada kehidupan jujur dan bersih dari seorang besar pendiri republik ini. Ternyata, cara ampuh yang dilakukan oleh Bung Hatta memberantas korupsi itu tidaklah berat-berat sekali, dimulai dengan niat baik dan kejujuran untuk memperjuangkan rakyat Indonesia. Hal ini terbukti dari bersihnya kehidupan Bung Hatta dalam mengurus negara.

Dapat disimpulkan bahwa Bung Hatta sudah memberi contoh kepada penyelenggara cara-cara yang moralis, humanis, jujur dan bersih dalam mengurus negara. Hatta, dengan pribadi

yang taat beragama Islam menjadikan hidupnya mengabdikan untuk kesejahteraan bangsa, namun tidak mengambil keuntungan pribadi dan keluarga di dalamnya. Bung Hatta, dengan segala tingkah dan perilakunya sudah menampilkan dirinya sebagai orang suci yang berasal dari ranah Minangkabau, ranah pendiri republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Zainuri, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, (Depok: Cahaya Baru), 2007.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, (Jakarta: RinekaCipta), 2011.
- Ade Irma Suryani, *KPK: Menyemai Benih Kebenaran di Tengah Krisis*, (Bandung:Mizan), 2019.
- Adhe Firmansyah, *Hatta Si Bung yang Jujur dan Sederhana*, (Yogyakarta: Ar-RuzzMedia), 2014.
- Adiwarman, (dkk), *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi*, (Jakarta: PusatPendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan), 2014.
- Agus Harimurti Yudhoyono, *Korupsi dan KPK: Pandangan Kritis dan Solusi*,(Jakarta: Elex Media Komputindo), 2023.
- Alatas, Syed Husein, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES), 1981.
- Ali Mochtar Ngabalin, *KPK di Bawah Tekanan: Politik, Korupsi, dan Ketegangan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas), 2014.
- Ali Mochtar Ngabalin, *KPK: Integritas dan Politika*, (Jakarta: Kompas), 2012.
- Anas Urbaningrum, *Korupsi di Indonesia: Fakta dan Solusi*, (Jakarta: GrafindoMedia Pratama), 2011.
- Andi Sinulingga, *Korupsi dan Reformasi KPK: Perspektif Kritis*, (Jakarta: Erlangga),2012.
- Arif Zulkifli, dkk, *Hatta Jejak yang Melampaui Zaman*, (Jakarta: Yayasan MitraNetra), 2019.

- Arnold J. Heidenheimer, dkk, *Political Corruption: Concepts and Contexts*, (Amerika Serikat: Transaction Publisher, 1989).
- Bambang Widodo, dkk, *Politik dan Korupsi: Ketegangan antara KPK dan Pemerintah*,(Jakarta: Nalar), 2016.
- Bambang S. Widodo, *Korupsi dan Kekuatan Politik: Pengalaman Indonesia*,(Jakarta: Mizan), 2008.
- \_\_\_\_\_, *Sekolah Harapan Sekolah Bebas Korupsi*, (Jakarta: ICW Sekolah Tanpa Batas Hivos), 2011.
- Booth, Anne (eds), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES), 1988.
- Boxer, C.R, *Jan Kompeni Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602-1799*.
- Breman, Jan, *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tukang Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur Pada Awal Abad ke-20*, (Jakarta: KITLV dan PT. PustakaUtama Grafiti), 1992.
- Budi Hartono, *Kasus-Kasus Besar di Indonesia: Panduan Hukum dan Studi Kasus*, (Jakarta: Universitas Indonesia).
- Budi Winarno, *Kejahatan Terorganisir di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara SumberWidya), 2010.
- Carey, Peter, (dkk), *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daerndels (1808-1811) sampai Reformasi*, (Yogyakarta: Komunitas Bambu), 2016.
- Daliman, *Sejarah Indonesia Abad IX sampai Awal Abad XX*, (Yogyakarta: Ombak), 2012.

- Dwi Wulan Pujiriyani dan Sutan Hasudungan Limbong, *Penangan Sengketa dan Konflik Pertanahan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Indonesia), 2013.
- Fahrul Razi, *KPK di Mata Publik: Krisis Kepercayaan dan Tindakan Perbaikan*,(Jakarta: Alfabeta), 2016.
- \_\_\_\_\_, *Perubahan Struktur KPK dan Implikasinya terhadap Kinerja*, (Bandung: Universitas Padjadjaran), 2019.
- Faisal Basri, *Bertindak dan Berbicara: Kecurangan, Korupsi, dan Transparansi di Indonesia*, (Jakarta: Kompas), 2011.
- G. B. Pramudya, *Krisis Kepemimpinan di Indonesia*, (Jakarta: Edisi), 2020.
- Greg Barton, *Indonesia: The Rise Of Capital*, (Australia: Unwin, 2000).
- Hariz Azhar, *Suap, Gratifikasi dan Tata Kelola Pemerintah*, (Jakarta: Erlangga, 2018).
- Haris Azhar dan Ridho Rahman, *Korupsi dan Reformasi: Kasus-Kasus di Indonesia*,(Jakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial), 2010.
- HBC Dharmawan, Al Soni BL de Rosari, *Surga Para Koruptor*, (Jakarta: BukuKompas), 2004.
- Hendra Cahyono, *Kedudukan dan Peran Pengacara dalam Sistem Hukum diIndonesia*, (Jakarta: Erlangga), 2015.
- Hikmahanto Juwana, *KPK: Perjalanan dari Harapan ke Realita*, (Jakarta: Kompas),2021.
- I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, (Bali: FakultasHukum Universitas Udayana), 2015.

- I. Wangsa Widjaya dan Mutia Farida Swasano, *Mohammad Hatta: Kumpulan Pidato*, (Jakarta : Yayasan Idayu), 1981.
- Imadah, *Dampak Sosial Korupsi*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi), 2016.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Para Pencuri Uang Rakyat: Daftar 59 Koruptor Versi KPK 2023-2008*, (Yogyakarta: Pustaka Timur).
- Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional), 2016
- Iwan Pronoto, *Korupsi di Indonesia: Suap, Gratifikasi, dan Penegak Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2015).
- Iyung Pahan, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Aribisnis dari Hulu Hingga Hilir*, (Jakarta: Penebar Swadaya), 2007.
- Izzudin Irsam Mujib, *Belajar Integritas kepada Tokoh Bangsa*, (Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi), 2014.
- James MacGregor Burns, *Kepemimpinan Karismatik: Teori dan Prakti*, (Amerika Serikat: Harper & Row), 1978.
- K.R Gupta, *The Politics of Corruption: An Investigation into the Effectiveness of Anti-Corruption Policies*, (New Delhi: Global Vision Policies, 2007).
- Knight, G.R, “Apakah Ketergantungan Sungguh-sungguh Salah? Industri Gula Indonesia, 1880-1942, dalam Linblad, J. Thomas, *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM), 2022.
- Kompas, *Mohammad Hatta, Sisi Kehidupan Pribadi*, (Jakarta: tahun).

- Kusnan A. Nur, *Filosofi Kepemimpinan*, (Jakarta: Erlangga), 2011.
- Kusnanto Anggoro, *Korupsi dan KPK: Sebuah Catatan Politik*, (Yogyakarta: Ombak), 2021.
- Kwik Kian Gie, *Pemberantasan Korupsi Untuk Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan*, (Jakarta: Kompas), 2003.
- Litbang Kompas, *Romantika Politik Hatta*, (Jakarta: Buku Kompas), 2019.
- \_\_\_\_\_, *Sisi Kehidupan Pribadi*, (Jakarta: Buku Kompas), 2019.
- \_\_\_\_\_, *Romantika Politik Hatta*, (Jakarta: Buku Kompas), 2019.
- \_\_\_\_\_, *Sisi Kehidupan Pribadi*, (Jakarta: Buku Kompas), 2019.
- \_\_\_\_\_, *Seri Pemimpin Bangsa Mohammad Hatta Sisi Kehidupan Pribadi*, (Jakarta: Buku Kompas), 2019.
- M. Natsir, *KPK dan Politik Kekuasaan: Sebuah Telaah*, (Jakarta: Elex MediaKomputindo), 2020.
- M. Taufik Fakhry, *Hukum dan Keadilan: Perspektif Pengacara*, (Jakarta: Nusa Media), 2018.
- Marzuki Darusman, *Praktik Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Kompas), 2012.
- Mochammad Taufik, *KPK: Tekanan dan Intervensi Eksternal*, (Jakarta: Kompas), 2016.
- Mohammad Hatta, (dkk) *Penjabaran Pasar 33 Undang Undang Dasar 1945*, (Jakarta: PT Mutiara), 1977.
- \_\_\_\_\_, *Alam Pikiran Yunani I*, (Jakarta: tinta Mas), 1980.

- \_\_\_\_\_, *Beberapa Fasal Ekonomi: Jalan ke Ekonomi dan Bank*: (Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian P.P dan K.), 1954.
- \_\_\_\_\_, *Daulat rajat: buku I tahun 1931-1932*, (Jakarta: Yayasan Hatta), 2002.
- \_\_\_\_\_, *Demokrasi Kita*, (Jakarta: Pustaka Antara), 1966.
- \_\_\_\_\_, *Meninjau Masalah Koperasi*, (Djakarta: PT Pembangunan), 1954.
- \_\_\_\_\_, *Moehammad Hata: Kumpulan Pidato*, (Jakarta : Yayasan Idayu), 1981.
- \_\_\_\_\_, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, (Djakarta: Djembatan), 1967.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Fasal Ekonomi: Jalan ke Ekonomi dan Bank*,
- Muhammad Joni, *Persepsi Publik KPK dan Liputan Media: Analisis Kritis*, (Jakarta:LP3ES), 2021.
- Nugroho S. Wibowo, *Etika Profesi Hukum: Pengacara dan Notaris*, (Jakarta:Gramedia), 2016.
- Putu Wijaya, *Meredam Korupsi: KPK dalam Konteks Politik dan Sosial*, (Jakarta: Kompas), 2022.
- Rachmawati Soekarnoputri, *Anti-Korupsi dan KPK: Dalam Kacamata Hukum dan Politik*, (Jakarta: Sinar Harapan), 2019.
- Ricklef, M.C, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: PT. Serambi IlmuSemesta), 2008.
- Rimawan Pradityo, *Dampak Sosial Korupsi*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK), 2016.
- Robin Sharma, *Bertindak Seperti Seorang Pemimpin*, (Jakarta: Gramedia PustakaUtama), 2015.

- Rose Ackerman, *The Political Economy Of Corruption Causes and Consequence Public Policy For The Private Sector*, (Amerika Serikat: The Word Bank Wasinghton, 2006), hlm. 345.
- Rudi Hartono, *Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Rudi Wibowo, *Politik dan Korupsi: Dinamika Kekuasaan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2019).
- Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media).
- Siti Zuhro, *KPK di Era Jokowi: Integritas, Politika, dan Ketergantungan*, (Jakarta: Kompas), 2021.
- \_\_\_\_\_, *Krisis Politik dan Kepemimpinan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet), 2015.
- \_\_\_\_\_, *Menegakkan Keadilan: KPK dan Konflik Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas), 2011.
- Spardley, James P, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana), 2007.
- Sri Margana, “Akar Historis Korupsi di Indonesia”, dalam Carey, Peter, *Korupsi Silang Budaya di Indonesia: dari Daendels (1808-1811) sampai Reformas*, (Jakarta: Komunitas Bambu), 2017.
- Sugiarta Sriwibawa *Karya Lengkap Bung Hatta: Perdamaian dan Keadilan Sosial (Buku 3) (penerjemah)*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia), 2001.
- Suhartono W. Pranoto, *Bandit Berdasi: Korupsi Berjamaah*, (Yogyakarta: Impulse dan Kanisius), 2008.
- Syarif Hidayat, *KPK: Menyusun Kembali Harapan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2022.

- Tasmuji, (dkk), *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press), 2018.
- Vlekke, Bernard H.M, *Nusantara: Sejarah Indonesia*, (Jakarta : Keperpustakaan Populer Gramedia), 2008.
- W.S. Rendra, *Orang-orang Rangkas Bitung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),
- Wangsa Widjaya dan Mutia Farida Swasano, *Mohammad Hatta: Kumpulan Pidato*, (Jakarta: Yayasan Idayu), 1981.
- Yohanes Sulaiman, *KPK: Kisah Dalam dan Luar Lembaga*, (Jakarta: Satu Nusa), 2023.
- Yudhitiya Dyah Sukmadewi, “Pengertian Anti Korupsi”, dalam Ni Wayan Kurnia Widya Wati, (dkk), 2022, *Buku Ajar Pendidikan Budaya Antokorupsi*, (Yogyakarta: Zahir Publishing), 2022.
- Yuval Noah Harari, *Sapiens: A Brief History of Humankind*, (Inggris: Vintage Publishing), 2011.
- Zaiyardam Zubir, *Pejabat dan Penjahat: Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Aksara ), 2011.
- Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Terpinggir: Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi Dan Dampak Gerakan*, (Yogyakarta: Insist Press), 2002.
- \_\_\_\_\_, “Catatan Kecil Perjuangan Intelektual Dr. Lindayanti: Sebuah Kesaksian” dalam Zaiyardam, dkk. 2021, *Atas Kehendal Allah Yang Maha Kuasa: Dr. Lindayanti, M.Hum Diantara Guru, Sahabat, dan Murid*, (Padang
- \_\_\_\_\_, *Fir'aun Milenial*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), 2022.

Zulfikri Suleman, *Demokrasi untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*, (Jakarta: Kompas), 2010.

## **Jurnal**

Ahmad Syafii Maarif, “Korupsi Sumber Kehancuran”, *Jurnal Milah*, Vol. V, No. 2, 2006.

Ahmad Syauqi Fuady, “Perspektif Mohammad Hatta sebagai Dasar Pendidikan Islam di Indonesia” *Jurnal STIT Muhammadiyah Bojonegoro*, 2019.

Alfandaru Gandar Permana, dkk, “Gaya Kepemimpinan Mohammad Hatta Tahun 1945-1956”, *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2014.

Andi Suwirta. “Pers dan Kritik Sosial Pada Masa Orde Baru”, *Jurnal INSACTA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, Vol. 3, No. 2.

Anisyah Ramayanti, “Kehidupan Kuli Perempuan di Perkebunan Tembakau Deli Sumatera Timur Tahun 1870-1930”, *Jurnal Avatara*, Vol. 6, No. 2, 2018.

Anwar Efendi, “Nilai Karakter dalam Novel Biografi Hatta: Aku Datang Karena Sejarah”, *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. X, No. 1, 2020.

Atmadji Sumarkidjo, “Pers Nasional, Pilar Satu-Satunya yang Konsisten Anti Korupsi”, *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. XII, No. 01, 2013.

Bambang Sulistyono, “Pasang Surut Gerakan Buruh di Indonesia”, *Jurnal Lensa Budaya*, Vol. 13, No. 2.

Danan Trichayono, “Buruh dalam Sejarah Indonesia: Studi tentang Aktivitas Buruh Pada Masa Pemerintah Kolonial Belanda Periode 1870-1942”, *Jurnal Istorica*, Vol. 16, No. 2, 2020.

- Herdin Muhtarom, (dkk), "Akar Budaya Korupsi Indonesia: Historiografi, Penyebab, dan Pencegahnya", *Jurnal Historiography* Vol. 2 No. 1, 2022.
- Herlina Setiyarini, "Pemikiran Mohammad Hatta tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925-1953", *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 2, No. 3, 2014.
- Ibnu Asqori Pohan, dkk, "Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta", *Jurnal Politik Pemerintah dan Hubungan Internasional Malang*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Imadah Thoyyibah, "Makna Kejahatan Struktural Korupsi dalam Perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens", *Jurnal Filsafat*, Vol. 25, No. 1, 2015.
- Irma Sulistiowati, (dkk), "Korupsi Masa VOC: Refleksi Sejarah Dalam Dunia Pendidikan Untuk Membangun Mentalitas Anti-Korupsi", *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 1 2024.
- J. Sembiring, "Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2006.
- Kotambunan Giovanni Biily Hendrik, "Kajian Yuridis Penggunaan Letter of Credit (L/C) dalam Transaksi Perdagangan Internasional", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 3, 2019.
- Listiyono Santoso, (dkk), *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 27.
- M. Syafi'i Anwar, *Korupsi di Indonesia: Perspektif Sejarah, Sosial, dan Ekonomi*, (Jakarta: Cipta Loka Caraka), 2011.
- Maryono, "Bung Hatta, Proklamator, Ilmuwan, Penulisan dan Karya-Karyanya: Sebuah Analisis Bio-Bibliometrik",

*Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. XI, No. 2, 2015.

- Muhammad Iqbal, “Mohammad Hatta dan Partai Demokrasi Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran Hubungan Agama dan Politik”, *Jurnal Madania*, Vol. XVIII, No. 2, 2014.
- Nana Aditiya, “Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta 1953-1972 dan Implementasinya terhadap Pembelajaran Kelas XII SMA”, *Jurnal CANDI*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Nasruddin Yogi Mahendra Deswantara, “Upaya Pemerintah Mewujudkan Pemerintah yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No. 16, 2012.
- Rimawan Pradiptyo, (dkk), “Naskah Akademik Prakarsa Bulaksumur Anti Korupsi”, *Makalah dalam Seminar Nasional “Strategi Nasional Penanggulangan Korupsi, Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada*, 2015.
- Rimawan Pradiptyo, “Korupsi Struktural di Indonesia”, *Seminar PPI Belanda*, 2012.
- Sitti Muallimah, “Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta dalam Tinjauan Maqasid Syari’ah”, *Jurnal Institusi Agama Islam Negeri Langsa*, 2016.
- Suraji, “Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya” *Jurnal Kebijakan Administrasi Publik*, Vol. 12, No. 2, 2008.
- Transparency International Indonesia, *Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya Studi Kasus di Halmahera Timur dan Tengah*, 2024.
- Yusuf Adam Hilman, “Praktik Upeti dalam Tradisi Hegemoni Nusantara”, *Jurnal Historia*, Vo. 6, No. 2, 2018.

- Yusuf Perdana, dkk, “Dinamika Industri Gula Sejak Cultuurstelsel Hingga KrisisMalaise”, *Jurnal Historia*, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Yusuf, “Pemikiran Muhammad Hatta tentang Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal IAIN Manado*, Vol. 23, No. 1, 2019.
- Zaid Munawar, “Pengelolaan Pajak di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung, 1613-1645 M”, *Jurnal Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Zaiyardam dan Nurul Azizah Zayzda, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Edisi XXXVI, No. 1, 2010.

## WEBSITE

*Al-Qur'an, surat Albaqarah, hlm. 16-17.*

- “Bekas Walikota Makassar Divonis Bersalah”. <https://antikorupsi.org/id/article/bekas-wali-kota-makassar-divonis-bersalah>, diunduh pada 3 Agustus 2024. “Mengenal Pengertian Korupsi dan Anti Korupsi”. <https://aclc.kpk.go.id>
- “Biodata Probosutedjo, Sang Pengusaha Orde Baru”. <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/26/10094201/biodata-probosutedjo-sang-pengusaha-orde-baru>, diunduh pada 6 Agustus 2024. “Data Aktor Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia pada 2023”. <https://data.indonesia.id/varia/detail/data-aktor-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-pada-2023>, diunduh pada tanggal 4 Agustus 2024.
- “Didakwa Melakukan Korupsi, Probosutedjo Mulai Diadili”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/didakwa-melakukan-korupsi-probosutedjo-mulai-diadili-hol6388/>, diunduh pada 6 Agustus 2024.

- “Gaya Kabur Koruptor dalam Sejarah”. <https://historia.id/politik/articles/gaya-kabur-koruptor-dalam-sejarah-PyJGA/page/1>, diunduh pada 4 Agustus 2024.
- “Mengenal Pengertian Korupsi dan Anti Korupsi”. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024.
- “Pejabat Publik dan Swasta Rentan Terjerat Korupsi”. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/03/pejabat-publik-dan-swasta-rentan-terjerat-korupsi>, diunduh pada 5 Agustus 2024.
- “Pelarian Edy Tansil dari Penjara, Kalapas Baru Tau Sang Koruptor Kabur 2 Hari Berikutnya”. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/07/16311961/pelarian-eddy-tansil->
- “Pengertian Kolusi: Ciri-ciri, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasi”. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kolusi/> diunduh pada 3 Agustus 2024.
- “Raja Skandal RI: Eddy Tansil Sang Nakal Legenda Penipu RI”. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323173847-4-325417/raja-skandal-ri-eddy-tansil-sang-nakal-legenda-penipu-di-ri>, diunduh pada 4 Agustus 2024.
- “Seperempat Abad Memanjakan Pengemplang Utang”. <https://www.inilah.com/seperempat-abad-memanjakan-pengemplang-utang>, diunduh pada 12 September 2024).
- Buku* [dari-penjara-kalapas-baru-tahu-sang-koruptor-kabur-2](#), diunduh pada 4 Agustus 2024.
- Erlina Wiyanarti. “Korupsi Pada Masa VOC dalam Multiperspektif”. *Jurnal Historia.korupsi Pada Masa Voc Dalam Multiperspektif (upi.edu)*.

Jorgi Abiansyah, *Akar Historis dalam Fenomena Budaya Korupsi Politik di Pemerintahan Republik Indonesia Pasca Orde Baru*, 2019.

<https://www.researchgate.net/publication/339426658>,  
diunduh pada 20 Agustus 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024.

Khairul Fahmi, “Bersepakat Melanggar Konstitusi,” dalam surat kabar *MediaIndonesia*, Senin 28 November 2022.

Simpulan cuplikan video <https://vt.tiktok.com/ZS2rDEw9X/> diakses pada Senin, 2 September 2024 pukul 22.00 WIB).

Simpulan cuplikan video youtube [https://youtube.com/shorts/1d\\_H\\_BGqVVE?feature=share](https://youtube.com/shorts/1d_H_BGqVVE?feature=share) diakses pada Senin, 2 September 2024 pukul 21.18 WIB.

Simpulan cuplikan video youtube [https://youtube.com/shorts/1-s0y6q\\_EktQ?si=lz3kwZZjHt1PdcI9](https://youtube.com/shorts/1-s0y6q_EktQ?si=lz3kwZZjHt1PdcI9) diakses pada Senin, 2 September 2024 pukul 21.30 WIB.

Surat *Al-Zalzalah ayat 7-8* tentang Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya.

Website Detik <https://www.kompas.com/> Kasus Ferdy Sambo diakses pada Jumat, 13 September 2024 pukul 18.00 WIB.

Website <https://r.search.yahoo.com/ylt=Awr90RMSXuZ> diakses pada Minggu, 15 September 2024 pukul 11.11 WIB.

Website <https://kabar24.bisnis.com/read/20150605/16/440482/korupsi-dana-haji-kpk-kembali>

periksa-suryadharma-ali diakses pada Minggu, 15 September 2024 pukul 11.30 WIB.

Website [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=Awr92bCgYeZmL60Fk](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr92bCgYeZmL60Fk) diakses pada Minggu, 15 September 2024 pukul 11.26 WIB.

Website

<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/14/05460701/luhut-kpk-jangan-jadi-alat-politik-dan-kekuasaan?page=all> diakses pada Senin, 16 September 2024 pukul 22.55 WIB.

Website <https://www.w tempo.co/search?q=kasus+hotman+paris+penipuan> diakses pada Jumat, 13 September 2024 pukul 17.55 WIB.

Website <https://www.kompas.com> diakses pada Jumat, 13 September 2024 pukul

Website <https://www.kompas.com>/ Berita tentang Korupsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diakses pada Jumat, 13 September 2024 pukul 18.00 WIB.

Website <https://www.kompas.com/> diakses pada Jumat, 13 September 2024 pukul

Website <https://www.kompas.com/> diakses pada Jumat, 13 September 2024 pukul

Website <https://kalteng.antaranews.com/berita/677313/terbukti-korupsi-pengadaan-buku-eks-kepala-kejar-divonis-35-tahun-penjara> diakses pada Minggu, 15 September 2024 pukul 11.24 WIB.

Wisnu Prasetya, Pengadilan Nenek Tua dan Hakim Muli dalam website <https://news.detik.com/berita/d-3208088/pengadilan-nenek-tua-dan-hakim-mulia> diakses pada Minggu, 1 September 2024 pukul 12.51 WIB.

- Website [//www .gramedia. com/literasi/pengertian-kolusi/](http://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kolusi/) diunduh pada 3 Agustus 2024.
- Website [//www. gramedia. com/literasi/ pengertian -kolusi/](http://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kolusi/) diunduh pada 3 Agustus2024.
- Website [/aksiinformasi /Eksplorasi /20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan antikorupsi,](http://aksiinformasi .Eksplorasi /20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi) diunduh pada 3 Agustus 2024.
- Website [/bekas -wali-kota-makassar-divonis-bersalah,](http://bekas -wali-kota-makassar-divonis-bersalah) diunduh pada 3 Agustus 2024.
- Website [/bekas-wali-kota-makassar-divonis-bersalah,](http://bekas-wali-kota-makassar-divonis-bersalah) diunduh pada 3 Agustus 2024.
- Website [/bekas-wali-kota-makassar-divonis-bersalah,](http://bekas-wali-kota-makassar-divonis-bersalah) diunduh pada 3 Agustus

## Indeks

### A

Adami Chazawi, 134, 149, 218  
Ade Irma Suryani, 154, 155, 169,  
218  
Adnan Buyung Nasution, 92, 100  
Agus Harimurti Yudhoyono, 157,  
158, 169, 218  
Ali Mochtar, 162, 165, 169, 218  
Anas Urbaningrum, 138, 149, 218  
Andi Sinulingga, 163, 170, 218  
Andi Suwirta, 53, 63, 71, 128, 226  
Arnold J. Heidenheimer, 87, 100,  
219

### B

Bambang S. Widodo, 108, 117,  
219  
Budi Hartono, 134, 149, 219  
Budi Winarno, 139, 149, 219

### C

Carey Peter, 8, 12

### F

Fahrul Razi, 164, 170, 220  
Faisal Basri, 108, 117, 220

### G

Greg Barton, 90, 100, 220

### H

Herdin Muhtarom, 17, 28, 38, 41,  
227  
Hikmahanto Juwana, 160, 170, 220

### I

Imadah, 32, 33, 43, 47, 52, 129,  
221, 227  
Irma Sulistiowati, 25, 28, 227  
Ismantoro, 7, 10, 12, 13, 67, 69,  
71, 221  
Ismantoro Dwi Yuwono, 10, 12,  
13, 71, 221  
Iwan Pronoto, 93, 101, 221

### J

James Mac Gregor Burns, 140,  
150, 221  
Jorgi, 19, 28, 231

### K

K.R Gupta, 93, 101, 221  
Kusnan A. Nur, 141, 150, 222

Kusnanto Anggoro, 155, 156, 157,  
170, 222

## **L**

Listiyono, 31, 40, 41, 227

## **M**

M. Natsir, 156, 170, 222  
M. Syafi'i Anwar, 107, 118, 227  
M. Taufik Fakhry, 136, 150, 222  
Margana, 18, 19, 20, 21, 26, 28,  
38, 125, 127, 224  
Muhammad Joni, 167, 170, 223

## **N**

Nugroho S. Wibowo, 134, 135,  
150, 223

## **P**

Putu Wijaya, 159, 170, 223

## **R**

Rachmawati Soekarnoputri, 159,  
160, 171, 223  
Rimawan Pradipto, 36, 47, 52,  
129, 228

Rose Ackerman, 92, 101, 224  
Rudi Hartono, 90, 101, 224  
Rudi Rusdiah, 108, 118

## **S**

Siti Zuhro, 141, 150, 163, 166,  
167, 171, 224  
Spradley, 34  
Syarif Hidayat, 161, 171, 224

## **T**

Tasmuji, 33, 34, 37, 41, 225  
Triloka, 62, 71

## **Y**

Yohanes Sulaiman, 161, 171, 225  
Yudhitiya Dyah Sukmadewi, 36,  
41, 225  
Yusuf Adam, 19, 29, 228  
Yuval Noah Harari, 140, 151, 225

## **Z**

Zaiyardam, 55, 74, 108, 118, 140,  
151, 179, 199, 200, 225, 229,  
236

## TENTANG PENULIS

**Dr. Zaiyardam Zubir** dilahirkan di Sumanik, Tanah Datar, 10 Juni 1962. Menamatkan S1 di Fakultas Sastra jurusan Sejarah UGM Yogyakarta, 1988. Pendidikan S 2 diselesaikan di Jurusan Sejarah Fakultas Pascasarjana UGM Yogyakarta, 1995. Program Doktor di jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta, 2016. Pernah menjadi wartawan di beberapa tabloid, seperti *Limbago* (1992-1997), *Lentera Indonesia* (1997-2001), dan *Gelora Reformasi* (2001- 2003). Bersama beberapa teman ia mendirikan Pusat Studi Humaniora (PSH) Unand Padang tahun 2003 dan penerbit Minangkabau Press, 2009. Selain aktif di kampus sebagai peneliti, juga bekerja sebagai peneliti dan *volunteer* pada beberapa LSM di Padang dan Yogyakarta seperti Totalitas, LP2M, KPMM, dan INSIST Yogyakarta. Karya-karya yang telah diterbitkan, antara lain: Zaiyardam Zubir, “Peta Konflik dan Konflik Kekerasan di Minangkabau Sumatera Barat,” dalam, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Edisi XXXVI No., 1, 2010 LIPI Jakarta, 2010 ISSN : 0125-9989. Zaiyardam Zubir (ed), *Adat, Islam dan Gender: Pergulatan dalam Merumuskan Identitas Diri*. Padang: LP, 2010. Zaiyardam Zubir, *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan: Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau*. Yogyakarta: Insist Press, 2010. Zaiyardam Zubir, “Dibalik Angka-Angka Yang Fantastik; Terdapat Sejumlah Persoalan: Perlawanan Masyarakat di Perkebunan Sawit Indragiri Hulu Riau”, dalam Proseding Ani Suryani, (eds), *Akselerasi Industri Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Daya Saing Global*. Bogor: Maksis, 2012. Lindayanti dan Zaiyardam Zubir, *Menuju Integrasi Nasional: Pergolakan Masyarakat Plural dalam Membentuk Indonesianisasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2013. Zaiyardam Zubir, *Sejarah Gerakan Sosial*. Padang: Minangkabau Press, 2015. Zaiyardam Zubir, *Kecelakaan Intelektual di Sumatera*

*Barat: Intelektual Jadi Pejabat, Pejabat Jadi Penjahat, Penjahat jadi Cendekiawan, Cendekiawan Naik Haj, Haji Masuk Surga.* Padang: Minangkabau Press, 2015. Lindayanti dan Zaiyardam Zubir, Konflik dan Integrasi dalam Masyarakat Plural: Jambi 1970-2010, dalam Jurnal *Paramita* Universitas Negeri Semarang ISSN:0854-0039 Volume 25 No 2, 2015. Zaiyardam Zubir dan Lindayanti, “Dari Mukjizat ke Kemiskinan Absolut: Perlawanan Petani di Riau Masa Orde Baru dan Reformasi 1970-2010,” dalam Jurnal *Paramita* Universitas Negeri Semarang ISSN:0854-0039 Volume 27 No 1, 2017. Zaiyardam Zubir, “Petani, Penguasa dan Pengusaha: Ekspansi Perkebunan Sawit, distorsi Sosial ekonomi dan Perlawanan Petani di Indragiri,” dalam jurnal *Masyarakat Indonesia* LIPI, Volume 43, No.1, Juni 2017. Zaiyardam Zubir (dkk.), Zaiyardam Zubir (dkk.) *Sejarah Kota Solok 1956-2018.* Padang: Minangkabau Press, 2018. Zaiyardam Zubir dan Ria Chandra Pola, *17 Ulama Pewaris Nabi.* Padang: Minangkabau Press, 2019. Zaiyardam Zubir, *Perempuan dalam Mimbar Demokrasi.* Padang: Minangkabau Press, 2019. Zaiyardam Zubir dan Lindayanti: *Sejarah Gerakan Sosial: Fir'aun-fir'aun Millenial,* Minangkabau Press, 2020. Harry Efendi, Muhammad Ichsan Kabullah dan Zaiyardam Zubir, *Menakar Kualitas Partisipasi Politik Pemilih (Voter Turnout) Pada Pilkada Kota Solok Di Masa Pandemi Covid 19 Tahun 2020.* Padang: Afifah Utama, 2022. Zaiyardam Zubir, *Ranjau-Ranjau Integrasi Nasional.* Padang Afifah, 2022. Zaiyardam Zubir, (dkk), *Sejarah Perkebunan di Indonesia.* Padang: Minangkabau Press, 2023. Zaiyardam Zubir, (dkk), *Spirit Nasionalisme Kelompok Marginal.* Padang: Minangkabau Press, 2023.

**Dr. Hary Efendi Iskandar, SS. MA.,** dilahirkan di Kampung Jua Kanagarian Pilubang Kabupaten Padang Pariaman tanggal 6 Maret 1976. Sebagai seorang Dosen Ilmu Sejarah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, sedang menyelesaikan Program Doktorat Ilmu Sejarah di Universitas Padjajaran, Bandung. Ia menekuni riset pada kajian sejarah sosial-politik. Beberapa karyanya yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, dan jurnal ilmiah di antaranya; “Pemilu Badunsanak: Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan dalam Pemilu dan Pilkada di Sumatera Barat”; “Perseteruan Partai Masyumi dengan Perti dalam Pemilu 1955 di Sumatera Barat”, "Saniang Baka dan Muaro Pingai: Bacakak Antar Kampung Nan Tak Berkesudahan”, dan “Inyo Ajo Awak Juo: Solidaritas Primitif, Uang, dan Kekuasaan dalam Pemilihan Bupati Padang Pariaman Tahun 2005”. Selain aktif melakukan riset dan menulis, ia juga aktif dalam dunia aktivis dan gerakan masyarakat civil. Sekarang dipercaya menjabat Direktur Pusat Studi Humaniora (PSH) Universitas Andalas dan Peneliti di Nagari Development Center (NDC) Universitas Andalas.

**Ana Fitri Ramadani, S.S., M.A.** Lulusan Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas dan Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Dosen Kontrak di Prodi Sejarah Universitas Andalas yang mengampu Mata Kuliah Sejarah Perkebunan, Sejarah Agraria, Sejarah Perkotaan, Bahasa Belanda, Historiografi Indonesia, dan Demografi Sosial. Tinggal di Komplek Kemilau Permata Kuranji Blok B 15 Kuranji Padang dapat dihubungi via email: [ana.ramadani@gmail.com](mailto:ana.ramadani@gmail.com) Pengalaman Penulis Buku Ajar/Buku diantaranya *Pertambangan dan Pengangkutan Batubara Ombilin Sawahlunto Pada Masa Kolonial*”. *Kota Sawahlunto, Jalur Kereta Api, dan Pelabuhan Teluk Bayur: Tiga Serangkai dalam Sejarah Pertambangan Batubara di Sumatra Barat. Tanah dan Perempuan dalam Pusaran*

*Konflik*. Sejarah Kota Solok 1956 – 2018. Pengalaman Penelitian Potensi Sosial Budaya Masyarakat dan Potensi Pasar untuk Pengembangan Pariwisata Lembah Harau. Pertambangan dan Pengangkutan Batubara Ombilin Sawahlunto Pada Masa Kolonial”. Kota Sawahlunto, Jalur Kereta Api, dan Pelabuhan Teluk Bayur: Tiga Serangkai dalam Sejarah Pertsambangan Batubara di Sumatra Barat. Mbah Soero: Antara Mitos dan Realita. Lambang dan Simbol Kota: Menemukan Idealisme Baru Kota Payakumbuh (1970 – 2007) Tenun Silungkang: Corak, Motif dan Trajektori. Pariwisata dalam Simbol Kota Sawahlunto. Perebutan Ruang dalam Pengembangan Pariwisata Kota Bukittinggi (1970 – 2010). Sejarah Kota Solok 1956 – 2018. Potensi Sejarah-Budaya dan Pengembangan Wisata Nagari Taratak Bancah Kota Sawahlunto. Respon Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah Sebelum dan Sesudah Gempa Padang (2000- 2016). Berhias Setelah Bencana: Perubahan Ruang Kota Padang Pasca Gempa. Pengalaman Publikasi Berhias Setelah Bencana: Perubahan Ruang Kota Padang Pasca Gempa Titian: Jurnal IlmuHumanioara Vol. 2 No. 2 (2022).

**Radiatul Adawiyah, M.Hum** dilahirkan di Kota Tinggi Johor, Malaysia pada 10 Maret 2000. Menamatkan S1 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas jurusan ilmu sejarah pada Mei 2023. Sembari menempuh S1 saya juga mengikuti program *Fasttrack* (percepatan S2) pada tahun 2023 dan menyelesaikan program Magister pada Maret 2024 dengan durasi 8 bulan. Dengan mendapatkan penghargaan lulusan terbaik sebanyak 2 kali yaitu lulusan terbaik S1 dan lulusan terbaik S2 Universitas Andalas pada program sejarah. Saya tinggal di Batipuh Tanah Datar. Dapat dihubungi via email: radiatuladawiyahh10@gmail.com. Atau telepon 0895329927570. Sembari menempuh pendidikan juga terlibat dalam beberapa penelitian dan pengabdian serta menjadi

bagian anggota Pusat Studi Humaniora (PSH) Unand Padang tahun 2023. Pengalaman Penulis jurnal Fakir Miskin dan Anak Telantar dalam Dekapan Panti Asuhan Muhammadiyah Padang Laweh Malalo Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2021 *Journal Idea of History* 7 June 2024, Perampasan Tanah dan Perlawanan Petani: Dampak Perkebunan Sawit terhadap Kehidupan Masyarakat di Pasaman Barat Tahun 1980-2022 *Journal: Etnoreflika* 2024, Nan terpencil, terasing termarginalkan Desa Matotonan (2022). Serta riset penelitian atau pengabdian lainnya.

Pengabdian ke Matotonan dalam rangka Qurban sapi bersama jajaran Dosen Sejarah UNAND 2020, Penelitian tentang Sejarah Perjuangan Pemekaran Kabupaten Solok Selatan bersama jajaran Dosen Sejarah UNAND 2022, Pengabdian kepada Masyarakat Matotonan dalam rangka membangun jaringan untuk meningkatkan pendapatan pengrajin tangan pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai 2022, Penelitian tentang Sijunjung bersama para dosen PSH Unand 2023, Penelitian tentang Dampak Perkebunan Sawit terhadap Pertumbuhan Kota: Simpang Empat Pasaman Barat 2023, Penelitian tentang Muntei, Kepulauan Mentawai tentang Kehidupan Budaya Masyarakat Muntei Mentawai 2023, Penelitian tentang pemekaran Kabupaten Solok Selatan 2023. Selain itu juga terlibat sebagai editor Minangkabau Press 2023-sekarang.